

Jurnal PPKn

Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Vol. 7 No. 2 Juli 2019

- **HUBUNGAN PEMBELAJARAN PPKn DENGAN PENGAMALAN NILAI-NILAI SIIA I PANCASILA (Tukiran, Ana Andriani, Sugeng Priyadi, Suyahmo & Muhammad Abduh)**
- **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN UNIVET BANTARA SUKOHARJO DALAM UPAYA MENGAHDABI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Suyahman)**
- **ANATOMI KONFLIK ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DENGAN OJEK KONVENSIONAL DI KOTA SURAKARTA (Nurul Hasanah, Triyanto, Rusnaini)**
- **PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI MELALUI KEGIATAN PEMBELAJARAN OUTING CLASS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR) (Atin Putri Sanyoto, Triana Rejekiningsih, Muhammad Hendri Nuryadi)**
- **PARTISIPASI PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM NON LITIGASI BAGI TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI (STUDI PADA FORUM WARGA BURUH MIGRAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP) (Robiat Tri Cahyani, Machmud Al Rasyid, Triana Rejekiningsih)**
- **STRATEGI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi di Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen) (Evi Nur Lia Sari, Erna Yuliandari, Rima Vien Permata Hartanto)**
- **STUDI EVALUASI PENILAIAN KOGNITIF DENGAN TEKNIK TES PILIHAN GANDA BERBANTUAN APLIKASI EDMODO PADA PEMBELAJARAN PPKN KELAS X DI SMA NEGERI 1 NGEMPLAK (Noviyani, Wijianto, Winarno)**
- **STRATEGI AISYIYAH PIMPINAN CABANG KARANGANYAR DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI USAHA PEMENUHAN HAK EKONOMI WARGA NEGARA (Ayun Mangesti, Rini Triastuti, Wijianto)**

**ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (AP3KnI) - JAWA TENGAH**

Jurnal PPKn

Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Vol. 7 No. 2 Juli 2019

- HUBUNGAN PEMBELAJARAN PPKn DENGAN PENGAMALAN NILAI-NILAI SIIA I PANCASILA (Tukiran, Ana Andriani, Sugeng Priyadi, Suyahmo & Muhammad Abduh)
- PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN UNIVET BANTARA SUKOHARJO DALAM UPAYA MENGAHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Suyahman)
- ANATOMI KONFLIK ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DENGAN OJEK KONVENSIONAL DI KOTA SURAKARTA (Nurul Hasanah, Triyanto, Rusnaini)
- PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI MELALUI KEGIATAN PEMBELAJARAN OUTING CLASS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR) (Atin Putri Sanyoto, Triana Rejekiningsih, Muhammad Hendri Nuryadi)
- PARTISIPASI PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM NON LITIGASI BAGI TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI (STUDI PADA FORUM WARGA BURUH MIGRAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP) (Robiat Tri Cahyani, Machmud Al Rasyid, Triana Rejekiningsih)
- STRATEGI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi di Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen) (Evi Nur Lia Sari, Erna Yuliandari, Rima Vien Permata Hartanto)
- STUDI EVALUASI PENILAIAN KOGNITIF DENGAN TEKNIK TES PILIHAN GANDA BERBANTUAN APLIKASI EDMODO PADA PEMBELAJARAN PPKN KELAS X DI SMA NEGERI 1 NGEMPLAK (Noviyani, Wijianto, Winarno)
- STRATEGI AISYIYAH PIMPINAN CABANG KARANGANYAR DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI USAHA PEMENUHAN HAK EKONOMI WARGA NEGARA (Ayun Mangesti, Rini Triastuti, Wijianto)

**ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (AP3KnI) - JAWA TENGAH**

Jurnal PPKn

ISSN 2303-9412

Penerbit

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
(AP3KnI) - Jawa Tengah

Mitra Bestari

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. (Universitas Terbuka)
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Harmanto, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Dr. Samsuri, M.Ag. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Nurul Zuriah, M.Si. (Universitas Muhammadiyah Malang)

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi

Dr. Triyanto, SH., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Ketua Penyunting

Dr. Winarno, S.Pd., M.Si. (Universitas Sebelas Maret)

Anggota Dewan Penyunting

Raharjo, S.Pd., M.Sc
Dewi Wulandari, S.Pd
Arif Kriswahyudi, S.Pd.

Alamat Redaksi

Gedung C FKIP UNS
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta
Telp/Faks. 0271-646939
Email: *jurnal_ppkn@yahoo.com*
Website: <http://ppkn.org>

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas terbitnya Jurnal PPKn Volume. 7 Nomor. 2 Juli 2019. Jurnal ini diterbitkan oleh Asosiasi PPKn Indonesia wilayah Jawa Tengah.

Jurnal ini berisi artikel pemikiran dan hasil penelitian dari para guru, dosen, dan pemerhati bidang Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn). Jurnal ini dapat menjadi referensi dalam penelitian, pembelajaran, maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang PPKn. Sasaran pembaca dari Jurnal ini adalah para guru, dosen, mahasiswa, dan pemerhati PPKn.

Kami mengucapkan terimakasih kepada para editor dan tim penyunting jurnal yang telah bekerjasama dengan baik demi terbitnya jurnal ini.

Surakarta, Juli 2019

Redaksi

DAFTAR ISI

- HUBUNGAN PEMBELAJARAN PPKn DENGAN PENGAMALAN NILAI-NILAI SIIA I PANCASILA (Tukiran, Ana Andriani, Sugeng Priyadi, Suyahmo & Muhammad Abduh)1394-1401
- PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN UNIVET BANTARA SUKOHARJO DALAM UPAYA MENGAHDAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Suyahman)1402-1417
- ANATOMI KONFLIK ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DENGAN OJEK KONVENSIONAL DI KOTA SURAKARTA (Nurul Hasanah, Triyanto, Rusnaini)1418-1433
- PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI MELALUI KEGIATAN PEMBELAJARAN OUTING CLASS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR) (Atin Putri Sanyoto, Triana Rejekiningsih, Muhammad Hendri Nuryadi)1434-1446
- PARTISIPASI PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM NON LITIGASI BAGI TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI (STUDI PADA FORUM WARGA BURUH MIGRAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP) (Robiat Tri Cahyani, Machmud Al Rasyid, Triana Rejekiningsih)1447-1459
- STRATEGI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi di Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen) (Evi Nur Lia Sari, Erna Yuliandari, Rima Vien Permata Hartanto)1460-1470
- STUDI EVALUASI PENILAIAN KOGNITIF DENGAN TEKNIK TES PILIHAN GANDA BERBANTUAN APLIKASI EDMODO PADA PEMBELAJARAN PPKN KELAS X DI SMA NEGERI 1 NGEMPLAK (Noviyani, Wijianto, Winarno)1471-1483
- STRATEGI AISYIYAH PIMPINAN CABANG KARANGANYAR DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI USAHA PEMENUHAN HAK EKONOMI WARGA NEGARA (Ayun Mangesti, Rini Triastuti, Wijianto) 1484-1496

HUBUNGAN PEMBELAJARAN PPKn DENGAN PENGAMALAN NILAI-NILAI SILA I PANCASILA

Tukiran, Ana Andriani, Sugeng Priyadi, Suyahmo & Muhammad Abduh
Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Negeri Semarang,
Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail : tukiranump@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui: proses pembelajaran PPKn, pengamalan nilai-nilai sila I Pancasila, dan hubungan pembelajaran PPKn dengan pengamalan nilai-nilai sila I Pancasila. Populasi penelitian seluruh peserta didik kelas VI SD Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berjumlah 34. Seluruh populasi dijadikan sampel penelitian, sehingga merupakan sensus. Pengumpulan data dengan kuesioner tertutup. Analisis data dengan persentasi dan korelasi *product moment*. Hasil analisis data menunjukkan proses pembelajaran PPKn kuat (79%), pengamalan nilai-nilai sila I Pancasila kuat (91%) dan ada korelasi yang signifikan antara proses pembelajaran PPKn dengan pengamalan nilai-nilai sila I Pancasila, r_{xy} (6,31).

Kata Kunci: pembelajaran PPKn, peserta didik, pengamalan sila I Pancasila

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, agama seakan-akan merupakan sebuah nama yang terkesan keras, kasar, dan sangat kejam, sehingga membuat gentar, menakutkan dan mencemaskan. Karena umat yang beragama terkesan banyak yang ganas dan tampil dengan wajah kekerasan. Dalam beberapa tahun terakhir ini sangat banyak muncul konflik antar Agama, Intoleransi dan kekerasan atas nama agama. sehingga realitas kehidupan beragama yang muncul adalah saling curiga mencurigai, saling tidak percaya, dan hidup dalam ketidak harmonis (Yasin, 2014:170).

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, percaya bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akherat nanti kalau mereka selalu berpegang pada pedoman hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena mereka mempunyai kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat yang agamis ini akan banyak kita jumpai berbagai macam perbuatan dan macam-macam upacara

yang merupakan manifestasi dan kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana mewujudkan agama sebagai sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan bagi seluruh manusia dan bagi seluruh alam.

Soekarno ketika berpidato di depan sidang BPUPKI menyampaikan "Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun

Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain.”(Soekarno, 1986: 153).

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa kita bangsa Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta Alam Semesta beserta isinya, baik benda mati maupun makhluk hidup. Bahwa kepercayaan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bersifat aktif, artinya harus selalu berusaha menjalankan segala Perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing (Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011 :32)

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan itu kepada orang lain.

Negara tidak memaksa agama atau suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan hingga tidak dapat dipaksakan. Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sendiri tidak memaksa kepada manusia untuk memeluk dan menganutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pitoyo, dkk (2012:33) berisi ketentuan (1) pengakuan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) setiap individu bebas memeluk agama dan kepercayaannya; (3) tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada pihak lain; (4) percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; (5) saling menghargai terhadap keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak lain; (6) saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan; (7) bebas beribadat sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya, tanpa mengganggu kebebasan beribadat bagi pemeluk keyakinan lain; (8) dalam melaksanakan peribadatan tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban umum.

Berdasarkan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan Bab IV, khusus dalam bidang religius, bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi Indonesia 2020 dipergunakan indikator-indikator (a) terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku kesehariannya; (b) terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama; (c) terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Materi pembelajaran PPKn, mengajarkan agar peserta didik mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tetapi realita yang ada sekarang guru kurang memperhatikan model pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Model pembelajaran yang banyak digunakan oleh guru adalah model pembelajaran tradisional atau lebih dikenal dengan model ceramah.

Metode ini kurang menarik bagi siswa karena banyak siswa yang merasa jenuh dan bersikap pasif. Selain itu siswa menganggap guru sebagai sumber informasi yang selalu mentransfer pengetahuan. Latar belakang sosial, ekonomi serta sarana yang kurang menjadi pelengkap menghambat keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Ada juga faktor yang datang dari guru yaitu pemahaman guru yang kurang, banyak materi yang harus disampaikan dan waktu yang terbatas.

Secara keseluruhannya ternyata Islam adalah asas yang menunjangi seluruh kehidupan manusia meliputi agama, budaya maupun *tamadun* dalam menghadapi sebarang bentuk cabaran. Dalam era globalisasi ini kita harus bersikap secara kritis dan selektif untuk menentukan elemen-elemen yang sesuai dan positif dengan budaya tempat kita. Ini karena kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang akomodatif, memiliki keterbukaan yang cukup luas untuk menampung dan sekaligus mengintegrasikan unsur-unsur positif dari budaya asing. Secara langsung ia menjamin suasana yang rukun damai dan harmoni dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat beraneka agama dan bangsa di Malaysia (Khambali, Mohd Herzali, Mohd Haled, 2008: 91-92).

Cogan dalam (Winarno, 2014: 71) menyatakan bahwa pembelajaran PPKn merupakan proses pendidikan secara utuh dan menyeluruh terhadap pembentukan karakter individu sebagai warga negara yang cerdas dan baik.

Kaitannya dengan PPKn di Indonesia, Kosasih Djahiri dalam (Winarno, 2014: 71) juga menyatakan bahwa:

“Pembelajaran PPKn adalah program pendidikan yang secara programatik prosedural berupaya memanusiakan (*humanizing*) dan membudayakan (*culturing*) serta memberdayakan (*empowering*) manusia / anak didik (diri dan lingkungannya)

menjadi warga negara yang baik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Rahmat dkk.,(2013: 21) menyatakan bahwa pembelajaran PPKn dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah pembelajaran PPKn di kelas XI IPS SMA Baturraden. Bagaimanakah pengamalan nilai-nilai Sila I Pancasila dan adakah hubungan antara pembelajaran PPKn dengan pengamalan nilai-nilai Sila I Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di kelas VI SD Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang terletak di Jl. Senopati Dukuhwaluh Purwokerto.

Alasan penelitian di adakan di kelas VI SD Universitas Muhammadiyah Purwokerto karena sekolah ini merupakan sekolah percontohan atau sebagai sekolah pilot projek Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan sekali gus sebagai sekolah latihan mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dipilihnya kelas VI karena kelas ini sudah paling lama menerima proses pembelajaran, yakni selama enam tahun.

Waktu penelitian pada bulan September 2017 s.d Maret 2018. Populasi Penelitian peserta didik kelas VI SD Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebanyak 34 orang. Semua populasi dijadikan sampel sehingga merupakan penelitian sensus.

Pengumpulan data yang digunakan adalah angke. jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup yaitu jawaban telah tersedia sehingga

responden tinggal memilih salah satu di antara jawaban yang sesuai dengan pendapat masing-masing.

Pengukuran menggunakan skala likert karena skala *Likert* digunakan

Tabel Penskoran jawaban angket Jawaban Angket

Alternatif Jawaban	Skor
Selalu	5
Sering	4
Kadang-kadang	3
Jarang	2
Tidak pernah	1

Analisis Data

Teknik analisis data untuk mengetahui pembelajaran PPKn dan pengamalan nilai-nilai

$$\% = \frac{f_o}{f_n} \times 100$$

% = persentase
 f_o = frekuensi yang ditemukan
 f_n = frekuensi maksimal
 (Sugiyono,2016:134)

Untuk memudahkan dan menyeragamkan dalam pengambilan penafsiran dan kesimpulan, dipergunakan pengelompokan persentase sebagai berikut:

- 0% - 20% : sangat lemah
- 21 % - 40 % : lemah
- 41 % - 60 % : cukup
- 61 % - 80 % : kuat
- 81 % - 100 % : sangat kuat

(Riduwan, 2013:89)
 Untuk mengetahui hubungan antara pembelajaran PPKn dan pengamalan nilai-nilai Sila I digunakan

Tabel 1 Hasil Angket Pembelajaran PPKn dan Pengamalan Sila I Pancasila

No	X	Y	No	X	Y	No	X	Y	No	X	Y
1	68	84	11	73	85	21	79	99	31	86	97
2	76	80	12	84	99	22	75	77	32	88	80
3	83	98	13	93	86	23	61	69	33	63	76
4	74	80	14	83	96	24	80	92	34	77	88
5	86	97	15	85	94	25	80	94			
6	97	100	16	71	94	26	91	98			
7	75	99	17	85	94	27	63	77			
8	75	95	18	93	96	28	91	94			
9	90	95	19	76	82	29	74	91			
10	79	94	20	70	90	30	77	82			

Grafik pembelajaran PPKn dan pengamalan sila I Pancasila berdasarkan

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Persekoran jawaban angket seperti tabel di bawah ini

Sila I digunakan teknik persentase. Analisis dilakukan persentase secara keseluruhan. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

statistik Korelasi Product Moment, dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$


(Arikunto, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil pengisian angket yang dilakukan responden seperti tabel di bawah ini:

hasil penelitian sebagai berikut:



Pengamalan sila I Pancasila

Gambar 1. Pembelajaran PPKn dan

Hasil analisis data presentasi didapatkan untuk pembelajaran PPKn = $2701 : (34 \times 5 \times 20) \times 100\% = 79\%$ dan pengamalan nilai-nilai Sila I Pancasila = $3052 : (34 \times 5 \times 20) \times 100\% = 91\%$. Sedangkan hasil analisis data hubungan antara pembelajaran PPKn dan pengamalan nilai-nilai Sila I Pancasila diperoleh angka rxy 6,32.

Hasil pembelajaran PPKn 79% dan pengamalan nilai-nilai Sila I Pancasila 91% ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran PPKn menurut peserta didik sudah kuat, begitu pula pengamalan sila I Pancasila peserta didik sudah kuat. Hasil analisis yang lain yakni hubungan antara pembelajaran PPKn dan pengamalan nilai-nilai Sila I Pancasila diperoleh angka rxy 3,66 berarti guru dalam proses pembelajaran PPKn masih kurang dikaitkan dengan upaya pengamalan nilai-nilai Pancasila khususnya pengamalan nilai-nilai sila I Pancasila kepada para peserta didik.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data proses pembelajaran PPKn sudah kuat, Pengamalan sila I Pancasila peserta didik sudah kuat. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn di kelas menurut peserta didik sudah baik/kuat di mata mereka. Begitu pula dalam hal pengamalan sila I Pancasila bagi para peserta didik di kelas ini sudah kuat/sudah baik.

PPKn dalam praktek pembelajarannya memang hendaknya mengutamakan pengembangan ranah afektif. Hal ini sesuai dengan kurikulum pendidikan dasar dan menengah tahun 1994, dikenal dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral, yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku yang dimaksud adalah sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Depdikbud, 1996:1).

Perilaku-perilaku yang dimaksudkan di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menandakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pembelajaran PPKn dengan pengamalan sila I Pancasila. Hal ini terjadi karena disinyalir guru PPKn dalam mengajar masih menggunakan metode pembelajaran ceramah. Bukan berarti metode ceramah tidak baik. Metode ceramah menjadi kurang baik apabila dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila didominasi dengan metode ceramah. Seharusnya pembelajaran Pendidikan Pancasila dilakukan secara kritis, analitis melalui dialog-kreatif dan bersifat partisipatoris agar tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara secara rasional dan untuk meyakini kebenaran serta ketepatan konsepsi bela negara dalam aplikasi pandangan hidup bangsa.

Selama ini metode pengajaran yang diterapkan dalam mata pelajaran PPKn nilai intinya hanyalah proses indoktrinasi yang hanya menyentuh aspek kognisi, sedangkan aspek sikap dan perilaku belum tersentuh, sehingga pembelajaran masih belum beranjak dari paradigma pendidikan sebagai *transfer of knowledge* semata.

Sesuai dengan Pasal 5 SK Dirjen Dikti No.38 Tahun 2002, Dirjen Dikti Depdiknas (2002:4), menegaskan bahwa dalam metodologi pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) hendaknya: pendekatan menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara; metode proses pembelajaran pembahasan secara kritis analitis, induktif, deduktif dan reflektif

melalui dialog kreatif yang bersifat partisipatoris untuk meyakini kebenaran substansi dasar kajian; bentuk aktifitas proses pembelajaran: kuliah tatap muka secara bervariasi, ceramah, diaog kreatif (diskusi) interaktif, metode inquiry, study kasus, penugasan mandiri, seminar kecil, dan berbagai kegiatan akademik lainnya yang lebih menekankan kepada pengalaman belajar peserta didik secara bermakna; dan motivasi: menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup.

Pembelajaran PPKn dan pengamalan sila I Pancasila meskipun sudah kuat, tentu saja dapat ditingkatkan kepada peringkat di atasnya yaitu sangat kuat dengan cara guru PPKn terus berusaha untuk memperbaiki proses pembelajaran PPKn, dengan menerapkan proses pembelajaran PPKn yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan.

Guru PPKn juga dituntut menguasai berbagai model pembelajaran, sehingga model pembelajaran yang diterapkan dalam mengajar PPKn bervariasi, tidak monoton, disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Di samping itu guru PPKn juga dituntut menggunakan media pembelajaran yang menarik peserta didik, sehingga peserta tidak merasa jenuh.

Pengamalan sila I Pancasila tentunya juga dapat dikembangkan dari kuat menjadi sangat kuat. Sekolah harus menyediakan tempat-tempat ibadah untuk warga sekolah sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak kalah pentingnya adalah guru hendaknya memberikan keteladanan yang baik dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik.

Pendidikan di dalam keluarga sangat besar peranannya, karena merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua hendaknya juga memberikan keteladanan pendidikan kepada anak-anak mereka dalam hal pengamalan nilai-nilai Pancasila khususnya sila I Pancasila. Suasana keagamaan dalam keluarga sangat diperlukan bagi anak-anak. Ada waktu-waktu tertentu untuk ibadah bersama dalam

keluarga atau di tempat-tempat suci bagi agama mereka. Orang tua harus tidak bosan-bosannya mengingatkan anak-anaknya untuk senantiasa melaksanakan Ibadan sesuai agama atau keyakinannya.

Masyarakat di sekitar sekolah atau di lingkungan rumah peserta didik juga sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara, bahwa terdapat tripusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah. Atau kalau dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia bahwa pendidikan itu berlangsung saecara informal (keluarga), nonformal (masyarakat) dan formal (sekolah).

Adanya hubungan yang signifikan antara proses pembelajaran PPKn dengan pengamalan Sila I Pancasila para peserta didik, ini tentunya disebabkan SD UMP memberikan penekanan yang kuat pada pengamalan nilai-nilai pertama Pancasila.

PPKn dalam praktek pembelajarannya hendaknya mengutamakan pengembangan ranah afektif,hal ini sesuai dengan kurikulum pendidikan dasar dan menengah tahun 1994, dikenal dengan PPKn , yang diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral, yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku yang dimaksud adalah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yaitu perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Depdikbud, 1996:1).

Perilaku-perilaku yang dimaksudkan di dalam PPKn tersebut sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menandakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, masih termasuk kategori rendah.

Pada umumnya guru dalam mengajar masih menggunakan metode pembelajaran ceramah. Bukan berarti metode ceramah tidak baik. Metode ceramah menjadi kurang baik apabila dalam pembelajaran PPKn didominasi dengan metode ceramah. Seharusnya pembelajaran PPKn dilakukan secara kritis, analitis melalui dialog-kreatif dan bersifat partisipatoris agar tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara secara rasional dan untuk meyakini kebenaran serta ketepatan konsepsi bela negara dalam aplikasi pandangan hidup bangsa.

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 SK Dirjen Dikti No.38 Tahun 2002, Dirjen Dikti Depdiknas (2002:4) , menegaskan bahwa dalam metodologi pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) hendaknya : pendekatan : menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara; metode proses pembelajaran pembahasan secara kritis analitis, induktif, deduktif dan reflektif melal dialog kreatif yang bersifat partisipatoris untuk meyakini kebenaran substansi dasar kajian; bentuk aktifitas proses pembelajaran : kuliah tatap muka secara bervariasi, ceramah, diaog kreatif (diskusi) interaktif, metode inquiry, study

kasus, penugasan mandiri, seminar kecil, dan berbagai kegiatan akademik lainnya yang lebih menekankan kepada pengalaman belajar peserta didik secara bermakna; dan motivasi: menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup.

Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto sangat tepat sebagai sekolah pilot proyek Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan juga sebagai sekolah latihan untuk mahasiswa PGSD UMP. Karena dalam proses pembelajarannya sangat baik terutama pembelajaran PPKn. Di samping itu juga sangat menekankan ranah afektif yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran PPKn kuat, pengamalan nilai-nilai sila I Pancasila kuat dan ada korelasi yang signifikan antara proses pembelajaran PPKn dengan pengamalan nilai-nilai sila I Pancasila.

Saran yang diajukan, guru PPKn dalam mengajar hendaknya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan sekedar transformasi ilmu tetapi berupaya pembelajaran yang bersifat penyadaran, senantiasa dikaitkan dan ditekankan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk juga nilai Sila I Pancasila dan lebih menekankan pada aktualisasi/pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu guru dalam mengajar bukan hanya menekankan aspek kognitif, tetapi harus lebih menekankan aspek afektif juga psikomotorik.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
Departemen Pendidikan Nasional, (2003). *Kurikulum 2004 SMA Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan* . Jakarta :

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011. *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2001 *Tentang Visi Indonesia Masa Depan*.

Khambali, Mohd Herzali, Mohd Haled, 2008. *Toleransi Beragama dan Amalannya di Malaysia: Rujukan kepada Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan Malaysia*, *Jurnal Usuluddin*, Bil 27.

Pitoyo, dkk.,2012. *Pancasila Dasar Negara*, Yogyakarta, PSP Press.

Rahmat dkk.,2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.

Riduwan, 2013. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Soekarno, 1986. *Pancasila sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, 2014. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yasin, M., 2014. *Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an*, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXII No. 2, Juli 2014.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN UNIVET BANTARA SUKOHARJO DALAM UPAYA MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Suyahman

Prodi PPKn, Univet Bantara Sukoharjo
Email: suyahman.suyahman@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengembangan Sumber daya manusia Dosen Univet Bantara Sukoharjo dalam upaya menghadapi revolusi industry 4.0. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitiannya adalah Dosen Univet Bantara Sukoharjo, dan objeknya adalah pengembangan SDM, Kemitraan Kerja dan Revolusi industry 4.0. Metode pengumpulan data menggunakan : observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang terdiri dari 4 langkah yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengamatan dilapangan yang dilakukan dari tanggal 2-8 januari 2017, ditemukan hal-hal sebagai berikut: dalam proses pembelajaran berpisat pada dosen, metode ceramah lebih dominan, pembelajaran tekstual, gaya mengajar dosen monoton, metode kurang variatif, bahasa yang digunakan sulit dipahami, dosen memandang mahasiswa hanya sebagai objek, dosen kurang menghargai perbedaan pendapat mahasiswa, mahasiswa pasif, mahasiswa kurang berani menyampaikan pendapatnya, mahasiswa kurang focus. Dampaknya adalah daya serap mahasiswa rendah hal ini dibuktikan dari 30 mahasiswa yang mendapatkan skor lebih dari 60 hanya 11 mahasiswa, dan 19 mahasiswa skornya berada dibawah 60, dengan menggunakan PAP 60 syarat minimal lulus. Simpulannya bahwa pelaksanaan perkuliahan dosen PPKn Univet banrata Sukoharjo tahun akademi 2017-2018 kurang maksimal. Karena itu perlu diberikan solusinya. Menurut peneliti solusi yang tepat yaitu dilakukan peningkatan Mutu Dosen melalui kegiatan lesson studi. Simpulannya bahwa pembelajaran dosen PPKn Univet Bantara Sukoharjo tahun akademi 2017-2018 kurang maksimal, harus ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu dosen diantaranya dengan kegiatan lesson studi.

Kata Kunci: SDM, Kemitraan Kerja dan Revolusi Industri 4.0

PENDAHULUAN

Capaian mutu perguruan tinggi baik mutu institusi, mutu fakultas maupun mutu program studi sangat tergantung ketersediannya SDM perguruan tuinggi masing-masing.(Afandi & Rocmah, 2016) Ada perguruan tinggi yang capaian mutunya sempurna yaitu nilai A, untuk mutu mutu institusi, mutu fakultas maupun mutu program studi, sebaliknya banyak juga perguruan tinggi yang capaian mutunya dibawah standard misalnya C baik untuk mutu mutu institusi, mutu fakultas maupun mutu program studi.

Capaian mutu di perguruan tinggi antara lain ditentukan oleh SDM di

perguruan tinggi yang tersedia. Jika SDM di perguruan tinggi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan kemenristik dikti tentunya dapat mensupport capaian mutu perguruan tinggi yang sempurna sebaliknya jika ketersediaan SDM diperguruan tinggi kurang sesuai dengan persyaratan kemenristikdikti maka jelas tidak dapat mensupport capaian mutu perguruan tinggi.

Semua perguruan tinggi berkompetisi untuk mendapatkan mutu yang terbaik, karena calon mahasiswa, orang tua maupun instansi pemerintah dan swasta telah memahami makna capaian mutu perguruan tinggi.

Univet Bantara Sukoharjo sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di wilayah Jawa Tengah dihadapkan pada permasalahan SDM perguruan tinggi. Hal ini ditandai dengan capaian mutu institusi dengan nilai B, belum ada satu program studi yang mendapatkan nilai A, sebaliknya ada program studi yang mendapatkan nilai C bahkan ada program studi yang masih dalam proses pengajuan akreditasi. Kondisi yang demikian menjadikan tantangan bagi pimpinan yayasan dan pimpinan universitas untuk segera mungkin melakukan pembenahan khususnya pada sector sumber daya manusianya. Hingga saat ini Univet baru memiliki guru besar tetap 3 orang, Doktor : 12, Magister : 101 dan Sarjana : 5 total tenaga pendidik 121 orang.

Keadaan tenaga akademik yang demikian tentunya cukup sulit untuk mencapai mutu perguruan tinggi secara sempurna. Karena itu sangat diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan dan menguatkan mutu tenaga pendidik di Univet Bantara Sukoharjo.

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan SDM khusus tenaga pendidik dalam hal ini dosen guna menghadapi revolusi industri 4.0. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan : bagaimanakah mengembangkan SDM tenaga pendidik Dosen di Univet Bantara Sukoharjo guna menghadapi revolusi industri 4.0.? Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan pengembangan SDM tenaga pendidik Dosen di Univet Bantara Sukoharjo guna menghadapi revolusi industri 4.0.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan pendekatan eksploratif, menggali data-data berdasarkan kondisi riil dilapangan dengan analisis kekuatan dan kelemahannya kemudian diproyeksikan ke depan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam

penelitian ini yang dieksplor adalah kondisi SDM dalam hal ini dosen di Univet Bantara Sukoharjo pada tahun akademik 2018-2019. Fakta yang diperoleh dilapangan kemudian dilakukan sinkronisasi ke depannya apakah dengan data tersebut Univet mampu menghadapi persaingan global khususnya dampak dari revolusi industri 4.0. Subjek penelitiannya adalah seluruh dosen di Univet Bantara Sukoharjo tahun 2019, dan objeknya adalah pengembangan SDM di Univet Bantara Sukoharjo, langkah-langkah pengembangan, bentuk-bentuk pengembangan serta deskripsi revolusi industri 4.0. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif terdiri dari 4 langkah yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data sumber daya manusia yakni Dosen di Univet Bantara Sukoharjo tahun 2019. Untuk mendapatkan data tersebut digunakan instrument pedoman observasi, pedoman wawancara dan data list dokumen. Data lain yang diperlukan yaitu data tentang kemitraan kerja yang dicari dengan menggunakan buku-buku tentang konsepsi kemitraan kerja, tujuan kemitraan kerja serta bentuk-bentuk kemitraan kerja yang dijalin Univet Bantara Sukoharjo baik dalam negeri maupun luar negeri, serta data tentang revolusi industri 4.0 yang akan dideskripsikan tentang konsepsi, tujuan, bentuk-bentuk dan strategi menghadapi revolusi industri 4.0. Data ini digali dari pandangan para pakar yang dituangkan dalam buku-buku ilmiah baik cetak maupun e-book.

Berdasarkan hasil pengamatan di

lapangan yang dilakukan sumber daya manusia yakni Dosen di Univet Bantara sukoharjo, dalam melakukan tro darma perguruan tinggi khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran yaitu proses perkuliahan umumnya belum berbasis IT, masih tekstual, kurang mampu mengembangkan bahan perkuliahan, kurang menggunakan meyode dan media yang variatif, lebih mngedepankan target materi, aspek yang diukur lebih pada aspek pengetahuan, masih banyak dosen yang belum membuat Silabus, dan RPS, keberadaan silabus dan RPS antar fakultas maupun progdi belum diseragamkan. Hingga saat ini Univet baru memiliki guru

besar tetap 3 orang, Doktor : 14, Magister : 112 dan Sarjana : 6 total tenaga pndidik 152 orang, jabatan akademik Guru Besar 3 lektor kepala 30, lektor, 34, sisanya masih asisten ahli 42 dan masih dalam proses pengajuan 38 , jumlah semuanya 152. Dan saat ini yang sedang melanjutkan ke jenjang S3 ada 23 orang. Dalam bidang penelitian masih banyak dosen yang belum melakukan penelitian baik dibiayai lembaga internal maupun kompetisi dan kolaborasi dengan instansi-instansi terkait serta dengan kemenrkstik dikti. Pada tahun 2018 secara teerinci yang berpartisipasi pasi dalam penelitian seperti dalam table 1 dibawah ini.

Tabel 1 partisipasi dosen dalam penelitian sumber dana kemenristik Dikti tahun 2018.

DRPM DIKTI	PDP	12	202.850.000
	PHB/PT	7	459.000.000
	PTUPT	1	100.000.000
	PEKERTI	1	143.650.000
	DOKTOR	1	58.000.000

Dalam hal pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dengan pembiayaan dari kemenristik dikti tahun 2018 seperti dalam

table 2 di bawah ini.

Tabel 2 kompetisi pengabdian masyarakat tahun 2018

No	Skim	Fakultas						jumlah
		FKIP	PERT	FISIP	TEKNIK	FKM	FE	
1	PPT/Stranas	3	4					7
2	PDP	8	1				3	12
3	Pekerti		1					1
4	PDD	1						1
5	PTUPT	1	1					1
6	IbM		1	1	1			2
7	ibDM							
		13	8	1	1		3	25

Dalam hal partisipasi kegiatan seminar/converence baik diselenggarakan di dalam negeri maupun luar negeri masoh sangat kurang, juga menulis artikel yang dimasukan ke journal dalam negeri maupun luar negeri dirasakan juga sangat sedikit. , Dalam hal pengabdian masyarakat masih banyak dosen yang belum melakukan pengabdian masyarakat baik didanai dari Univet, maupun bekerja

sama dengan instransi lain serta kompetisi dana penelitian dengan kemenristik dikti. Kondisi dosen yang demikian sangat berpengaruh dalam capaian mutu akreditasi institusi, fakults maupun program studi ke depan. Hingga saat ini capaian akreditasi institusi Univet bantara Sukoharjo yaitu B, sedangkan capaian mutu akreditasi program studi seperti dalam table 1 di bawah ini:

Table 1 Deskripsi capaian Mutu Akreditasi program Studi Per Juli 2019

No	Program Studi	Capaian Akreditasi
1	PPKn	B
2	Pendidikan Sejarah	B
3	Pendidikan Geografi	B
4	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	B
5	Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah	B
6	Pendidikan Bahasa Inggris	B
7	Pendidikan Biologi	B
8	Pendidikan Matematika	B
9	Pendidikan BK	B
10	PGSD	B
11	Teknologi Pendidikan	C
12	Teknik Sipil	B
13	Teknik Industri	B
14	Kesehatan Masyarakat	C
15	Rekam Medik	Proses Akreditasi
16	Ekonomi Manajemen	C
17	Agribisnis	B
18	Peternakan	B
19	THP	B
20	Ilmo Komunikasi	B
21	Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia	B

Hasil wawancara dengan perwakilan dosen beberapa program studi terkait dengan pelaksanaan Tri darma perguruan tinggi diperoleh informasi sebagai berikut: dalam bidang pendidikan dan pengajaran : dukungan sarana dan prasarana kurang memadai, dalam hal IT horpotnya lemot, Ruang kuliah banyak AC dan LCD yang kurang berfungsi, dosennya kalau member kuliah tekstual, metode ceramah lebih mendominasi, dosen memandang mahasiswa hanya sebagai objek, gaya mengajar dosen monoton, dosen kurang mampu mengembangkan bahan ajar, dosen hanya mengejar target materi, perkuliahan lebih menekankan aspek pengetahuan. Dalam bidang penelitian: terbatasnya dana untuk mmbiayai dosen ikut seminar nasional

maupun internasional, lurangnya penghargaan dari lembaga terhadap dosen yang banyak menulis artikel dsalam journal, anggaran penelitian bagi dosen relatif kecil, minimnya pelatihan penelitian bagi dosen, instansi pemerintah maupun mitra kerja lembaga kurang peduli dengan penelitian dosen. Di bidang pengabdian masyarakat: dukungan dana pengabdian masyarakat dari lembaga relative kecil, terbatasnya pelatihan di bidang pengabdian masyarakat, lembaga mitra kerja baik pmerontah maupun swasta kurang mensupport kegiatan pengabdian masyarakat dosen, kurangnya penghargaan dari lmbaga bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan

dilapangan dan wawancara dengan dosen maka secara factual sumber daya manusia dosen di Univet bantara Sukoharjo tahun 2019 perlu dilakukan upaya pengembangan. Jika tidak segera dilakukan maka dapat berdampak lebih buruk terhadap capaian mutu lembaga baik secara institusional, fakultatif maupun jurusan dan program studi.

Pengembangan sumber daya manusia dosen di Univet bantara Sukoharjo tahun 2019 dilakukan dengan memberdayakan lembaga-lembaga kemitraan kerja dalam negeri maupun luar negeri baik instansi pemerintah maupun instansi swasta.

2. PEMBAHASAN

Menurut Leonard Nadler, pengembangan SDM adalah sebuah rangkaian aktivitas perguruan tinggi yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dirancang untuk melahirkan perubahan sikap dosen. Sementara itu, menurut Prof. T.V. Rao, pengembangan SDM adalah proses di mana dosen dalam sebuah perguruan tinggi dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan. Menurutnya, pengembangan SDM juga merupakan proses pengembangan kemampuan dosen sebagai seorang individu dan menemukan serta memanfaatkan potensi yang ada.

Berbicara mengenai tujuan pengembangan SDM Dosen tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dosen, melainkan pengembangan SDM juga bertujuan untuk: Menemukan dan mengeluarkan potensi yang ada pada diri dosen yang mungkin selama ini masih terpendam untuk tujuan

pengembangan personal dan perguruan tinggi Mengembangkan budaya perguruan tinggi dalam aspek hubungan supervisor-subordinate, kerja sama tim dan kolaborasi antar divisi serta menghadirkan para profesional berkualitas, Memotivasi dan mendorong rasa percaya diri dosen

Ada banyak bentuk dan jenis pelatihan yang bisa pilih untuk diterapkan pada perguruan tinggi termasuk pelatihan internal yang bisa dilakukan secara terbuka dan dengan pola pikir kreatif. Pilih bentuk pelatihan yang paling sesuai dengan kemampuan dan karir dosen terkait. Beberapa pilihan pelatihan internal yang bisa dilakukan antara lain: Kelas dengan topik sesuai dengan job title masing-masing, Tugas internal, Kunjungan lapangan dan Belajar mandiri

Kunci kesuksesan pelatihan internal adalah menggunakan waktu untuk belajar dan berdiskusi secara efektif, penyediaan informasi baru, pembangunan tim yang solid dan saling sharing topik yang berguna. Pastikan menyediakan pelatihan dalam waktu yang cukup sehingga memberikan waktu kepada dosen untuk berlatih melakukan apa yang telah mereka pelajari. Jangan lupa untuk menyediakan waktu untuk sesi tanya jawab sehingga memastikan bahwa dosen mengerti sepenuhnya tentang semua yang telah dipelajari.

Pengembangan SDM saat ini dianggap sebagai kunci untuk mencapai produktivitas tinggi, hubungan yang lebih baik antar dosen dengan dosen, maupun dosen dengan atasan, serta profitabilitas yang lebih besar untuk setiap perguruan tinggi. Manfaat yang bisa dosen dapatkan dari pengembangan : Membuat dosen lebih kompeten karena mengembangkan

kemampuan, pengetahuan dan sikap yang baru, Membuat dosen menjadi lebih berkomitmen pada pekerjaan dan perguruan tinggi, Menciptakan rasa saling percaya dan menghormati antar dosen, dosen-atasan dan antar divisi, Mendorong kemampuan problem solving, Meningkatkan kerja sama tim dan Membantu menciptakan budaya efisiensi dalam perguruan tinggi

Menurut UU Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi dan Kompetensi Dosen Menurut Undang-Undang Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kualifikasi Akademik Dosen yang dimaksud adalah minimal melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu keahlian. Jika dahulu lulusan sarjana bisa menjadi dosen, setelah keluarnya UU tersebut mewajibkan seorang dosen bergelar magister untuk mengajar program diploma dan sarjana. Dan lulusan program doktor untuk mengajar program pascasarjana.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati,

dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi Dosen adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Menurut Suparlan (2008:93) menambahkan bahwa standar kompetensi Dosen dipilah ke dalam tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu pengelolaan pembelajaran, pengembangan profesi, dan penguasaan akademik.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dan Dosen, adapun macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga Dosen antara lain: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja Dosen. Yang lebih jelasnya dalam uraian berikut:

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru dan Dosen terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut; Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan

memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.

Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran memiliki indikator esensial: memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery learning); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Secara rinci subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai guru dan Dosen; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru dan Dosen. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

3) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dan Dosen untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut: Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik

dan tenaga kependidikan. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

4) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut: Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi. Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru dan Dosen.

Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi Dosen meliputi (a) pengenalan peserta didik secara mendalam; (b) penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu (*disciplinary content*) maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah (c) penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan dan pengayaan; dan (d)

pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan. Guru dan Dosen yang memiliki kompetensi akan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional (Ngainun Naim, 2009:60). Ada kata bijak yang mengatakan bahwa : NEVER STOP LEARNING, BECAUSE LIFE NEVER STOPS TEACHING.

Setiap dosen sangat diharapkan memiliki Sertifikat Pendidik. Sertifikat pendidik untuk Dosen diberikan setelah memenuhi beberapa syarat antara lain: memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya dua tahun memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dosen untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian Portofolio merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan: kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi; persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi. Dosen yang lulus penilaian portofolio mendapat

sertifikat pendidik. Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya.

Untuk pengadaan tenaga pengajar Dosen, hanya bisa dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan segala peraturan mengenai srtifikasi dosen dan penetapan perguruan tinggi terakreditasi penyelenggara program pengadaan tenaga pendidik diatur dalam Peraturan Pemerintah [PP 37 Tahun 2009](#)

Status dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan honorer. [Dosen tetap](#) adalah dosen dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu, serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional). Sedangkan dosen tidak tetap adalah dosen kontrak yang diangkat Pimpinan PT/Yayasan selama jangka waktu tertentu, mereka berhomebase di PT yang kontrak mereka, bekerja penuh atau tidak penuh waktu, padanya diberi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional). Dosen Honorer adalah Dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi tanpa ada ikatan kerja (tidak dikontrak), mereka tidak memiliki homebase, tidak didata dalam pdpt sehingga tidak memiliki NUPN. Yang termasuk kelompok Dosen Honorer : Dosen Pengganti, Dosen Tamu, dan Dosen Luar Biasa

Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki

kualifikasi akademik doktor. Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.

Untuk pengadaan tenaga pengajar Dosen, hanya bisa dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan segala peraturan mengenai srtifikasi dosen dan penetapan perguruan tinggi terakreditasi penyelenggara program pengadaan tenaga pendidik diatur dalam Peraturan Pemerintah PP 37 Tahun 2009

Dosen membutuhkan persyaratan mutlak “Kualifikasi dan Kompetensi”. Inilah yang menjadi permasalahan utama di beberapa perguruan tinggi termasuk di Univet bantara Sukoharjo.

Kualifikasi terpenuhi tetapi kompetensi mungkin “masih perlu ditambah”. Seorang Dosen pada Fakultas tertentu seharusnya memang memiliki, mengayati dan menguasai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam melaksanakan tugasnya sebagai dosen, bukan hanya sekedar menyangandang kualifikasi Strata tertentu.

Kalau kita amati dengan objektif, masih banyak dosen yang masih “kurang memiliki, menghayati dan menguasai”, misalnya seorang dosen pada fakultas tertentu, tetapi yang bersangkutan kurang hoby dan kurang menghayati/menjiwai bidangnya. Artinya menjadi dosen hanya karena pekerjaan dan sumber penghasilan untuk hidup, bukan sebagai profesi yang dijiwai

Kurang terpenuhinya kompetensi menjadi salah satu penyebab output mahasiswa lulusan yang belum memiliki ciri keahlian khusus yang sesuai dengan gelar keilmuan yang disandanginya, ditambah lagi apabila memang minat belajar yang kurang tinggi maka ini akan menambah masalah. Struktur kurikulum juga memegang peranan penting dalam pembentukan mutu lulusan. Karena itu perguruan tinggi perlu sering mengevaluasi kurikulum, sesuaikan dengan kebutuhan /tuntutan output lulusan dari dunia kerja. Porsi mata kuliah dasar umum mungkin perlu dikurangi karena mata kuliah itu sudah berulang kali diberikan pada jenjang pendidikan sebelumnya mulai dari SLTP sampai SMU. Sebagai gantinya perlu diperbanyak porsi mata kuliah keahlian khusus yang spesifik dan mencirikan alumni perguruan tinggi tertentu.

Selain itu setiap Dosen perlu diberikan pembekalan ilmu tambahan, yaitu berupa kursus kepribadian dan penambahan ilmu pedagogik, tidak hanya melulu berbekal keilmuan tertentu. Ini didasari oleh banyaknya keluhan yang kita dengar atau bahkan kita alami sendiri, ternyata tidak semua orang yang pintar itu mampu mentransfer ilmu dan membimbing dengan baik kepada orang lain – dalam

hal ini, kepada siswa/mahasiswa – , karena terkendala dengan cara komunikasi dan sikap dosen yang kurang bersahabat. Urusan mahasiswa (khususnya untuk urusan tugas akhir) sering terkendala oleh hal ini, akibat berlakunya pasal 1 Undang-undang Abal-abal : “Dosen Tak Pernah Salah”. Jika alasannya karena sibuk dan capek sehingga sering bersikap kurang bersahabat, maka tak perlu memaksakan diri menjadi Dosen Pembimbing tugas akhir, serahkan saja kepada orang lain. Mahasiswa sudah dewasa, biasanya mampu melalui kendala teknis sesuai bekal keilmuannya, tetapi akan beda ceritanya kalau sudah terkena serangan sindrome “sakit hati dan patah semangat”, ini akan membutuhkan energi dan waktu yang lebih untuk menyembuhkannya, yang dapat menghambat proses penyelesaian studi.

Pengembangan SDM dosen di Univet Bantara sukoharjo dilakukan dalam upaya menghadapi dampak revolusi industri 4.0. Pengertian Revolusi industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber.(Rohida, 2019) Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber-fisik, *internet of things (IoT)*, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Menurut *Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation*, yang dirilis [McKinsey Global Institute](#) (Desember 2017), pada 2030 sebanyak 400 juta sampai 800 juta orang harus mencari pekerjaan baru, karena digantikan mesin. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P.S. Brodjonegoro, mempunyai pendapat yang sama dengan McKinsey & Co.

Menurutnya, memasuki revolusi industri 4.0 Indonesia akan [kehilangan 50 juta](#) peluang kerja. Menurut menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, sebaliknya. Revolusi industri 4.0 justru memberi kesempatan bagi Indonesia untuk berinovasi. (Prasetyo & Sutopo, 2018) Revolusi yang fokus pada pengembangan ekonomi digital dinilai menguntungkan bagi Indonesia. Pengembangan ekonomi digital adalah pasar dan bakat, dan Indonesia memiliki keduanya. Ia tidak sependapat bahwa revolusi industri 4.0 akan mengurangi tenaga kerja, sebaliknya malah [meningkatkan efisiensi](#). (Office of Chief Economist Bank Mandiri, 2018)

Prof. Ismunandar Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Kemenristekdikti, menekankan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri akan terus mempengaruhi sistem pendidikan sekaligus mekanisme ketenagakerjaan di seluruh dunia. Dan menyinggung makin menguatnya kecenderungan *non-traditional students*, yang berarti menuntut perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri, misalnya transformasi ke sistem pembelajaran daring (online) dan *distance learning programs*. Sekalipun Indonesia belum masuk ke dalam kelompok negara-negara terbesar yang sudah memanfaatkan program-program demikian, potret tersebut sudah seharusnya diantisipasi.

Indonesia dikatakannya, dewasa ini masih menghadapi permasalahan klasik, seperti persentase populasi yang mengenyam pendidikan tinggi yang baru sekitar 32%, padahal pengguna teknologi informasi dan komunikasi sangat besar. Sekalipun biaya kuliah di

berbagai perguruan tinggi Indonesia pada umumnya terbilang “tidak mahal”, kesempatan bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan formal di perguruan tinggi belum menggembirakan. Oleh sebab itu, pembelajaran daring merupakan jalan keluar. Kecenderungan pembelajaran daring ini juga sudah harus diakomodasikan ke dalam pembelajaran di kelas-kelas dewasa ini. Pembelajaran daring ini bisa jauh lebih efisien dan efektif.

Kurikulum pembelajaran di era Revolusi 4.0 menjawab beberapa tantangan, seperti literasi teknologi, *general education*, dan belajar sepanjang hayat. Beliau menitikkan beberapa materi yang bisa dimasukkan ke dalam kurikulum maupun di luar kurikulum, seperti pendidikan bela negara, antikorupsi, dan mitigasi bencana. Sangat penting juga bagi universitas sekarang mendorong mahasiswa memperoleh ijazah mikro, berupa sertifikat-sertifikat profesional. Oleh karena itu Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 perlu dilakukan langkah strategis agar dapat mengimplementasikan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia

Langkah pertama, menyiapkan SDM terampil yang siap pakai di sektor industri dengan cara mendorong angkatan kerja di Indonesia untuk terus belajar dan berinovasi dalam rangka memahami penggunaan teknologi internet of things atau mengintegrasikan kemampuan di bidang internet dengan lini produksi di industri. Dalam Revolusi industri 4.0 resikonya adalah ada beberapa jenis pekerjaan yang terdisrupsi. Revolusi industri 4.0 di Indonesia harus bisa menjadi jembatan penghubung antara pelajar dengan dunia

kerja yang relevan agar SDM unggul tercapai sesuai cita-cita pendidikan.

Langkah kedua, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan **Produktivitas** dan daya saing bagi industri kecil dan menengah sehingga mampu menembus pasar global.

Langkah ketiga, mendorong kepada industri nasional untuk dapat menggunakan teknologi digital seperti Big Data, Cybersecurity, Autonomous Robots, Cloud, dan Augmented Reality. Tujuannya adalah untuk menaikkan efisiensi dan mengurangi biaya sekitar 12-15 persen. Beberapa sektor industri telah menerapkan langkah ini, diantaranya industri petrokimia, semen, otomotif, serta makanan dan minuman. Misalnya dalam industri otomotif, proses produksinya sudah menggunakan sistem robotic dan infrastruktur internet of things. Dalam industri makanan dan minuman, teknologi Industri 4.0 diterapkan pada pemilihan bahan baku, tetapi untuk proses pengemasannya masih menggunakan tenaga manusia.

Langkah keempat, melakukan inovasi teknologi melalui pengembangan startup dengan memfasilitasi lokasi inkubasi bisnis. Upaya ini telah dilakukan dengan mendorong penciptaan wirausaha berbasis teknologi yang dihasilkan dari beberapa technopark yang dibangun di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi dari seluruh ekosistem ini, pemerintah berkeinginan merajut kebijakan strategis ke depan untuk memacu pertumbuhan dan daya saing industri nasional, termasuk menyiapkan insentifnya.

Berdasarkan deskripsi kualifikasi akademik dan kompetensi, serta sertifikat pendidik dosen di atas. Fakta yang terjadi di Univet Bantara Sukoharjo tahun 2019 terhadap

kuaklifikasi, kompetensi dan sertikat dosen belum maksimal. Hal ini ditunjukkan kondisi riil kualifikasi akademik dosen yang guru besarnya hanya 3, doktornya hanya 12 dan lainnya masih menyangg gelar magister. Upaya yang dilakukan Univet Bantar Sukoharjo program mencari Doktor, dan program menyekolahkan dosen untuk kejenjang S3 dengan bantuan biaya studi SPP selama 4 tahun. Program ini ternyata berhasil hingga saat ini sudah dapat merekrut 3 doktor dan menyekolahkan ke jenjang S3 sebanyak 20 dosen. Dalam hal kompetensi paedagogik memang masih banyak dosen yang kompetensinya belum maksimal hal ini ditandai dengan lurangnya Menguasai Karakteristik Peserta Didik, kurang Menguasai Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran yang Mendidik, kurang melakukan Pengembangan Kurikulum, kurang maksimalnya melakukan Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik, kurangnya melakukan Pengembangan Potensi Peserta Didik, kurangnya melakukan Komunikasi dengan Peserta Didik, serta kurangnya melakukan Penilaian dan Evaluasi pada ranah sikap dan keterampilan.

Selanjutnya pada kompetensi kepribadian ditunjukkan dengan kurang maksimalnya menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, kurangnya berperilaku sebagai pendidik profesional, kurangnya melakukan pengembangan diri secara terus menerus sebagai pendidik profesional.

Untuk Kompetensi sosial kurangnya mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang tua peserta didik, sesama pendidik, dan masyarakat sebagai stakeholders dari layanan ahlinya, kurangnya berkontribusi

terhadap perkembangan petgitian tinggi dan masyarakat, kurangnya berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di tkt lokal, regional, dan nasional.. dan kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Dan kompetensi professional masih adanya dosen yang kurang menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi yang diajarkan ,serta masih ada dosen yang kurang menguasai struktur dan metode keilmuan

Dengan melihat kompleksnya masalah SDM Dosen di Univet bantara Sukoharjo, maka sangat perlu dilakukan pengembangan SDM Dosen. Beberapa langkah yang segera perlu dilakukan adalah: membuka klinik pelatihan kenaikan jabatan fungsional, pengadaan klinik penulisan artikel ilmiah hingga sampai pada submit ke journal nasional dan internasional, penambahan dana penelitian dan pengabdian masyarakat, menyekolahkan dosen untuk jenjang S3 di dalam negeri maupun di luar negeri, mendorong dosen yang belum memiliki sertifikat tenaga pendidik, memperbaiki sarana dan prasarana pmbelajaran, menambah daya hospot agar lebih cepat koneknya, mmberikan penghargaan bagi dosen yang mampu tembus artikelnya ke journal nasional maupun internasional, melakukan penjarangan doktor.

Kendala-kendala pengembangan berkaitan dengan peserta, pelatih atau instruktur, fasilitas pengembangan, kurikulum, dan dana pengembangan.

1) Peserta

Peserta pengembangan mempunyai latar belakang yang tidak sama atau heterogen, seperti pendidikan dasarnya, pengalaman kerjanya, dan usianya. Hal

ini akan menyulitkan dan menghambat kelancaran pelaksanaan latihan dan pendidikan karena daya tangkap, persepsi, dan daya nalar mereka terhadap pelajaran yang diberikan berbeda.

2) Pelatih dan instruktur

Pelatih dan instruktur yang ahli cukup mentransfer pengetahuannya kepada para peserta latihan dan pendidikan sulir didapat. Akibatnya, sasarkan yang diinginkan tidak tercapai.

3) Fasilitas Pengembangan

Fasilitas sarana dan prasarana pengembangan yang dibutuhkan untuk latihan dan pendidikan sangat kurang atau tidak baik. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat lancarnya pengembangan.

4) Kurikulum

Kurikulum yang ditetapkan dan diajarkan kurang serasi atau menyimpang serta tidak sistematis untuk mendukung ssasaran yang diinginkan oleh pekerjaan atau jabatan peserta yaang bersangkutan. Untuk menetapkan kurikulum dan waktu mengajarkannya yang tepat sangat sulit.

5) Dana Pengembangan

Dana yang tersedia untuk pengembangan sangat terbatas, sehingga sering dilakukan secara terpaksa, bahkan pelatih maupun sarananya kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

SIMPULAN

Pengembangan SDM Dosen di Univet Bantara Sukoharjo mencakup pengembangan kualifikasi akademik, pngembangan kompetensi dan pengembangan sertifikasi tenaga Dosen. Upaya tersebut dilakukan secara brtahap kontinu dan berkesinambungan. Upaya riil yang dilakukan diantaranya: membuka klinik pelatohan kenaikan

jabatan fungsional, pengadaan klinik penulisan artikel ilmiah hingga sampai pada submit ke journal nasional dan internasional, penambahan dana penelitian dan pengabdian masyarakat, menyekolahkan dosen untuk jenjang S3 di dalam negeri maupun di luar negeri, mendorong dosen yang belum memiliki sertifikat tenaga pendidik, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran, menambah daya hospot agar lebih cepat koneknya, memberikan penghargaan bagi dosen yang mampu tembus artikelnnya ke journal nasional maupun internasional, melakukan penjangingan doktor.

Selanjutnya dalam upaya implementasinya dilakukan dengan pemberdayaan lembaga-lembaga kemitraan kerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, R., & Rocmah, L. I. (2016). Pramuka Sebagai Wadah Mengembangkan Life Skill Mahasiswa Calon Guru Pada Perguruan Tinggi LPTK. *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v4i2.16>
- Berbandi, H, John, & Joyne E. A Russel, (1993). *Human Resource Management*. Singapore: Mc Graw - Hill, Inc
- Cardozo Faustino G., (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi,
- Cascio, wayne F.. (1995). *Managing Human Resources: Productivity, Quality o f Work Life, Profits*, New York: Me Graw - Hill, Inc.
- Castetter, William B., (1996). *The Human Resource Function in Educational Administrastiofi* Columbus, Ohio: Merrill, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Cooper & Lybrand LX.P., (1995). *Reinventing the Univercity Managing and Financing Institutions o f Higher Education*. New York: John Wiley & Son.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Pengembangan Profesi Guru: Dari Induksi Ke Profesional Madani*. Jakarta: Media Prehalindo.
- Davis, Keith and Newstrom, John W, (1990). *Human Behavior at Work Organizational behavior*. New York: Me Graw - Hill Book Co. 80
- Dessler, Garry. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Ketujuh. Jakarta : Prenhallindo.
- Dipang, Ludfia. 2013. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Pt. Hasjrat Abadi Manado*. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3* September 2013, Hal. 1080-1088.
- Dsucker, peter F., (1999). *The Frontier o f Management*. New York.
- E. Susan., (1996). *Human Resources Management*. New York: West Publishing Company.
- Ellitan, Lena. 2002. *Praktik -Praktik Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan*. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* Vol. 4, No. 2, September 2002, Hal 65 – 76.
- Ghamrawi, N. (2013). *Teachers Helping Teachers: A Professional Development Model that Promotes Teacher Leadership*. *International Education Studies*; Vol. 6, No. 4 hlm 171-182.
- Gibb, S. (2006). *Aesthetics and Human Resource Development*.

- NY: Routledge
- Hasibuan, H. Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Herman, Sofyandi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Hill R. & Stewart, J. (2007). *Management Development*. Lancaster: Routledge.
- <http://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSP/article/view/6120>, VOLUME 3 NOMOR 2 TAHUN 2015
- Kaswan (2011). *Pelatihan dan Pengembangan untuk Meningkatkan Kinerja SDM*. Bandung: Alfabeta.
- Keengwe, J (2010) *Fostering Cross Cultural Competence in Preservice Teachers Through Multicultural Education Experiences*. *Early Childhood Educ J* 38: hlm 197 -203
- Martoyo, Susilo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jogjakarta: PT BPFE – Yogyakarta
- Me kenna, Eugene & Nick Beech., (1995). *The Essence of Human Resource management*. London: prentice Hall International (UK) Ltd. Schuler, S Randall & Jackson,
- Notoatmodjo, Soekidjo (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta. NY. Routledge
- Office of Chief Economist Bank Mandiri. (2018). *Menghadapi Era RI 4.0*.
- Panggabean, Mutiara S., 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 2, Bogor:Ghalia Indonesia
- Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2018). *INDUSTRI 4.0: TELAAH KLASIFIKASI ASPEK DAN ARAH PERKEMBANGAN RISET*. *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri*. <https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26>
- Rahmati M.H. et al (2014) *Investigating Effectiveness of In-Service Training in the Public Sector*. *Iranian Journal of Management Studies (IJMS)* 7 (2) hlm 291 313
- Rohida, L. (2019). *Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v6i1.187>
- Salmah, N . 2012. *Pengaruh Program Pelatihan dan Pengembangan Karyawan Terhadap Kompetensi Karyawan Pada Pt. Muba Electric Power Sekayu*. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)* Vol.2 no.3 September 2012, Hal 278-290.
- Simamora, Henry, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi kedua, Cetakan kedua, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Swanson, RA dan Holton, E.F. (2008). *Foundations of Human Resource Development*. Texas: Berrett-Koehler Publishers.
- Undang-undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.
- Vince, R. (2004). *Rethinking Strategic Learning*.

Vince, R. (2004). Rethinking Strategic Learning.

Werther, William B & Keith Davis., (1996). Human Resources and Personnel Management. New York: Me Graw - Hill, Inc.

ANATOMI KONFLIK ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DENGAN OJEK KONVENSIONAL DI KOTA SURAKARTA

Nurul Hasanah, Triyanto, Rusnaini
Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: try_uns@yahoo.com, rusnainisuwandi@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know the: (1) what are the factors that encourage the occurrence of conflict between the drivers of online motorcycle taxi with conventional motorcycle taxi in the city of Surakarta; (2) the efforts of the government of the city of Surakarta in resolving the conflict between the drivers of online motorcycle taxi with conventional motorcycle taxi in the city of Surakarta; and (3) the impact of the existence of a conflict between the drivers of online motorcycle taxi with conventional motorcycle taxi in the city of Surakarta. The research method used descriptive research method with a qualitative research approach. Research subject retrieval technique using a purposive sampling and snowball sampling. The technique of data collection by observation, interviews and study of documents. Test the validity of the data using triangulation of data and methods. Data analysis techniques using interactive data analysis that has stages, namely: (1) data collection; (2) the reduction of data; (3) the presentation of data and (4) the verification or conclusion. Based on the results of the research, it can be concluded that: (1) factors that encourage the occurrence of conflict between the drivers of online motorcycle taxi with conventional motorcycle taxi in the city of Surakarta namely the absence of regulation which regulates clearly about the existence of online-based transport as well as the existence of economic interests in the form of competition in getting passengers and fulfillment needs is hampered.; (2) the efforts made the Government city of Surakarta in resolving the conflict between the drivers of online motorcycle taxi with conventional motorcycle taxi in the city of Surakarta, namely by doing mediation. In the mediation efforts achieved a mutual agreement that is the existence of a red-zone assignment in some places contained conventional taxi bases, such as in the Solo Balapan Station, Purwosari Station and Tirtonadi Terminal. At this point in the red zone, online motorcycle taxi drivers prohibited doing pick up passengers up to a predetermined distance.; and (3) the impact caused by the conflict between the drivers of online motorcycle taxi with conventional motorcycle taxi in the city of Surakarta, namely increasing solidarity in-group on the online motorcycle taxi drivers, there arose the inherent shakiness and cracks in the unity of the group of conventional motorcycle taxi drivers, the fall of human sacrifice on online motorcycle taxi drivers, the dominance of online motorcycle taxi drivers resulted in adherence to conventional motorcycle taxi drivers, as well as the existence of a sense of fear in the community and surrounding areas of Surakarta.

Keywords: *anatomy of a conflict, online motorcycle taxi drivers, conventional motorcycle taxi drivers*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat. Salah satunya yaitu di bidang komunikasi yang ditandai dengan kemunculan *smartphone*. Awalnya *smartphone* hanya digunakan untuk berkomunikasi, namun sekarang telah berkembang menjadi perangkat yang hampir dapat melakukan segala hal yang menunjang aktivitas manusia.

Keunggulan yang dimiliki *smartphone* menyebabkan jumlah penggunaannya di Indonesia semakin meningkat setiap tahun. Lembaga riset digital marketing Emarketer (2017:<https://databoks.katadata.co.id>), memperkirakan jumlah pengguna *smartphone* di Indonesia pada tahun 2018 mencapai lebih dari 100 juta orang. Jumlah tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpotensi besar bagi perusahaan pengembang aplikasi berbasis *mobile*.

PT Go-Jek Indonesia merupakan perusahaan yang mengembangkan aplikasi berbasis *mobile* di bidang transportasi. Go-Jek didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Dalam menjalankan aktivitasnya, Go-Jek memanfaatkan teknologi digital secara penuh yaitu mulai dari menawarkan jasa, pemesanan sampai pembayaran. Oleh karena itu, Go-Jek termasuk perusahaan yang melakukan perdagangan digital (*digital commerce*). *Digital commerce* merupakan salah satu komponen dari *digital citizenship*. Munculnya aplikasi Go-Jek di bidang transportasi adalah suatu inovasi teknologi baru yang merupakan bagian dari ekonomi digital di era revolusi industri 4.0.

Go-Jek saat ini menawarkan 20 layanan yaitu Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Send, Go-Box, Go-Tix, Go-Med, Go-Deals, Go-Pay, Go-Bills, Go-

Points, Go-Pulsa, Go-Massage, Go-Clean, Go-Auto, Go-Glam, Go-Bluebird, Go-Mart, Go-Shop, Go-Daily dan Go-Nearby. Layanan yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu Go-Ride. Go-Ride merupakan layanan ojek yang sama dengan ojek pada umumnya, yang membedakan adalah dalam mendapatkan penumpang dilakukan secara online melalui aplikasi di *smartphone*.

Kehadiran Go-Jek sebagai inovasi di bidang transportasi mendapat respon positif dari masyarakat. Pada tahun 2015, perusahaan riset pasar online, Yougov (2015:<https://id.yougov.com>) melakukan survei terkait Go-Jek dan ojek konvensional dengan responden sebanyak 4.785 orang (52% pria dan 48% wanita) dari seluruh Indonesia, yang menghasilkan 82% responden menyatakan setuju atas keberadaan Go-Jek dan pada kota yang belum memiliki layanan Go-Jek, 68% responden berharap Go-Jek segera tersedia di kota mereka. Adapun alasan utama responden mendukung keberadaan Go-Jek, yaitu: (1) bisa menjemput pada tempat yang sudah ditentukan; (2) harganya pas; (3) pengemudi, kendaraan dan helm yang digunakan memiliki standar tertentu; (4) tersedia di sekitar tempat konsumen; dan (5) layanannya sudah termasuk helm dan masker.

Keberadaan Go-Jek yang mendapat respon positif dari masyarakat menyebabkan eksistensi ojek konvensional sebagai penyedia jasa ojek yang ada lebih dulu menjadi menurun. Akibatnya, keberadaan ojek online mendapat penolakan dari ojek konvensional yang akhirnya menimbulkan konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional di

beberapa kota di Indonesia.

Menurut Sourdin, konflik sangat mungkin terjadi dalam menanggapi masuknya *disruptive innovation*. Aplikasi ojek online dapat dikatakan sebagai *disruptive innovation* (Edy, 2017:9-11). Hal tersebut karena Go-Jek merupakan inovasi teknologi baru yang membuat jasa ojek lebih mudah diperoleh serta tarifnya lebih terjangkau sehingga mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan jasa ojek online. Akibatnya, posisi ojek konvensional sebagai penyedia jasa ojek yang ada lebih dulu menjadi tergeser. Pengemudi ojek konvensional yang merasa eksistensinya terancam, akhirnya melakukan tindakan penolakan terhadap keberadaan ojek online yang berujung konflik dengan pengemudi ojek online dari Go-Jek.

Konflik seperti itu memang sulit dihindari, sebab pengemudi ojek konvensional yang sudah bergantung dengan sistem konvensional merasa sistemnya terusik ketika dihadapkan dengan inovasi teknologi baru yaitu ojek online. Ojek online merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi di bidang transportasi, dimana jika sebelumnya masyarakat dalam memperoleh jasa ojek dengan cara konvensional maka sekarang menjadi lebih mudah yaitu dengan menggunakan aplikasi di *smartphone* (Ayu dan Popon, 2018).

Kota Surakarta tidak terlepas dari adanya konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional. Konflik tersebut dapat diketahui dari kejadian:

1. Selasa, 11 Oktober 2016, terjadi pengeroyokan terhadap pengemudi ojek online (Go-Jek) bernama Kristian Wibowo (31 tahun) sekitar pukul 21.30 WIB di perlintasan

kereta api Purwosari, Surakarta oleh lima orang yang memakai rompi berwarna oranye yang diduga pengemudi ojek konvensional dari pangkalan ojek Stasiun Purwosari (Luluk, 2016: <http://www.newsth.com>).

2. Rabu, 15 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 WIB terjadi bentrok di depan Balai Kota Solo antara pengemudi ojek konvensional dengan pengemudi ojek online (Go-Jek). Pengemudi ojek konvensional yang sedang ikut dalam demo penolakan ojek online di halaman Balai Kota Solo melihat para pengemudi ojek online (Go-Jek) berkendara secara bergerombol di depan Balai Kota Solo, sehingga menyebabkan para pengemudi ojek konvensional berlarian ke jalan menghentikan aksi pengemudi ojek online tersebut dan terjadi bentrokan antar kedua pihak (Bayu, 2017: <https://news.detik.com>).
3. Rabu, 15 Mei 2017 sekitar pukul 09.15 WIB terjadi konflik antara pengemudi ojek online (Go-Jek) dengan pengemudi ojek konvensional di Stasiun Purwosari. Konflik tersebut terjadi karena pengemudi ojek online mangkal di seberang Stasiun Purwosari sehingga pengemudi ojek konvensional dan pengemudi transportasi konvensional lainnya berusaha mengusir pengemudi ojek online tersebut. Konflik tersebut dapat dicegah oleh Polresta Surakarta dengan meminta pengemudi ojek online membubarkan diri (Rohmah, 2017: <http://www.solopos.com>).

Persaingan antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional di Kota Surakarta yang sampai menimbulkan konflik, sesuai dengan

pendapat Renggo dan Sigit (1998:44) yang menyatakan bahwa persaingan dapat menyebabkan terjadinya konflik antara pihak-pihak yang bersaing. Persaingan dapat menimbulkan konflik jika sumber daya yang diperebutkan jumlahnya terbatas, sebab masing-masing pihak akan melakukan upaya agar dapat memperoleh porsi sumber daya tersebut lebih banyak dari pihak lawan agar tuntutan kebutuhannya terpenuhi.

Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebab, setiap masyarakat pasti mengalami perubahan-perubahan selama hidupnya sehingga idealnya masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia (Soerjono Soekanto,2017:257). Masyarakat Indonesia yang sedang berkembang dari tahap tradisional ke tahap modern memungkinkan perubahan yang terjadi di masyarakat akan menimbulkan konflik. Hal ini karena masyarakat yang mampu menyesuaikan diri akan menerima, sedangkan masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan diri akan melakukan penolakan terhadap perubahan yang terjadi.

Konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional di Kota Surakarta merupakan konflik yang terjadi karena adanya masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan di bidang transportasi. Dengan demikian, konflik tersebut termasuk dalam isu kewarganegaraan mengenai *digital citizenship*, dimana terdapat warga negara yang tidak mampu berpartisipasi dalam masyarakat digital berupa penggunaan teknologi digital untuk bekerja.

Penerapan suatu teknologi baru memang membutuhkan proses panjang dengan berbagai penolakan yang terkadang berujung konflik, sebelum akhirnya diterima dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, sekuat apa pun masyarakat menolak perubahan yang terjadi pada akhirnya mereka akan mengikutinya juga karena sistem sosial budaya disekitarnya akan memaksa mereka mengikuti perubahan tersebut (Nurudin,2017:75-79).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadinya konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional di Kota Surakarta dan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam menyelesaikan konflik tersebut serta dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya konflik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode dan pendekatan tersebut digunakan karena permasalahan pada fokus penelitian ini hanya mendeskripsikan fakta yang ada secara mendalam terkait konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional di Kota Surakarta.

Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berupa kata-kata dan makna dibalik kata-kata. Sumber data merupakan subyek dari mana didapatkannya suatu data, yang dapat berupa manusia, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar atau rekaman, dokumen atau arsip (Sutopo,2002:50). Pada penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu: (1) narasumber, yang terdiri dari Kasi Angkutan Orang Dishub Kota Surakarta, Sat Reskrim

Polresta Surakarta, pengemudi ojek konvensional dan pengemudi ojek online; (2) peristiwa atau aktivitas, yang terjadi di tempat-tempat yang menjadi titik zona merah; (3) tempat atau lokasi, yang terdiri dari pangkalan ojek sekitar Universitas Sebelas Maret, Stasiun Solo Balapan, Terminal Tirtonadi, Kantor Polresta Surakarta, dan Kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta; (4) dokumen atau arsip, yang terdiri dari Laporan Polisi dan media publikasi online dari Polresta Surakarta serta media publikasi online dari Pemerintah Kota Surakarta

Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* digunakan dalam menentukan sampel seperti Kasi Angkutan Orang Dishub Kota Surakarta dan Sat Reskrim Polresta Surakarta. Sementara, *snowball sampling* digunakan dalam menentukan sampel pengemudi ojek online dan pengemudi ojek konvensional.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Observasi yang dilakukan yaitu observasi partisipatif yang pasif, karena peneliti hanya mendatangi lokasi penelitian dan mengamati peristiwa apa saja yang terjadi berkaitan dengan konflik pengemudi ojek online dengan ojek konvensional di tempat tersebut. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara semi terstruktur, dimana sebelum melakukan wawancara peneliti membuat kerangka pokok pertanyaannya terlebih dahulu sebagai panduan wawancara sehingga informasi yang diperoleh sesuai sasaran. Narasumber penelitian ini yaitu (1) Bapak Dwi Sugiarto (Kasi Angkutan Orang Dishub Kota Surakarta); (2) Bapak Catur (Sat Reskrim Polresta

Surakarta); (3) Bapak Pardi, Bapak Suripno, Bapak Agus, dan Bapak Tukiman (pengemudi ojek konvensional); dan (4) Bapak Jailani, Bapak Aditya Gunawan, Bapak Suyatno, dan Bapak Hurip (pengemudi ojek online). Studi dokumen bertujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumen yang digunakan yaitu Laporan Polisi dan media publikasi online dari Polresta Surakarta serta media publikasi online dari Pemerintah Kota Surakarta.

Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data interaktif dari Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data tersebut, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:16).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transportasi merupakan hal penting bagi sebagian masyarakat untuk mengatasi masalah kesenjangan jarak dalam melakukan aktivitasnya. Salah satu moda transportasi yang ada di Kota Surakarta yaitu ojek. Adapun ojek yang beroperasi saat ini terdapat ojek konvensional dan ojek online yaitu Go-Jek.

Go-Jek merupakan suatu inovasi teknologi baru di bidang transportasi yang memanfaatkan dunia digital untuk menjalankan aktivitasnya, mulai dari menawarkan jasa, pemesanan, sampai dengan pembayaran. Di era revolusi

industri 4.0, kegiatan ekonomi memang akan terdorong ke arah perdagangan digital (*digital commerce*) dan Go-Jek termasuk perusahaan yang melakukan aktivitas perdagangan digital tersebut.

Keberadaan ojek online di Kota Surakarta mendapat penolakan dari Pemerintah Kota sehingga mereka hanya diberikan izin untuk mengirim paket makanan maupun barang dan dilarang mengambil penumpang orang. Alasan Pemerintah Kota menolak beroperasinya ojek online di wilayah Kota Surakarta yaitu: (1) dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan transportasi angkutan umum yang sudah ada; (2) menimbulkan persaingan yang luar biasa dengan transportasi lain; dan (3) belum adanya regulasi yang mengatur keberadaan ojek online sebagai transportasi angkutan umum sehingga statusnya masih ilegal.

Meski mendapat penolakan dari Pemerintah Kota, namun sebagian besar masyarakat dukungan beroperasinya ojek online di Kota Surakarta. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang beralih menjadi pengguna jasa ojek online. Adapun alasan masyarakat memilih menggunakan jasa ojek online yaitu karena tarifnya lebih murah, akses untuk pemesanannya mudah, serta dilengkapi sistem pembayaran secara digital.

Masyarakat yang cenderung mendukung keberadaan ojek online serta belum adanya regulasi yang secara jelas mengatur keberadaan ojek online sebagai transportasi angkutan umum menyebabkan Pemerintah Kota sulit untuk melakukan tindakan penertiban secara tegas pada pengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah Kota Surakarta. Akibatnya, meski hanya diizinkan untuk mengirim paket

makanan dan barang, namun pengemudi ojek online tetap bisa mengambil penumpang orang. Selain itu, alasan Pemerintah Kota tidak menertibkan secara tegas keberadaan ojek online di Kota Surakarta juga dikarenakan pertimbangan dampak sosialnya. Keberadaan ojek online dianggap telah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, diantaranya mengurangi pengangguran, menurunkan tingkat kejahatan yang disebabkan alasan ekonomi serta masyarakat merasa terbantu dalam melakukan aktivitasnya seperti pergi ke suatu tempat, membeli makanan, mengirim barang, belanja dan lainnya.

Pengemudi ojek online Go-Jek yang dengan leluasa dapat mengambil penumpang orang di wilayah Kota Surakarta menyebabkan timbulnya penolakan dari kelompok pengemudi ojek konvensional. Tindakan penolakan tersebut pada akhirnya mengakibatkan terjadinya konflik eksternal antara kelompok pengemudi ojek konvensional dengan kelompok pengemudi ojek online dari Go-Jek.

Konflik antara pengemudi ojek online Go-Jek dengan ojek konvensional di Kota Surakarta memiliki kesesuaian dengan teori konflik Lewis Coser yang menyatakan bahwa konflik terbagi menjadi konflik realistik dan konflik non realistik. Konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik realistik, dimana konflik terjadi berasal dari kekecewaan pengemudi ojek konvensional yang tuntutanannya tidak terpenuhi yaitu tuntutan supaya ojek online tidak mengambil penumpang orang di wilayah Kota Surakarta. Pemerintah Kota yang tidak melakukan penertiban secara tegas terhadap pengemudi ojek online yang mengambil penumpang

orang di wilayah Kota Surakarta telah menimbulkan kekecewaan kelompok pengemudi ojek konvensional. Akibatnya, mereka mengungkapkan kekecewaan tersebut dengan melakukan tindakan ancaman dan kekerasan terhadap pengemudi ojek online sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan mereka yang akhirnya memunculkan konflik kedua kelompok tersebut.

Adapun pembahasan mengenai faktor penyebab konflik, upaya penyelesaian konflik, dan dampak yang timbul akibat konflik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang Mendorong Terjadinya Konflik antara Pengemudi Ojek Online dengan Ojek Konvensional di Kota Surakarta

Proses terjadinya konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional di Kota Surakarta, yaitu diawali dengan pengemudi ojek online yang tidak menaati kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dengan tetap mengambil penumpang orang. Pada mulanya, kehadiran ojek online di Kota Surakarta belum mendapatkan minat dari masyarakat, sebab jumlah pengemudinya masih sedikit sehingga masyarakat jarang yang menggunakan jasa mereka. Kemudian, semakin kesini jumlah pengemudi ojek online semakin bertambah banyak sehingga mendorong masyarakat yang tadinya pelanggan ojek konvensional menjadi beralih menggunakan jasa ojek online karena tarifnya lebih murah dan akses pesannya lebih mudah. Banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan jasa ojek online menyebabkan penumpang ojek konvensional berkurang sehingga penghasilan mereka

menurun. Akibatnya, muncul perasaan dari pengemudi ojek konvensional bahwa lahan pekerjaan mereka telah direbut oleh pengemudi ojek online. Perasaan tersebut pada akhirnya mendorong pengemudi ojek konvensional untuk melakukan tindakan ancaman maupun kekerasan fisik kepada pengemudi ojek online sebagai bentuk penolakan mereka atas keberadaan ojek online di wilayah Kota Surakarta.

Konflik seperti itu memang sulit untuk dihindari, sebab dalam setiap penerapan teknologi baru berpotensi menimbulkan penolakan dari individu atau kelompok tertentu sebelum akhirnya diterima dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat (Nurudin, 2017:79). Penerapan inovasi teknologi baru di bidang transportasi yaitu ojek online oleh pengemudi ojek konvensional dianggap akan mengusik sistem konvensional yang sudah biasa mereka gunakan. Ketidakmampuan pengemudi ojek konvensional dalam menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi baru tersebut mengakibatkan munculnya penolakan dari mereka terhadap keberadaan pengemudi ojek online. Faktor usia merupakan penyebab mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi baru tersebut. Adapun rata-rata usia dari pengemudi ojek konvensional yaitu 60 tahunan, sedangkan batas maksimal usia untuk menjadi pengemudi ojek online Go-Jek yaitu 55 tahun.

Tindakan yang dilakukan pengemudi ojek konvensional, diantaranya yaitu: (a) Menyoraki dan menegur pengemudi ojek online

yang melakukan *pick up* penumpang di tempat yang masih menjadi wilayah pangkalan ojek konvensional; (b) Terjadinya adu mulut dengan pengemudi ojek online yang tidak terima saat ditegur karena melakukan *pick up* di tempat yang masih menjadi wilayah pangkalan ojek konvensional; dan (c) Terjadinya tindakan kekerasan fisik terhadap pengemudi ojek online oleh sekelompok pengemudi ojek konvensional di sekitar area Stasiun Purwosari.

Konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional yang terjadi di Kota Surakarta disebabkan karena:

a. Faktor kepentingan ekonomi

Setiap kelompok pasti memiliki kepentingan sehingga ketika kelompok tersebut memiliki kepentingan yang sama terhadap suatu objek, maka dapat menimbulkan konflik diantara mereka. Pada konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional, kepentingan yang dimaksud yaitu kepentingan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa faktor penyebab konflik diantaranya yaitu adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Kepentingan yang dimaksud bisa kepentingan ekonomi, politik dan lainnya (Soerjono Soekanto, 2017:90). Adapun kepentingan ekonomi tersebut, diantaranya:

1) Persaingan dalam mendapatkan penumpang

Keterbatasan sumber penghidupan dapat menimbulkan terjadinya

persaingan diantara manusia untuk mendapatkan sumber yang diperlukannya sehingga seringkali menimbulkan konflik (Wirawan,2016:8). Penumpang termasuk dalam sumber penghidupan yang terbatas, sebab tidak semua masyarakat menggunakan jasa transportasi ojek. Banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan jasa ojek online menyebabkan penumpang ojek konvensional berkurang, dimana saat ini dalam satu hari hanya mendapat dua sampai tiga penumpang saja bahkan terkadang tidak mendapat penumpang sama sekali. Alasan masyarakat lebih memilih menggunakan jasa ojek online yaitu dikarenakan tarifnya yang lebih murah, akses pesannya yang mudah serta dilengkapi sistem pembayaran digital. Penurunan jumlah penumpang yang dialami pengemudi ojek konvensional tersebut menyebabkan munculnya perasaan bahwa pengemudi ojek online telah merebut lahan pekerjaan mereka sebagai penyedia jasa ojek yang ada lebih dulu. Akibatnya, pengemudi ojek konvensional berusaha mempertahankan lahan pekerjaannya dengan melakukan tindakan ancaman maupun kekerasan sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan ojek online yang pada akhirnya menyebabkan konflik dengan pengemudi ojek online.

2) Terhambatnya pemenuhan kebutuhan hidup

Jumlah penumpang yang berkurang menyebabkan penghasilan pengemudi ojek konvensional mengalami penurunan, dimana saat ini dalam satu hari paling banyak hanya mendapat kurang lebih Rp. 30.000,00 dan terkadang tidak mendapat penghasilan sama sekali. Akibatnya, pengemudi ojek konvensional menjadi terhambat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pangan, biaya sekolah anak, membayar listrik, membeli bensin serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Kebutuhan merupakan pendorong terjadinya perilaku manusia sehingga apabila kebutuhannya diabaikan atau terhambat maka dapat menyebabkan konflik (Wirawan,2016:13).

Terhambatnya pengemudi ojek konvensional dalam memenuhi kebutuhan hidupnya telah mendorong mereka untuk melakukan tindakan ancaman atau kekerasan fisik kepada pengemudi ojek online sebagai bentuk penolakan mereka terhadap keberadaan ojek online yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya konflik diantara kedua pihak tersebut.

b. Faktor belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas tentang transportasi berbasis online

Munculnya ojek online sebagai bentuk kemajuan teknologi di bidang transportasi

telah mengubah sistem dalam memperoleh jasa ojek yaitu dari cara konvensional menjadi cara digital melalui aplikasi di *smartphone*. Ojek online sudah lama beroperasi di masyarakat tapi sampai saat ini belum ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur secara jelas mengenai keberadaan transportasi berbasis online di Indonesia. Pemerintah yang juga tidak melarang mereka beroperasi di masyarakat, telah memicu timbulnya penolakan dari ojek konvensional yang akhirnya mengakibatkan terjadinya konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional. Terjadinya perubahan dari sistem konvensional ke sistem digital di bidang transportasi serta belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas tentang keberadaan transportasi berbasis online merupakan bukti bahwa hukum selalu tertinggal jauh ke belakang dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat (Sabian Utsman,2009:190).

Menurut bidang kehidupan yang menjadi objek konflik, konflik dapat dikategorikan menjadi konflik ekonomi, konflik bisnis, konflik politik, konflik agama, konflik sosial dan konflik budaya (Wirawan,2010:62-102).

Berdasarkan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional di Kota Surakarta yang telah dijelaskan di atas, maka konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik ekonomi.

2. Upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam Menyelesaikan Konflik

antara Pengemudi Ojek Online dengan Ojek Konvensional di Kota Surakarta

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta untuk menyelesaikan konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional yaitu dengan melakukan mediasi. Hal tersebut memiliki kesesuaian dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui koersi, kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi (Soerjono Soekanto, 2017:68-71). Mediasi dipilih karena diharapkan melalui upaya ini dapat dicapai kesepakatan yang menjadi solusi *win-win* bagi pihak yang berkonflik. Upaya mediasi yang telah dilakukan diantaranya:

- a. Mediasi yang dilakukan pada 25 Januari 2017 di Pendhapi Gedhe Balaikota Surakarta. Pada mediasi ini belum menghasilkan kesepakatan bersama dan Pemerintah Kota Surakarta menyampaikan bahwa ojek online (Go-Jek) dilarang beroperasi di wilayah Kota Surakarta dan hanya diizinkan untuk mengirim paket makanan dan barang.
- b. Mediasi yang dilakukan pada 15 Maret 2017 di halaman Balaikota Surakarta. Pada mediasi ini juga belum menghasilkan kesepakatan bersama dan dari pihak Polresta Surakarta akan membantu mencari solusi *win-win* bagi pihak yang berkonflik.
- c. Mediasi yang dilakukan pada 16 Maret 2017 di Aula Polresta Surakarta. Pada mediasi ini pihak Polresta Surakarta menawarkan solusi diadakannya zona merah di

tempat-tempat tertentu yang terdapat pangkalan ojek konvensional, seperti di kampus Universitas Sebelas Maret, Stasiun Jebres, Stasiun Balapan, Stasiun Purwosari, Terminal Tirtonadi, Pasar Klewer dan tempat lainnya. Solusi yang ditawarkan tersebut akhirnya disetujui oleh pihak yang berkonflik sebagai kesepakatan bersama. Zona merah merupakan daerah yang masuk dalam wilayah pangkalan ojek konvensional, sehingga pengemudi ojek online baru bisa melakukan *pick up* penumpang pada radius 100-200 meter dari titik zona merah atau di tempat yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan upaya mediasi tersebut terdapat faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambatnya, yaitu: (a) dari pihak ojek konvensional terdapat beberapa kelompok sehingga berpotensi pada banyaknya ide dan permintaan yang disampaikan; dan (b) dari pihak ojek online karena jumlah pengemudinya banyak sehingga berpotensi adanya pengemudi yang tidak mengetahui hasil mediasi dan akibatnya melanggar kesepakatan. Adapun faktor pendukungnya, yaitu: (a) para pengemudi ojek online maupun ojek konvensional sudah menyadari bahwa mereka sama-sama bekerja di Kota Surakarta maka harus ikut menjaga kondusifitas kota tersebut; dan (b) para pengemudi ojek online dan ojek konvensional menyadari bahwa status mereka sama yakni keberadaannya masih belum diatur dalam regulasi sehingga membuat mereka terdorong untuk mau ikut dimediasi.

Dalam menjamin pelaksanaan

kesepakatan hasil mediasi, Pemerintah Kota Surakarta melalui Polresta Surakarta melakukan upaya pengawasan dengan mendatangi pangkalan ojek konvensional dan basecamp pengemudi ojek online. Pada pengawasan tersebut ditemukan bahwa di aplikasi ojek online telah diberikan tanda titik-titik zona merah di tempat yang menjadi zona merah sebagai bentuk keseriusan manajemen ojek online dalam melaksanakan hasil kesepakatan bersama. Selain itu, dari pengawasan tersebut juga ditemukan bahwa sudah tidak ada lagi tindakan ancaman maupun kekerasan fisik dari kedua pihak sehingga kesepakatan hasil mediasi dianggap cukup mampu meredam konflik yang terjadi.

3. Dampak yang Ditimbulkan dari Adanya Konflik antara Pengemudi Ojek Online dengan Ojek Konvensional di Kota Surakarta

Konflik yang terjadi antara pengemudi ojek online dengan pengemudi ojek konvensional di Kota Surakarta telah menimbulkan dampak yang berlingkup mikro karena hanya dirasakan oleh masyarakat Surakarta dan sekitarnya saja. Adapun dampak tersebut diantaranya:

- a. Bertambahnya solidaritas *in-group* pada pengemudi ojek online

Bertambah eratnya rasa solidaritas antarpengemudi pada kelompok pengemudi ojek online didorong oleh adanya rasa satu nasib, satu penanggunggan dan satu rasa yang dirasakan antarpengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah Kota Surakarta.

- b. Goyah dan retaknya persatuan kelompok pada pengemudi ojek konvensional

Banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan jasa ojek online mengakibatkan jumlah penumpang ojek konvensional mengalami penurunan sehingga penghasilan mereka juga menjadi berkurang. Hal tersebut mengakibatkan pengemudi ojek konvensional goyah sehingga sebagian dari mereka memutuskan untuk bergabung menjadi ojek online, sebab jika mereka tetap bertahan dengan sistem konvensional akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pengemudi ojek konvensional yang memutuskan bergabung menjadi ojek online hanya terjadi di pangkalan tertentu saja, seperti di pangkalan ojek konvensional gerbang depan dan gerbang belakang kampus Universitas Sebelas Maret. Beralihnya mereka menjadi pengemudi ojek online telah mengakibatkan retaknya persatuan kelompok ojek konvensional di Kota Surakarta.

- c. Jatuhnya korban manusia pada pengemudi ojek online

Jatuhnya korban manusia dialami oleh pengemudi ojek online (Go-Jek) yang menderita luka fisik dan harus dirawat di rumah sakit. Kekerasan fisik tersebut disebabkan karena pengemudi ojek online melakukan *pick up* penumpang di wilayah pangkalan ojek konvensional Stasiun Purwosari, sehingga memunculkan kemarahan pengemudi ojek konvensional di pangkalan tersebut yang

kemudian dilampiasikan dengan memukuli pengemudi ojek online tersebut.

- d. Dominasi dari pengemudi ojek online mengakibatkan tunduknya ojek konvensional

Jumlah pengemudi ojek online yang semakin bertambah banyak setiap harinya menimbulkan terjadinya dominasi dari kelompok pengemudi ojek online sebagai penyedia jasa ojek di Kota Surakarta sehingga mengakibatkan takluknya pihak ojek konvensional. Hal tersebut terlihat dari adanya sebagian pengemudi di pangkalan tertentu yang memutuskan untuk beralih menjadi pengemudi ojek online serta bersedianya kelompok ojek konvensional untuk beralih menjadi ojek online jika ditawarkan oleh perusahaan transportasi online untuk bergabung dengan mereka, kecuali Go-Jek.

- e. Adanya rasa takut pada masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya

Dampak dari segi psikologis ini terlihat dari masyarakat yang merasa tidak nyaman atas pemberitaan media massa yang membahas terkait konflik tersebut. Hal ini karena masyarakat Kota Surakarta takut apabila citra mereka sebagai orang yang ramah dan santun menjadi buruk di masyarakat luar kota. Selain itu, masyarakat juga merasa was-was ketika akan menggunakan jasa ojek online di Kota Surakarta, sebab pada konflik tersebut menimbulkan kekerasan fisik. Hal ini mengakibatkan adanya rasa takut dari masyarakat, dimana mereka

takut akan dipukuli juga oleh pengemudi ojek konvensional karena menggunakan jasa ojek online.

Dampak akibat terjadinya konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional di Kota Surakarta yang telah dijelaskan di atas memiliki kesesuaian dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa terjadinya konflik dapat menimbulkan dampak diantaranya bertambahnya solidaritas *in-group*, goyah dan retaknya persatuan kelompok, perubahan kepribadian para individu, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia, serta akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak (Soerjono Soekanto,2017:94-95).

Selain itu, dampak tersebut juga sesuai dengan teori konflik Coser yang menyatakan bahwa konflik dengan kelompok luar dapat meningkatkan rasa solidaritas antaranggota dalam kelompok (Johnson,1994:196-197). Pada konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional di Kota Surakarta, peningkatan rasa solidaritas *in-group* terjadi pada kelompok pengemudi ojek online. Salah satu pengungkapan rasa solidaritas antarpengemudi ojek online Go-Jek yang beroperasi di wilayah Kota Surakarta yaitu dengan dibentuknya komunitas driver Go-Jek Solo yang diberi nama Persatuan Driver Gojek Indonesia Solo. Dalam komunitas tersebut diadakan berbagai kegiatan, diantaranya kopdar (kopi darat) yang mempertemukan para pengemudi ojek online Go-Jek di Kota Surakarta. Kopdar tersebut bertujuan untuk menjaga kekompakan

antarpengemudi ojek online Go-Jek yang beroperasi di Kota Surakarta.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional di Kota Surakarta merupakan konflik yang terjadi karena penerapan teknologi baru di bidang transportasi, yaitu aplikasi ojek online. Dalam ilmu kewarganegaraan, konflik tersebut termasuk dalam isu kewarganegaraan mengenai *digital citizenship*, dimana terdapat warga negara yang tidak mampu berpartisipasi dalam masyarakat digital berupa penggunaan teknologi digital untuk bekerja.

Pengemudi ojek konvensional merupakan kelompok masyarakat yang tidak mampu ikut berpartisipasi pada masyarakat digital dalam penggunaan teknologi digital untuk bekerja. Hal tersebut disebabkan faktor usia, dimana sebagian besar usia mereka sudah mencapai 60 tahunan sehingga tidak dapat bergabung dengan ojek online karena batas maksimal mendaftar menjadi driver Go-Jek untuk Kota Surakarta yaitu 55 tahun. Sedangkan,

Adapun yang mampu berpartisipasi pada masyarakat digital dalam penggunaan teknologi digital untuk bekerja yaitu kelompok masyarakat yang menjadi mitra Go-Jek diantaranya driver yang bermitra dalam Go-Ride, Go-Box, Go-Car, Go-Send dan Go-Life, talent yang bermitra dalam Go-Massage, Go-Auto, Go-Glam dan Go-Clean, serta orang yang usahanya bermitra dalam Go-Life dan Go-Food. Selain itu, juga dari kelompok masyarakat yang menjadi pengguna layanan Go-Jek, diantaranya dari kalangan mahasiswa, dosen, pegawai kantor dan lainnya.

Konflik akibat penolakan terhadap penerapan teknologi baru

terkadang memang diperlukan, agar teknologi tersebut benar-benar melalui pemikiran yang mendalam sebelum akhirnya diterima dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Nurudin,2017:93). Meski begitu, konflik yang terjadi juga harus segera diatasi, sebab konflik diantara sesama warga Indonesia adalah sesuatu yang menodai jiwa dan semangat gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika yang kita junjung tinggi. (Nasikun,2016:6).

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Terjadinya konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional di Kota Surakarta disebabkan karena faktor belum adanya regulasi yang secara jelas mengatur tentang transportasi berbasis online dan faktor kepentingan ekonomi. Adapun faktor kepentingan ekonomi tersebut berkaitan dengan persaingan dalam mendapatkan penumpang dan terhambatnya pemenuhan kebutuhan hidup. Banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan jasa ojek online menyebabkan penumpang ojek konvensional mengalami penurunan. Akibatnya, pengemudi ojek konvensional merasa bahwa pengemudi ojek online telah merebut lahan pekerjaan mereka sebagai penyedia jasa transportasi ojek yang sudah ada lebih dulu. Selain itu, penumpang yang semakin berkurang juga menyebabkan jumlah penghasilan mereka menurun sehingga pengemudi ojek konvensional menjadi terhambat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal tersebut mendorong mereka untuk melakukan tindakan ancaman

maupun kekerasan fisik kepada pengemudi ojek online sebagai bentuk penolakan mereka terhadap keberadaan ojek online, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya konflik diantara kedua pihak tersebut.

2. Upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam menyelesaikan konflik antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional di Kota Surakarta yaitu dengan melakukan mediasi. Dalam upaya mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yaitu adanya penetapan zona merah di tempat yang terdapat pangkalan ojek konvensional, seperti di kampus Universitas Sebelas Maret, Stasiun Jebres, Stasiun Balapan, Stasiun Purwosari, Terminal Tirtonadi, Pasar Klewer dan tempat lainnya. Pengemudi ojek online dilarang melakukan *pick up* penumpang di wilayah zona merah. Adapun *pick up* ojek online bisa dilakukan pada radius kurang lebih 100-200 meter dari zona merah. Dalam mediasi yang dilakukan terdapat faktor penghambat, yaitu: (a) Pihak ojek konvensional terdapat beberapa kelompok sehingga berpotensi banyaknya ide dan permintaan yang disampaikan; dan (b) Pihak ojek online jumlahnya banyak sehingga berpotensi adanya pengemudi yang tidak mengetahui hasil mediasi dan akibatnya melanggar kesepakatan tersebut. Adapun faktor pendukungnya, yaitu: (a) Pengemudi ojek online dan ojek konvensional sudah menyadari bahwa mereka bekerja di Kota Surakarta maka harus ikut menjaga kondusifitas kota; dan (b) Pengemudi ojek online dan ojek konvensional menyadari bahwa status mereka sama yakni

keberadaannya masih belum diatur dalam regulasi sehingga membuat mereka terdorong untuk mau ikut dimediasi. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Polresta Surakarta terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama hasil mediasi, diketahui bahwa di aplikasi ojek online sudah diberikan tanda titik-titik zona merah serta sudah tidak adanya tindakan ancaman maupun kekerasan fisik dari pihak yang berkonflik sehingga pihak Polresta Surakarta menganggap kesepakatan hasil mediasi tersebut cukup mampu dalam meredam konflik yang terjadi.

3. Konflik yang terjadi antara pengemudi ojek online dengan ojek konvensional di Kota Surakarta hanya menimbulkan dampak yang berlingkup mikro karena hanya dirasakan oleh masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya saja. Adapun dampak tersebut, yaitu: (a) bertambahnya solidaritas *in-group* pada pengemudi ojek online; (b) goyah dan retaknya persatuan kelompok pada pengemudi ojek konvensional; (c) jatuhnya korban manusia pada pengemudi ojek online; (d) dominasi dari pengemudi ojek online mengakibatkan tunduknya ojek konvensional; dan (e) adanya rasa takut pada masyarakat Surakarta dan sekitarnya.

SARAN

1. Bagi pengemudi ojek konvensional agar lebih saling menghargai antarpengemudi ojek dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
2. Bagi pengemudi ojek online (Go-Jek) agar lebih saling menghormati keberadaan ojek konvensional serta

- tidak melakukan tindakan yang akan memperburuk situasi.
3. Bagi Pemerintah Kota Surakarta agar mengatur lebih lanjut kebijakan mengenai beroperasinya ojek online di Kota Surakarta setelah adanya penetapan zona merah.
 4. Bagi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia agar lebih mengusahakan pembentukan regulasi yang secara jelas mengatur tentang transportasi berbasis online di Indonesia.
 5. Bagi peneliti lain agar pada penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai pengembangan bahan ajar di sekolah maupun perguruan tinggi berdasarkan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, [Renggo & Widiyanto, Sigit.](#) (1998). *Budaya Masyarakat Perbatasan: Hubungan Sosial Antargolongan Etnik yang Berbeda di Daerah Sumatra Barat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Azizah, Ayu & Adawia, Popon Rabia. (2018). Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online Di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia). *Cakrawala Jurnal Humaniora*, 18 (2), 149-156
- Ermawati, Rohmah. (2017). Supir Taksi Bentrok dengan Driver Go-Jek di Stasiun Purwosari Solo. *Solopos*. Diakses pada 18 Desember 2017, dari <http://www.solopos.com>
- Hamid, Edy Suandi. (2017). *Disruptive Innovation: Manfaat Dan Kekurangan Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi*. Diakses pada 2 April 2018, dari <https://law.uui.ac.id>.
- Isnanto, Bayu Ardi. (2017). Ojek Online dan Transportasi Konvensional di Solo Bentrok. *News Detik*. Diakses pada 18 Desember 2017, dari <https://news.detik.com>
- Johnson, Doyle Paul. (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Erlangga
- Luluk. (2016). Kronologi Driver Gojek Sengaja Dijebak dan Dikeroyok Ojek Pengkolan di Solo. *Newsth*. Diakses pada 18 Desember 2017, dari <http://www.newsth.com>
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nasikun. (2016). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nurudin. (2017). *Perkembangan Teknologi Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sutopo HB. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Utsman, Sabian. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahyudi, Ade. (2017). *Indonesia, Raksasa Teknologi Digital Asia*. Diakses pada 23 Januari 2018, dari <https://databoks.katadata.co.id>.
- Wirawan. (2016). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika

Youngov. (2015). *Ojek Aplikasi vs. Ojek Pangkalan*. Diakses pada 25 Januari 2018, dari <https://id.yougov.com/id>.

**PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI MELALUI KEGIATAN PEMBELAJARAN
OUTING CLASS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(STUDI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH 1
KARANGANYAR)**

Atin Putri Sanyoto, Triana Rejekiningsih, Muhammad Hendri Nuryadi
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: atin.putri.sanyoto@student.uns.ac.id

Abstract

The objectives of research were (1) to find out the inculcation of anti-corruption values through Civic Education outing class learning activity to the students of SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, (2) to find out the effect of anti-corruption values through Civic Education outing class learning activity on the character of students in SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, and (3) to find out the supporting and inhibiting factors in inculcating anti-corruption values through Civic Education outing class learning activity to the students of SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. The results of research were as follows. (1) The inculcation of anti-corruption values in SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar was conducted through a series of Civic Education outing class learning activities: a) Pre-activity include event planning with overall appointment and distribution of students to enable everyone to participate actively; b) Anti-corruption Seminar Socialization; c) Court Simulation of Corruption Crime; d) Anti-corruption declaration, e) Anti-Corruption Poetry Reading Competition; f) Anti-Corruption (Islam) proselytizer (Dai) competition, g) Anti-corruption Wall Magazine Competition; h) Anti-Corruption Band Competition; i) Anti-Corruption Pin Wearing; and j) Honesty Canteen; (2) The effect of inculcation anti-corruption values on Students' Character included: the success in moral knowledge with increasing knowledges of corrupt act and anti-corruption values, on moral feelings with the dislike of acts of corruption, but not in moral action, there is a wish to have anti-corruption attitude but it is not accompanied with habituation so that the anti-corruption character has not been created comprehensively; (3) Supporting and inhibiting factors in inculcating anti-corruption values were as follows. a) Supporting factors included: teacher's role modeling by giving example to his students as role model by means of rewarding the disciplined teacher and the teachers' creativity to encourage the creation of idea to hold Civic Education outing class learning activity by inculcating nine anti-corruption integrity value; b) Inhibiting factors included limited fund source, individual's corrupt habit, and community environment in which non-transparency and illegal levy are still found.

Keywords: *corruption values inculcation, Civic Education class learning*

PENDAHULUAN

Dewasa ini Indonesia menghadapi permasalahan yang krusial mengenai mentalitas bangsa yang korup. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil survei oleh Lembaga *Transparency Internasional Corruption Perception Index* (TICPI) pada tahun 2014 lalu, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 Negara di Dunia dengan skor 34 dari skala 0-100. Semakin kecil nilai IPK yang diperoleh suatu negara maka semakin besar potensi negara tersebut dalam melakukan tindakan korupsi.

Dari skor yang diperoleh tersebut menggambarkan kondisi Indonesia yang lemah dalam pemberantasan korupsi. Hal ini sangat mengkhawatirkan terlebih lagi bagi generasi muda penerus bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Mereka Saat ini terlahir pada sistem dan budaya yang korup sehingga kepercayaan terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum dapat dikatakan cukup rendah. Apabila kita lihat dalam lingkungan sehari-hari mereka cenderung *menjudge* koruptor itu buruk akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa dirinya sendiri memiliki potensi sebagai calon seorang koruptor dan bukan tidak mungkin bila terjun dalam masyarakat nantinya, mereka juga akan melakukan korupsi.

Di latar belakang oleh keprihatinan dari para guru PKn SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar mengenai permasalahan korupsi yang melanda negeri ini para guru berinisiatif untuk mengadakan sebuah kegiatan yang sifatnya tidak monoton yaitu kegiatan pembelajaran *outing class* yang bertemakan pendidikan anti korupsi yang tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi

karena PKn merupakan Mata Pelajaran yang paling relevan dengan hal tersebut.

Selain itu, kegiatan ini tidak hanya untuk kalangan sendiri tetapi juga sekolah-sekolah lain tingkat SMP-SMA, dan MGMP PKn Kabupaten Karanganyar yang mewakili guru-guru serta masyarakat Karanganyar. Kegiatan ini merupakan upaya pencegahan sejak dini serta penyadaran bagi peserta didik bahwa korupsi tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus dilawan dengan mental anti korupsi.

Di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar kegiatan pembelajaran *outing class* pendidikan kewarganegaraan bertemakan pendidikan anti korupsi sangatlah bermuatan nilai-nilai anti korupsi hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sebelumnya seperti Lomba Dai Anti Korupsi, Lomba Baca Puisi bertemakan anti korupsi, Lomba Majalah Dinding dengan tema Anti Korupsi serta acara Seminar Sosialisasi Anti Korupsi dan Simulasi Sidang Tindak Pidana Korupsi.

SMA Muhammadiyah 1 telah menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi akan tetapi untuk mencetak generasi anti korup yang benar-benar anti KKN dan konsisten berpegang teguh untuk tidak melakukan korupsi dalam kehidupan sehari-hari bukan perkara mudah, terlebih lagi untuk lingkungan keluarga dan masyarakat yang belum paham mengenai nilai-nilai anti korupsi padahal dibutuhkan peran serta keluarga dan masyarakat untuk membangun mental anti korupsi.

Meskipun Sekolah telah berupaya semaksimal mungkin dengan memiliki kegiatan-kegiatan yang sekolah lain pada umumnya tidak ada serta peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar telah

diberikan penanaman nilai-nilai anti korupsi, dan keteladanan guru PKn di sekolah akan tetapi hal ini belum tentu menjamin mereka akan menjadi peserta didik yang anti korupsi sepenuhnya oleh karenanya perlu digali lebih dalam apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi untuk dapat ditindak lanjuti.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui kegiatan pembelajaran *outing class* PKn pada peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, dampaknya terhadap karakter peserta didik serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui kegiatan pembelajaran *outing class* PKn pada peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah dari segi teoritis yakni diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, tentunya dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui pembelajaran *outing class* PKn sehingga tercipta karakter pemuda bangsa yang anti korup. Kemudian dari segi praktis diharapkan dapat mengarahkan dan menyadarkan peserta didik mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini dianggap biasa sebenarnya merupakan bibit-bibit tindakan korup.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian adalah lokasi di mana peneliti mendapatkan data-data yang digunakan untuk menunjang dalam penelitian ini. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Penelitian dilaksanakan setelah mendapat perijinan dari pihak yang berwenang. Penelitian dilaksanakan dari bulan April 2015 sampai bulan Mei

2018, yang dimulai dari tahap penyusunan proposal, ijin penelitian, pengumpulan data, analisis data sampai penyusunan laporan. Alasan peneliti melakukan penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar adalah karena peneliti melihat SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar merupakan SMA yang menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan memberikan pengertian dan menanamkan sembilan nilai-nilai integritas anti korupsi dalam kegiatan pembelajaran *outing class* PKn.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang objek yang alamiah di mana penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus lalu menyusunnya dalam altar ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendasar dan ditujukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kejadian-kejadian atau permasalahan yang ada. Penelitian deskriptif menghasilkan data berwujud kata atau kalimat-kalimat serta gambar-gambar, dan tidak dengan angka-angka. Lexy J.Meleong (2013: 11) menjelaskan bahwa “laporan dari penelitian kualitatif dengan ciri deskriptif akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut . Disini peneliti menyajikan data deskriptif berupa penanaman nilai-nilai anti korupsi yang terintegrasi pada PKn dalam wadah kegiatan *outing class* PKn yang bertemakan pendidikan

anti korupsi di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar.

Data dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang menggambarkan kondisi, fenomena-fenomena ataupun masalah sosial yang ditemukan di lapangan tempat penelitian dilakukan bisa berupa hasil wawancara, gambar, video maupun dokumen lainnya. Purwanto (2009: 184) menjelaskan, "Data adalah keterangan mengenai suatu keadaan pada sejumlah responden". Arikunto, Suhardjono, dan Supardi, (2008: 129) menyatakan bahwa "data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan akurat, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh".

Sumber dapat dimaknai sebagai tempat memperoleh data apabila ia hidup ialah informan yang menjawab pertanyaan responden dengan kata-kata baik lisan maupun tertulis, apabila benda mati dapat berupa dokumen yang berisikan keterangan. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Informan, yang meliputi guru PKn, dan peserta didik kelas XI dan XII dari jurusan ICT, IPA dan IPS; 2) Peristiwa, peristiwa yang diamati disini adalah tindakan dari para peserta didik setelah satu tahun kegiatan pembelajaran *outing class* PKn terintegrasi dengan nilai-nilai anti korupsi dan karakter peserta didik yang mendapatkan penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui kegiatan pembelajaran PKn; 3) Tempat, lokasi penelitian yaitu SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar; 4) Dokumen, dokumen yang dibutuhkan di sini dapat berupa nama-nama peserta didik, nilai-nilai sikap peserta didik, foto-foto kegiatan *outing class* PKn, *draft* proposal kegiatan *outing class*

PKn, sertifikat guru terdisiplin, dan video rekaman kegiatan.

Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan teknik *purposive Sampling* dimana peneliti menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu yaitu yang benar-benar mewakili populasi tersebut dan mengetahui hal yang diteliti. Suharsini Arikunto (2013: 183) menyatakan bahwa "sampel bertujuan (*Purposive sampling*) merupakan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu". Dalam *purposive sampling* peneliti telah menentukan sampel sehingga ketika dalam pengumpulan data apabila sudah tidak ditemukan variasi informasi maka peneliti tidak perlu mencari informan baru cukup dengan informan yang telah ditentukan yang mana telah mengetahui dan mengalami selak beluk hal yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini karena penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui kegiatan pembelajaran *outing class* PKn telah dilakukan di tahun ajaran 2014/2015 peneliti tidak terlibat secara langsung karena peneliti melakukan penelitian di tahun ajaran 2015/2016 sehingga dalam observasi penelitian ini melakukan observasi partisipasi pasif (*passive participation*).

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur sehingga tidak selalu tertuntun dengan pertanyaan di pedoman wawancara, peneliti dapat menggali pertanyaan sedetail-detailnya sampai tidak ditemukan variasi pertanyaan lain dan jawaban yang dapat

diperoleh sangat luas dan bervariasi.

Dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumen resmi internal karena dokumen tersebut untuk kalangan sendiri berupa *draft* proposal kegiatan pembelajaran *outing class* Pendidikan Kewarganegaraan yaitu proposal Seminar Sosialisasi Anti Korupsi dan Simulasi Sidang Tindak Pidana Korupsi, daftar peserta didik, daftar nilai peserta didik, sertifikat guru PKn sebagai guru terdisiplin.

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan triangulasi data. Sugiyono (2013: 83) berpendapat bahwa “triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”. Hal tersebut berarti bahwa peneliti dapat membandingkan data yang di peroleh dari metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber data yang sama dan dapat membandingkan antara hasil wawancara yang diperoleh dengan sumber data yang berbeda-beda.

Analisis data dapat di artikan sebagai tindakan untuk mengolah dan memilih data yang di anggap penting dan dapat dibagikan ke orang lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis data interaktif. Miles dan Huberman dalam Haris Herdiyansyah (2013: 349) membagi tahap-tahap analisis data yang meliputi pengelompokan data, reduksi data, mendisplay data, dan menarik kesimpulan (Verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan wawancara mengenai penanaman

nilai-nilai anti korupsi melalui kegiatan *outing class* pendidikan kewarganegaraan bertemakan pendidikan anti korupsi diperoleh temuan bahwa penanaman nilai-nilai anti korupsi dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu:

1. Pra Kegiatan

Bertujuan untuk merencanakan kegiatan secara menyeluruh yaitu pemberian materi terkait nilai-nilai anti korupsi ketika pembelajaran PKn, penunjukan peserta didik yang tampil dalam Simulasi Sidang Tindak Pidana Korupsi, penunjukan peserta didik yang hadir dalam Seminar Sosialisasi Anti Korupsi, pembagian rata keikutsertaan peserta didik dalam Lomba Membaca Puisi Anti Korupsi, Lomba Dai Anti Korupsi, Lomba Mading Anti Korupsi serta pembagian pin anti korupsi, hal ini dimaksudkan agar semua peserta didik dapat berpartisipasi aktif.

2. Seminar Sosialisasi Anti Korupsi

Seminar ini bertujuan untuk memberitahukan kepada peserta didik tentang bahaya daripada korupsi, upaya sebagai seorang pelajar menjahui tindakan korupsi, dan mendeklarasikan diri dimulai dari guru-guru PKn untuk memerangi bahaya korupsi, berupaya tidak takut lagi dengan pihak yang menghalangi dalam arti tidak menyukai ketransparansian.

3. Simulasi Sidang Tindak Pidana Korupsi

Simulasi Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana proses korupsi di beri

hukuman melalui peradilan serta perundangan yang di langgar serta sanksi yang di dapatkan sehingga menimbulkan perasaan ingin menjahui tindak pidana korupsi serta rasa takut akan sanksi yang diberikan bila melakukan tindak pidana korupsi.

4. Deklarasi Anti Korupsi

Kegiatan ini bertujuan menghibahkan semangat dalam diri masing-masing untuk melawan korupsi bersama-sama dalam arti ini adalah janji pada diri masing-masing bahwa setelah kegiatan ini berakhirpun mereka tetap dapat berteguh dengan komitmen untuk tidak akan melakukan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

5. Lomba Baca Puisi Anti Korupsi

Tujuan dari lomba ini yaitu mengekspresikan pendapat dari peserta didik mengenai korupsi yang marak terjadi dan perasaan mereka terhadap korupsi melalui puisi dalam arti keprihatinan mereka mengenai situasi bangsa yang di grogoti korupsi yang di tuangkan dalam karya sastra berupa puisi.

6. Lomba Dai Anti Korupsi

Tujuan dari lomba ini adalah menyampaikan betapa bahayanya korupsi yang merugikan rakyat, betapa buruknya korupsi, serta betapa besar dosanya korupsi dalam arti mengemukakan pendapat mengenai korupsi dari sudut pandang agama islam yang tidak hanya keduniawian tetapi juga memandang akhirat serta dosa dan sanksi yang di dapat di dunia dan akhirat.

7. Lomba Mading Anti Korupsi

Tujuan dari kegiatan ini yaitu menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan melatih kedisiplinan karena harus diselesaikan tepat waktu, sebelum penilaian peserta didik tentunya harus mengerjakan sesuai jadwal yang ada selain itu juga melatih peserta didik agar bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan, satu rubrik saja belum diselesaikan maka akan membuat majalah dinding kurang sempurna oleh karenanya hal ini merupakan tanggung jawab bersama anggota kelas masing-masing dan peserta didik juga dilatih untuk lebih kreatif dalam mencari ide-ide yang sesuai dengan tema.

8. Lomba Band Anti Korupsi

Tujuan dari kegiatan ini adalah menampilkan lagu yang menggugah semangat bersama melawan korupsi. yang umumnya berisi kritikan atau sindiran terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mendapatkan hukuman yang layak seperti lagu-lagu dari Iwan Fals dan Slank.

9. Pemakaian Pin Anti Korupsi

Atribut ini merupakan bentuk simbolik dari keinginan untuk melawan korupsi. Seperti kalimat persuasif dalam arti mengajak untuk menjahui, membenci dan memerangi korupsi.

10. Kantin Kejujuran

Pengadaan kantin kejujuran merupakan kegiatan yang terinspirasi dari kegiatan *outing class* PKn bertema anti korupsi yang mulanya akan digunakan

untuk melatih peserta didik untuk jujur meskipun tanpa adanya pengawasan dari orang lain. Akan tetapi kantin ini gagal karena menu yang ada tidak sesuai dengan selera peserta didik dan merugi walaupun tidak banyak di duga mungkin karena ada yang mengambil dan tidak membayar atau pengelola kurang teliti.

Berdasarkan hasil wawancara kepada peserta didik dan guru dapat diketahui bahwa SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar ini telah menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui serentetan kegiatan yaitu Pra Kegiatan, Seminar Sosialisasi Anti Korupsi, Simulasi Sidang Tindak Pidana Korupsi, Deklarasi Anti Korupsi, Lomba Baca Puisi dan Mading Anti Korupsi. Lomba Dai Anti Korupsi serta Lomba Band Anti Korupsi dimana sasarannya adalah adalah guru MGMP dan peserta didik setingkat SMP dan SMA.

Selanjutnya adalah mengenai dampak penanaman nilai-nilai anti korupsi terhadap karakter peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yang di dapatkan peneliti dari wawancara. Dampak tersebut adalah penambahan wawasan mengenai tindakan korupsi dan rasa tidak suka terhadap korupsi tetapi tidak di sertai dengan tindakan *real* dengan benar-benar bersih dari korupsi, misalnya masih di temukan praktik mencontek di kelas.

. Sebelum diaadakannya kegiatan tersebut menurut keterangan dari guru PKn pengetahuan mengenai korupsi peserta didik cenderung kurang atau sempit hanya berkisar pada pejabat yang mengambil uang yang seharusnya untuk rakyat tetapi dengan adanya kegiatan *outing class* PKn bertemakan

pendidikan anti korupsi ini para peserta didik diberikan penggambaran tindakan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat, nilai-nilai yang dapat mencegah tindakan korupsi sejak dini.

Selain itu ada kesadaran dari para peserta didik mengenai korupsi dalam arti ada parameternya yaitu aturan berupa tata tertip tertulis ataupun hanya larangan secara lisan. Ketika mereka mereka melakukan pelanggaran ada perasaan bersalah dan nuraninya menginginkan untuk bisa menjadi diri yang lebih baik dengan perilaku yang mencerminkan anti korupsi walaupun untuk praktiknya tidak seluruh peserta didik menjalankan sampai tindakan anti korupsi. Seperti halnya yang disampaikan guru PKn bahwa peserta didik di kelas IPA lebih menanggapi secara positif dan berusaha untuk menerapkan di lingkungan sekolah, sebaliknya peserta didik IPS lebih pesimis dengan kemampuan dan kepercayaan dirinya.

Dari Wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak penanaman nilai-nilai anti korupsi terhadap karakter peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar adalah penambahan wawasan mengenai tindakan korupsi dan rasa tidak suka terhadap korupsi, belum seluruhnya peserta didik yang memiliki karakter anti korupsi dalam arti peserta didik belum benar-benar melakukan dan mengamalkan tindakan menolak korupsi secara menyeluruh yang belum dapat beradaptasi akan tetapi ada pengetahuan baru dan kemauan untuk menghindari perbuatan korupsi.

Selanjutnya dari wawancara peneliti terhadap informan yaitu guru PKn dan peserta didik mengenai faktor pendukung dari penanaman nilai-nilai anti korupsi tersebut yaitu kegiatan

pembelajaran *outing class* PKn bisa berjalan dan terlaksana ialah dikarenakan kreativitas para guru PKn yang memiliki gagasan dan ide untuk mengadakan suatu kegiatan *outing class* Pendidikan Kewarganegaraan yang bertemakan pendidikan anti korupsi. Kemudian guru PKn disini juga memberikan keteladanan kepada para peserta didik dengan memperoleh predikat sebagai guru terdisiplin yang diberikan pada hari guru yang kriterianya guru tersebut telah bersikap disiplin di lingkungan sekolah sehingga dapat menjadi *role model* bagi para peserta didik.

Untuk faktor penghambat penanaman nilai-nilai anti korupsi ialah terkait pendanaan kegiatan *outing class* PKn tersebut, untuk mengadakan sebuah kegiatan yang cukup besar dan melibatkan banyak pihak pastinya dibutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya dalam rangka memfasilitasi dan membuat *set* yang mendekati *real* agar semua dapat fokus dan memahami, dana tersebut hanya berhasil turun sekali dan untuk tahun berikutnya belum dapat dilanjutkan karena keterbatasan dana. Kemudian faktor dari individu peserta didik sendiri yang tahu dan ingin bersikap anti korupsi akan tetapi tidak diiringi dengan tindakan secara nyata. Dan terakhir dikarenakan faktor lingkungan di luar sekolah yaitu lingkungan masyarakat dan keluarga. Dalam lingkungan tersebut orang-orang belum memiliki kesadaran untuk tidak melakukan korupsi, masih ditemukan pungli dan tidak ketransparasian

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung penanaman nilai-nilai anti korupsi di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yaitu keteladanan dari guru yang sudah

menerapkan nilai anti korupsi di lingkungan sekolah serta kreativitas guru yang memiliki gagasan mengadakan kegiatan pembelajaran *outing class* PKn. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sumber dana yang terbatas, faktor individu peserta didik yang belum memiliki kebiasaan anti korupsi, serta lingkungan keluarga dan masyarakat yang belum sadar akan tindakan anti korupsi.

B. Pembahasan

Dalam kegiatan *outing class* Pendidikan Kewarganegaraan terdapat kegiatan yang dapat menggugah pola pikir bahwa korupsi adalah tindakan yang buruk dan harus ditinggalkan serta menambah pengetahuan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi dan selalu dalam bentuk pengambilan uang negara tetapi korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kesempatan, termasuk para peserta didik sendiri.

Selain itu kegiatan tersebut menyadarkan dan menggugah hati nurani para peserta didik bahwa selama ini tindakan yang dikira biasa saja seperti pungli saat tertilang karena melanggar UU lalu lintas dan mencontek pekerjaan peserta didik lain ternyata merupakan akar dari tindak pidana korupsi yang besar seperti halnya yang terekspos oleh media.

Serangkaian Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi Pra Kegiatan, Seminar Sosialisasi Anti korupsi, Simulasi Sidang Tindak Pidana Korupsi, Deklarasi Anti Korupsi, Lomba Baca Puisi Anti Korupsi, Lomba Dai Anti Korupsi, Lomba Mading Anti Korupsi, Lomba Band Anti Korupsi, Pemakaian Pin Anti Korupsi dan Kantin Kejujuran.

Kegiatan-kegiatan tersebut

merupakan upaya dari para Guru PKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam rangka mencegah perilaku korupsi peserta didik sejak dini. yang mana terdiri dari sembilan nilai. Nilai tersebut diantaranya nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai kesederhanaan, nilai keberanian dan nilai keadilan.

Hal ini senada dengan pendapat Syarbini dan Arbain (2014: 79) yang menyatakan,

Dalam upaya untuk menciptakan budaya anti korupsi di seluruh aktivitas sekolah, maka perlu adanya pengembangan perilaku anti korupsi dalam kegiatan peserta didik di sekolah. Pengembangan perilaku yang anti korupsi dapat dilakukan dengan beberapa tindakan yang *riil* sekolah sebagai media untuk dapat melatih jiwa dan pikiran peserta didik untuk senantiasa terlatih dan terbiasa untuk berani mengecam tindakan korupsi dan bersikap jujur dalam setiap tindakannya .

Dampak yang diharapkan dari penanaman nilai-nilai anti korupsi ialah mencetak peserta didik yang berkarakter anti korupsi akan tetapi berdasarkan temuan peneliti belum semua peserta didik memiliki karakter anti korupsi hal tersebut dikarenakan belum adanya pembiasaan yang terus menerus dan adanya penolakan nilai baru untuk mengubah kebiasaan khususnya bagi peserta didik IPS yang menurut guru mereka cenderung pesimis dan kurang percaya diri sehingga masih ada praktik kecurangan.

Dalam menanamkan nilai-nilai

korupsi tentunya tujuan terakhirnya ialah peserta didik yang benar-benar melakukan tindakan anti korupsi. Untuk dapat mencapai tahap tersebut diperlukan tahapan-tahapan yang dimulai dengan pemberitahuan dalam bentuk ilmu pengetahuan segala hal meliputi korupsi dan cara menjahaminya. Selanjutnya peserta didik di bimbing dengan memperlihatkan fenomena-fenomena yang ada apa dampak dari seseorang yang melakukan korupsi bagi seluruh bangsa, apa yang telah dirasakan peserta didik tersebut terhadap keadaan tersebut dan terakhir ialah berdasarkan perasaan tersebut mendorong peserta didik terjun langsung melakukan gerakan yaitu dengan bertindak tidak melakukan korupsi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Lickona dalam Syarbini dan Arbain (2014: 108) bahwa “pendidikan disekolah harus berorientasi pada tatanan moral *action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari”. Beliau menyatakan lebih lanjut bahwa “untuk mendidik moral peserta didik sampai pada tatanan moral *action* diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga *moral action*”.

Oleh karena itu dampak yang diharapkan dari penanaman nilai-nilai anti korupsi di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar dalam hal ini berhasil pada kemauan (*will*) tetapi untuk kebiasaan (*habit*) belum berhasil secara menyeluruh menciptakan karakter anti korupsi bagi peserta didik meskipun tahap-tahap dari tatanan *moral action*

telah dilakukan hal ini karena belum ada pembiasaan yang dilakukan terus menerus pada kegiatan dan ada sebagian yang menolak nilai tersebut meskipun dalam hal moral *knowing* dan moral *felling* mereka telah berkembang yaitu dalam hal pengetahuan mengenai anti korupsi dan perasaan dari hati nurani yang sebenarnya ada keinginan untuk menjadi peserta didik yang bersikap anti korupsi akan tetapi berbenturan dengan kebiasaan yang ada dan ada rasa takut dan rendah kepercayaan diri sehingga dalam hal aksinya sulit untuk dilakukan.

Faktor pendukung dari penanaman nilai-nilai anti korupsi yaitu Guru Pendidikan Kewarganegaraan juga menunjukkan kreativitas mereka sebagai pendorong terciptanya gagasan untuk mengadakan kegiatan pembelajaran *outing class* di mana guru PKn berpartisipasi aktif sebagai panitia inti. Selanjutnya keteladanan dari guru PKn yang terbukti meraih gelar guru yang terdisiplin pada penghargaan hari guru dengan kriteria sebagai guru yang telah mengamalkan salah satu nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Berikut kriteria untuk guru terdisiplin:

- a. Sangat jarang absen dalam mengajar;
 - b. Tidak pernah terlambat masuk kelas;
 - c. Selalu tepat waktu dalam hal pengelolaan dan mengumpulkan penilaian;
 - d. Aktif mengisi presensi elektrik maupun manual;
 - e. Tetap masuk meskipun sedang libur, sekedar membantu guru yang berhalangan atau mengurus mengurus keperluan sekolah.
- Hal ini sesuai dengan pendapat

Hermanto (2010) dalam Agus Wibowo (2013: 122) yang menyatakan bahwa “keteladanan guru dan budaya sekolah memberikan kontribusi yang besar dalam menanamkan pola pikir, sikap dan tindakan pendidikan anti korupsi”. Hal itu diperkuat dengan pernyataan dari Syarbini dan Arbain (2014: 106) yang menjelaskan bahwa,

Guru di sekolah mempunyai peran dan fungsi sangat penting dalam upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi. Guru yang baik adalah guru yang selain bisa memberi teori atau materi pelajaran, juga bisa memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. Guru selain menjadi pengajar juga menjadi panutan dari peserta didik dalam berperilaku khususnya di lingkungan sekolah.

Faktor-faktor penghambat dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui pembelajaran kegiatan *outing class* pada peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yaitu sumber dana yang digunakan dalam mengoptimalkan kegiatan tersebut. Kegiatan *outing class* tersebut yang semula direncanakan berlanjut menjadi terhenti karena proposal dana yang diajukan ke pihak terkait belum disetujui lagi.

Mengenai terbatasnya dana yang mengakibatkan kegiatan berjalan tidak secara *continue* Budiningsih (2008: 2-3) menjelaskan bahwa “pembelajaran moral dengan model di luar pengajaran, dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di luar pengajaran”. Beliau mengulas lebih dalam dan berpendapat bahwa “model ini lebih mengutamakan pengelolaan dan penanaman moral melalui suatu

kegiatan untuk membahas dan mengupas nilai-nilai hidup, peserta didik mendalami nilai dengan konkret, sehingga nilai-nilai moral tertanam dan terhayati dalam hidupnya". Pembelajaran di luar kelas melalui suatu kegiatan harus diadakan dengan berkala dan konsisten agar menuai hasil yang maksimal apabila hanya sesekali dilakukan maka hal tersebut belum dapat mencapai target yang diinginkan.

Selanjutnya faktor pola pikir dari masing-masing Individu serta budaya lingkungan di sekolah dan diluar sekolah turut menghambat proses penanaman nilai-nilai anti korupsi hal ini karena kebiasaan di kelas tersebut, khususnya di kelas IPS yang ada kebiasaan mencontek. Untuk lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat belum menanamkan nilai-nilai anti korupsi secara maksimal, kebiasaan ketidak transparanan, pungli dalam birokrasi dan pungli untuk kebebasan dalam hal pelanggaran UU Lalu Lintas masih ditemukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penanaman nilai-nilai anti korupsi di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar dilakukan melalui serangkaian kegiatan pembelajaran *outing class* Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi Pra Kegiatan, Seminar Sosialisasi Anti Korupsi, Simulasi Sidang Tindak Pidana Korupsi, Deklarasi Anti Korupsi, Lomba Baca Puisi Anti Korupsi, Lomba Dai Anti Korupsi, Lomba Majalah Dinding Anti Korupsi, Lomba Band Anti Korupsi, Pemakaian Pin Anti Korupsi, Kantin Kejujuran.

Dampak penanaman nilai-nilai anti korupsi terhadap karakter peserta didik SMA Muhammadiyah 1

Karanganyar yaitu berhasil dalam hal *moral knowing* dan *moral felling* mereka telah berkembang yaitu dalam hal pengetahuan mengenai anti korupsi dan perasaan dari hati nurani yang sebenarnya ada keinginan untuk menjadi peserta didik yang bersikap anti korupsi akan tetapi berbenturan dengan kebiasaan yang ada dan ada rasa takut, dan rendah kepercayaan diri sehingga dalam hal aksinya sulit untuk dilakukan. Selanjutnya berhasil membentuk pada sektor kemauan (*will*) untuk tidak korupsi tetapi pembentukan pada sektor kebiasaan (*habit*) untuk tidak korupsi belum berhasil. Sehingga secara menyeluruh belum dapat menciptakan karakter anti korupsi bagi peserta didik meskipun tahap-tahap dari tatanan *moral action* telah dilakukan hal ini karena belum ada pembiasaan yang dilakukan terus menerus pada kegiatan dan ada sebagian yang menolak nilai tersebut.

Faktor pendukung dari penanaman nilai-nilai anti korupsi di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yaitu guru yang memberikan keteladanan dalam mengamalkan tindakan anti korupsi dan kreativitas guru dalam merintis kegiatan pembelajaran *outing class* Pkn sehingga dapat terlaksana dan tidak berhenti disitu juga berpartisipasi aktif sebagai panitia inti dan juga kreativitas. Faktor penghambat penanaman nilai-nilai anti korupsi yaitu sumber dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut cukup besar, Selanjutnya faktor Individu yaitu kebiasaan dari individu masing-masing seperti kurang percaya diri dengan kemampuan diri sendiri .dan bergantung dengan orang lain yang sulit untuk diubah meskipun ada keinginan untuk menjauhi perilaku koruptif tidak disertai dengan aksi mengubah kebiasaan.

Terakhir adalah faktor lingkungan luar sekolah yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat dengan budaya kebiasaan ketidaktransparansian dalam keluarga, pungli dalam hal pelanggaran UU Lalu Lintas, pungli dalam birokrasi.

B. Saran

1. Bagi Guru

- a. Guru hendaknya menggunakan alternatif lain apabila kegiatan pembelajaran *Outing Class* Pendidikan Kewarganegaraan yang bertemakan Pendidikan Anti Korupsi tidak dapat dilakukan lagi, guru dapat menggunakan game yang di buat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Guru dapat menggunakan metode diskusi film dengan media film berupa dokumenter tentang anti korupsi lalu mendiskusikannya secara kelompok mengenai *moral value* yang dapat dipetik dan segala hal tentang tentang korupsi yang menyangkut atau bersinambungan dengan film yang diputar.
- c. Guru dapat memberikan tambahan materi kesembilan nilai integritas anti korupsi pada saat pembelajaran PKn ketika KD sesuai dan terkait dengan nilai-nilai anti korupsi tanpa memisahkan tersendiri diluar jam pembelajaran PKn.

2. Bagi Peserta Didik

- a. Peserta didik hendaknya berusaha untuk membiasakan diri mengamalkan nilai-nilai anti korupsi baik dilingkungan sekolah maupun luar sekolah.
- b. Peserta didik berusaha menghidupkan kembali kantin kejujuran yang telah lama mati dengan kepengurusan lebih solid

dan kreatif untuk memilih makanan sesuai selera agar tidak kalah bersaing lagi, untuk melatih kejujuran peserta didik .

- c. Tim mading sekolah dapat memberikan satu tempat rubrik untuk membahas isu kasus korupsi yang sedang terjadi sehingga tercipta rasa peduli terhadap keadaan Indonesia yang sedang digerogoti korupsi.

3. Bagi Sekolah

- a. Sekolah dapat menggalang dana swadana minim untuk kegiatan pembelajaran *outing class* pendidikan kewarganegaraan yang bertemakan pendidikan anti korupsi dengan menggabungkannya dengan kegiatan tengah semester (mid semester).
- b. Sekolah dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui kegiatan ekstrakuler seperti kegiatan rohis dengan cara guru pengampu atau penanggung jawab mengarahkan ke kegiatan yang sarat dengan nilai anti korupsi dari sudut pandang agama islam.
- c. Sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga anti korupsi dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang penanaman nilai-nilai anti korupsi, dengan cara memberikan bantuan pengarahan, pengawasan dan penguatan upaya preventif tindak koruptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Arikunto, S., Suhardjono, & Supardi. (2008). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiningsih, C. Astri. (2008). *Pembelajaran Moral: Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Herdiyansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purwanto. (2009). *Evaluasi Dalam Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, B. (2014) *Peringkat Korupsi Dunia*. Diperoleh pada 11 maret 2015, dari <https://nasional.tempo.co/read/739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>.
- Saputra, E.H. (2016). *Survei CSIS : Korupsi di Indonesia Meningkat*. Diperoleh pada 29 Juli 2016 dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/58308-survei-csis-tingkat-korupsi-di-indonesia-meningkat>
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syarbibini, A & Arbain, M. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi: Konsep, Strategi, dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Alfabeta
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka
- Pelajar.

**PARTISIPASI PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM NON LITIGASI
BAGI TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI
(STUDI PADA FORUM WARGA BURUH MIGRAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP)**

Robiat Tri Cahyani, Machmud Al Rasyid, Triana Rejekiningsih
Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email: robiatri.1209@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to find out: (1) Participation of the Paralegal Forum of the Nusawungu Migrant Workers' Forum in non-litigation legal assistance for overseas migrant workers, (2) Impact of TKI from non-litigation legal assistance carried out by the paralegal Forum of Nusawungu Migrant Workers, (3) Constraints on the Paralegal Forum of Nusawungu Migrant Workers in non-litigation legal assistance to TKI. This study uses descriptive qualitative research methods. Data sources were obtained from sources, places and events, and documentation. The sampling technique uses purposive sampling. The technique of collecting data is by interviewing, observing, and analyzing documents. Data validity using data triangulation and triangulation method. While data analysis techniques use an interactive analysis model with stages: (1) data reduction, (2) data presentation, (3) drawing conclusions. The research procedures with steps as follows: Selection of the topic of study, Instrumentation, Management of research, Data Processing, Research Results. Based on the results of this study, it can be concluded that (1) Paralegal Participation Forum of the Nusawungu Migrant Workers in non-litigation legal assistance for Indonesian migrant workers has been good, because it has been able and tried to resolve cases and it is proven that some cases have been fulfilled but needs to be improved again because there are cases that cannot be resolved. Paralegal participation is shown by several activities in assisting TKI cases to be resolved in non-litigation, namely providing information, receiving complaints cases, collecting data, collecting evidence, making complaints, mediation and negotiations. (2) Paralegal participation in legal assistance has the following impacts: cases completed, TKI rights fulfilled, reduced number of cases, reduced costs, getting information related to working abroad and how to resolve cases, and TKI get access to justice. (3) Participation of Forum Paralegal Nusawungu Migrant Workers in non-litigation legal assistance for Indonesian migrant workers is influenced by several constraints, namely limited funds, the number of paralegals, complainants or migrant workers and defendants are difficult to work with.

Keywords: *Participation, Paralegal, Non Litigation Legal Assistance, Indonesian Workers, Justice*

PENDAHULUAN

Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia dimana diperlukan mekanisme dalam pemenuhannya dari pemerintah. Setidaknya ada dua pasal dalam konstitusi kita yang mengatur tentang hak atas pekerjaan. Pasal tersebut adalah pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, sedangkan Pasal 28 D ayat (2) berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib mendapat perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan sebagai tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bekerja di luar negeri merupakan hak setiap warga negara. Meskipun bekerja di luar negeri tidak melepas kewajiban dari pemerintah untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari pekerja. Hal ini didukung dalam pendapat Paton bahwa hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Hal ini berarti bukan hanya kepentingan yang mendapatkan perlindungan melainkan juga hak (Satjipto Rahardjo. 2000:54).

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan bahwa perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi

kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pasal 5 ayat (3) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. *refugees*; b. *internally displaced persons (IDPs)*; c. *national minorities*; d. *migrant workers*; e. *indigenous peoples*; f. *children*; dan g. *women*.

Sebagai penghasil devisa bagi negara, sudah selayaknya pemerintah memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi TKI. Hal ini didukung pula oleh jumlah TKI yang bekerja di luar negeri tidaklah sedikit yang menyebabkan kasus-kasus TKI pun selalu terjadi. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) jumlah TKI yang bekerja di luar negeri untuk Kabupaten Cilacap sendiri jumlah TKI dari tahun 2016 sampai dengan 2018 selalu mengalami peningkatan yakni diangka 6.077, di tahun 2017 sejumlah 6.731 dan terakhir yang tercatat dalam data BNP2TKI

sebanyak 7.527. Rata-rata aduan yang diterima oleh *crisis center* BNP2TKI tahun 2017 sebanyak 14 aduan perhari. Dari tahun 2011 hingga februari 2017 BNP2TKI telah menyelesaikan 27.622 pengaduan dari total 29.010 pengaduan. Untuk Jawa Tengah sendiri pada Februari 2017 jumlah pengaduan sebanyak 136, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 119 pengaduan. Sedangkan untuk kabupaten Cilacap pada tahun 2016 sebanyak 19 pengaduan dan sampai februari 2017 sebanyak 17 pengaduan. Sedangkan dari tahun 2011 hingga agustus 2018 BNP2TKI telah menerima sebanyak 34.160 aduan. Yang paling banyak dari jenis aduan ini yakni selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

Berdasarkan dari data Lakpesdam NU Cilacap pada tahun 2018 tercatat 79 kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Cilacap yang bekerja di luar negeri. Kasus yang dialami Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Cilacap antara lain pelecehan seksual, kekerasan fisik oleh majikan, depresi, gaji tidak dibayar, bekerja full time, PHK sepihak, bekerja tidak sesuai kontrak, penahanan dokumen, pemerkosaan oleh majikan. Untuk Forum Warga Buruh Migran selama tahun 2018 telah mendampingi sebanyak 5 kasus pada tahun 2018, yaitu kasus hilang kontak, asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja, kematian, dan asuransi.

Masalah yang terbanyak diadukan yakni pemutusan hubungan kerja sebelum perjanjian kerja berakhir. Masalah lain diantaranya meninggal dunia, gaji tidak dibayar, sakit, *overstay*, TKI ingin dipulangkan, tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai, pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, perdagangan orang,

gaji dibawah standar, tindak kekerasan dari majikan, penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS, dan sebagainya. (Sumber data Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI Tahun 2017)

Kasus-kasus diatas merupakan fenomena serius yang sering dialami oleh TKI. Kasus yang dihadapi TKI masih menjadi fenomena yang tabu untuk dibicarakan atau dibuka ditingkat publik karena TKI sering kali kehilangan hak-hak nya atas aset dan sumber daya saat mengalami kasus hukum, kurang memahami atas hak-hak yang dimiliki, korban tidak berani menceritakan atau melapor, adanya ancaman, tidak paham kemana harus melapor, rasa malu bagi korban, dan berbagai alasan lainnya yang membuat kasus-kasus seperti ini tidak muncul apalagi terselesaikan. Dari kasus-kasus TKI yang berada diluar negeri menunjukkan bahwa TKI rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dan masalah lainnya sehingga membutuhkan perlindungan ekstra dari pemerintah dan perhatian pemerintah terhadapnya perlu ditingkatkan.

Argyo Demartoto (2009:3) berpendapat bahwa “persoalan TKI bukan sekedar bagaimana angka-angka rupiah mereka dapatkan, melainkan disana ada bau eksploitasi yang memposisikan kaum perempuan dalam posisi subordinatif, tertindas, dan teraniaya”. Selain itu, Bachtiar (2010:26) menyebutkan pula bahwa “Pekerja Migran Indonesia (PMI) wajib dilindungi oleh seluruh instansi, pejabat, dan pihak terkait karena PMI merupakan pahlawan devisa yang menyumbangkan terbesar perekonomian nasional, posisi PMI yang notabene adalah buruh memiliki kedudukan rendah dalam strata kerja,

dan proses rekrutmen di Negara penerima relative lebih longgar.”

Berdasarkan fenomena yang terjadi mencerminkan potret suram dan buruknya status TKI dalam pekerjaannya khususnya yang terjerat kasus. Untuk itulah bagi gayung bersambut dari pemerintah tidak dapat dihindari terbentuknya organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang terbentuk masyarakat secara swadaya. Kemunculan Lembaga Swadaya Masyarakat khususnya yang peduli terhadap TKI juga tidak lepas dari keprihatinan masyarakat atas kondisi TKI seperti yang telah diuraikan di atas. Hal ini pula terjadi karena pemerintah punya keterbatasan sehingga organisasi masyarakat mempunyai keleluasan untuk ikut berpartisipasi dalam rangka perlindungan TKI.

Seperti pemikiran Aristoteles bahwa “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” (Sari.2012:251). Maka dengan adanya kasus TKI berpengaruh terhadap tumbuh berkembangnya partisipasi. Didukung oleh manfaat yang didapat dan sesuai dengan tujuan awal yang ditentukan yakni memberikan perlindungan bagi TKI bermasalah hukum serta untuk mengakses keadilan, sehingga muncul adanya tindakan dari LSM atau forum-forum lainnya sebagai wujud partisipasi warga masyarakat berupa pendampingan hukum nonlitigasi.

Sehingga untuk membantu mengurangi kendala yang dihadapi para TKI dalam mengakses keadilan berupa penyelesaian kasus hukum nonlitigasi, maka partisipasi masyarakat seperti paralegal, organisasi seperti LSM yang menyediakan bantuan, layanan dan

fasilitas menjadi penting. Mengingat bahwa pengacara di Indonesia sangat mahal serta jauh dari jangkauan menjadi rintangan. Paralegal menjadi pemberi bantuan yang penting dilingkungan masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Secara umum paralegal adalah orang yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat khususnya yang kurang mampu.

Sedang paralegal sendiri diartikan sebagai “*A person qualified to assist an attorney, under direct supervision, in all substantive legal matters with the exception of appearing in court and rendering legal advice*” (Bevans. 2008:30).

Dengan layanan atau bantuan berupa pendampingan dalam menyelesaikan kasus yang diberikan kepada korban diharapkan dapat mendidik TKI, mantan TKI, dan calon TKI untuk lebih berhati-hati dan dalam rangka upaya perjuangan keadilan serta hak-hak pekerja yang mempunyai hak yang sama di mata hukum sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, hal ini dimaksudkan pula semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak-hak bagi warga negara untuk ikut berpartisipasi menjalankan kebijakan pemerintah atas perlindungan TKI.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk partisipasi Forum Warga Buruh Migran Nusawungu sebagai paralegal dalam melakukan pendampingan hukum non-litigasi bagi TKI luar negeri? (2) Apa dampak dari pendampingan hukum non-litigasi yang dilakukan Forum Warga Buruh Migran bagi TKI luar negeri? (3) Apa hambatan dari pendampingan hukum non-litigasi yang dilakukan Forum Warga Buruh Migran

bagi TKI luar negeri?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti berusaha menyajikan data deskriptif berkaitan dengan obyek penelitian yakni partisipasi paralegal Forum Warga Buruh Migrant Nusawungu dalam pendampingan hukum non litigasi bagi tenaga kerja Indonesia. Sumber data penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara terdiri dari beberapa informan yakni ketua Forum Warga Buruh Migrant Nusawungu, paralegal Forum Warga Buruh Migrant Nusawungu, anggota Lakpesdam NU Cilacap, dan tenaga kerja Indonesia yang mendapat pendampingan hukum. Uji validitas data penelitian menggunakan teknik triangulasi data dan metode. Data yang peneliti triangulasi yakni hasil wawancara dengan ketua Forum Warga Buruh Migrant Nusawungu, paralegal Forum Warga Buruh Migrant Nusawungu, anggota Lakpesdam NU Cilacap, tenaga kerja Indonesia yang mendapat pendampingan hukum, hasil observasi mengenai pelaksanaan pertemuan anggota Forum Warga Buruh Migrant Nusawungu dan kegiatan pendampingan hukum kepada TKI bermasalah, serta dokumen tentang data laporan bulanan, data penanganan kasus, dan Permenkumham Nomor 1 tahun 2018 tentang Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum. Teknik analisis data penelitian meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Forum Warga Buruh Migrant Nusawungu sebagai

Paralegal dalam Melakukan Pendampingan Hukum Non Litigasi Bagi Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Paralegal dalam Forum Warga Buruh Migran telah berusaha melaksanakan tugasnya untuk memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang berkasus. Upaya pemberian bantuan hukum ini dijelaskan lebih lanjut yakni dengan memberikan pendampingan hukum non litigasi bagi tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, Paralegal mempunyai partisipasi-partisipasi yang dapat membantu tenaga kerja Indonesia untuk memperoleh keadilan.

Adapun partisipasi yang dilakukan paralegal dalam pemberian bantuan hukum non litigasi pada Forum Warga Buruh Migran Nusawungu meliputi:

a. Memberikan informasi terkait bekerja di luar negeri

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mempersiapkan calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Bentuk partisipasi ini berada dalam tahap pencegahan dan meminimalisir akan adanya kasus-kasus pelanggaran hak-hak tenaga kerja Indonesia baik sebelum, selama, ataupun sesudah pemberangkatan. Paralegal senantiasa berupaya agar calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri untuk paham dan mengetahui hak-haknya sebagai tenaga kerja Indonesia. Sehingga apabila terjadi pelanggaran akan hak nya, mereka paham tindakan yang harus dilakukan, semisal dengan melaporkan kepada keluarga.

Biasanya paralegal akan mendapatkan data dari desa apabila ada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, paralegal akan mendatangi calon tenaga kerja Indonesia tersebut yang kemudian akan diberikan arahan dan bimbingan terkait bekerja di luar negeri. Pemberian informasi ini dilakukan agar calon tenaga kerja Indonesia mengetahui tentang bagaimana menjadi pekerja migrant yang baik, bagaimana cara bermigrasi dengan aman. Selain itu paralegal menginfokan pula mengenai gambaran umum bekerja di luar negeri, agar nantinya mereka tidak kaget.

Dalam kegiatan ini diharapkan agar calon tenaga kerja Indonesia sudah siap berangkat dengan bekal yang cukup. Namun, pada kenyataan yang selama ini terjadi dilapangan dari hasil wawancara dengan paralegal, alasan tenaga kerja Indonesia sering mengalami pelanggaran hak, yaitu kebanyakan dari tenaga kerja Indonesia akan menerima perlakuan dari majikannya atau legowo dan menganggap bahwa semua perlakuan tidak adil yang terjadi padanya adalah takdir. Terkadang tenaga kerja Indonesia tidak mau untuk berontak atau melaporkan tindakan diskriminasi yang terjadi dengan alasan takut sehingga mereka akan selalu berada diposisi dimana mereka akan melakukan pekerjaan melebihi kontrak kerja yang telah disepakati.

- b. Menerima pengaduan kasus dari tenaga kerja Indonesia
Tahapan dari

pendampingan hukum non litigasi yang dilakukan oleh paralegal Forum Warga Buruh Migrant Nusawungu ialah menerima pengaduan kasus dari tenaga kerja Indonesia yang bermasalah. Tahapan ini merupakan tahapan awal dari pemberian pendampingan hukum yang dilakukan. Paralegal akan menerima kasus dari tenaga kerja Indonesia, baik secara langsung dari tenaga kerjanya sendiri atau dari pihak keluarga yang melaporkan dan meminta tolong untuk dibantu menyelesaikan masalahnya. Dalam tahapan ini tenaga kerja Indonesia yang bermasalah atau pengadu akan diminta untuk menceritakan kronologis kasus yang dialami, kemudian paralegal akan memberikan arahan tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Dalam tahap ini paralegal tidak ada criteria kasus yang didampingi. Dengan kata lain semua kasus yang diajukan oleh tenaga kerja Indonesia yang bermasalah akan diterima dan berusaha untuk membantu menyelesaikannya. Paralegal akan mengupayakan untuk menangani langsung kasus-kasus hukum yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia. Namun, dalam prosesnya nanti tidak menutup kemungkinan paralegal bekerja sama dengan berbagai pihak yang bersangkutan sesuai dengan kasus yang didampingi.

- c. Pendataan kasus tenaga kerja Indonesia

Pendataan kasus ditujukan untuk memperjelas perkara yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia dan untuk mempermudah paralegal

dalam menentukan tindakan penyelesaiannya. Pendataan kasus terdiri dari data TKI, kronologi kasus, jenis aduan, pihak yang diadukan secara terperinci. Sehingga dalam tahap ini diharapkan bahwa TKI memberikan informasi terkait kasus secara terperinci tanpa ada yang dikurangi atau dilebihkan. Paralegal berharap agar TKI terbuka dalam proses pendataan kasus dan juga pada saat menceritakan kronologi kasus.

- d. Mengumpulkan bukti awal yang dibutuhkan dan informasi terkait kasus

Setelah paralegal mendapatkan pengaduan dan pendataan terhadap kasus, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh paralegal ialah mengumpulkan bukti dan informasi yang terkait dengan kasus. Paralegal mengumpulkan bukti awal yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Dalam hal ini bukti awal berupa dokumen seperti KTP, KK, Ijazah, barang, dan informasi lainnya yang mampu memperkuat dan menjelaskan aduan sesuai dengan kronologis kasus serta untuk mempermudah paralegal dalam membantu penyelesaian kasus.

- e. Membantu dalam membuat surat-menyurat berisi aduan untuk dikirimkan ke pihak yang terkait dengan kasus yang didampingi

Partisipasi selanjutnya yang dilakukan Paralegal dalam pendampingan hukum non litigasi bagi tenaga kerja Indonesia yang bermasalah adalah membuat surat berisi aduan kasus kepihak terkait.

Dalam tahap ini paralegal akan mengirimkan surat terkait aduan kepada pihak terkait yang akan diminta untuk bertanggung jawab. Dalam tahap ini paralegal sendiri yang melakukannya atau sendiri atau bahkan pihak pengadu yang melakukannya dan paralegal memposisikan diri sebagai pendamping. Dalam hasil wawancara dengan narasumber, paralegal memberikan contoh kasus penahanan dokumen oleh PPTKIS yang memberangkatkan TKI. Maka paralegal akan mengirim surat pemberitahuan dan pengaduan kepada PPTKIS tersebut untuk segera memproses dan merespon kasus dan bertanggung jawab terhadap kasus yang dialami oleh TKI yaitu untuk segera mengembalikan dokumen yang ditahan agar dokumen tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

- f. Melakukan penyelesaian kasus diluar pengadilan melalui mediasi dan negosiasi

Dalam tahapan ini merupakan puncak dari partisipasi paralegal dalam memberikan pendampingan hukum kepada tenaga kerja Indonesia yang bermasalah mediasi dan negosiasi. Mediasi dan negosiasi dilakukan untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan sehingga semuanya mendapat keuntungan atau dengan kata lain memutuskan untuk damai dan pihak lawan memenuhi dan bertanggungjawab terhadap aduan. Paralegal bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak penengah diantara TKI dan pihak lawan sehingga sampai pada titik dimana kedua belah pihak menemukan

keputusan bersama yang disetujui secara bersama.

2. Dampak Partisipasi Paralegal dalam Pendampingan Hukum Non Litigasi Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Sesuai dengan partisipasi yang telah dilakukan oleh Paralegal maka setidaknya ada beberapa dampak dari pendampingan hukum non litigasi yang dilakukan, diantaranya untuk dampak positif yaitu

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa hasil kedua metode pengumpulan data mengenai dampak dan tujuan dari pendampingan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yaitu:

- a. terselesaikannya kasus hukum yang dialami tenaga kerja Indonesia;
- b. Hak-hak tenaga kerja Indonesia terpenuhi dikarenakan kasus sudah selesai;
- c. Dari pendampingan ini berdampak pula pada penurunan jumlah kasus yang dialami tenaga kerja Indonesia;
- d. Bagi calon tenaga kerja Indonesia, mereka mendapatkan informasi penting terkait bekerja di luar negeri sehingga dapat dijadikan bekal pada saat bekerja;
- e. Tenaga kerja Indonesia yang bermasalah mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan terkait penyelesaian kasus karena selama masa pendampingan mereka diikuti sertakan;
- f. Menjadi bekal bagi tenaga kerja Indonesia apabila menghadapi kasus serupa sehingga ia paham

tindakan pertama yang harus dilakukan;

- g. Meringankan biaya. Karena pada dasarnya pendampingan hukum yang dilakukan oleh Paralegal adalah gratis maka tenaga kerja Indonesia yang bermasalah tidak perlu mengeluarkan uang;
- h. Melestarikan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah mufakat sesuai dengan prinsip mediasi yaitu *win-win solution*.
- i. Tenaga kerja Indonesia mendapatkan akses keadilan dalam hal pengupayaan hukum melalui pendampingan yang dilakukan paralegal. Karena selama ini sebagian dari Tki yang mengadu ke forum warga karena mereka tidak paham kemana harus melapor dan takut untuk bercerita ke pada orang lain.

3. Hambatan Partisipasi Paralegal dalam Pendampingan Hukum Non Litigasi Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Untuk menuju pada pemerataan keadilan melalui bantuan hukum yang dilakukan Paralegal sebagai salah satu jalur untuk atau dalam rangka penegakan hukum, sudah barang tentu bukanlah sebuah jalan yang mudah. Berdasarkan pada hasil wawancara setidaknya-tidaknya hal ini terlarbelakangi oleh beberapa kendala. bahwa kendala utama pendampingan hukum non litigasi yang dilakukan oleh paralegal Forum Warga Buruh Migrant kepada tenaga kerja Indonesia yang bermasalah yang pertama adalah dana, kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau jumlah

paralegal; ketiga, pihak pengadu atau tenaga kerja Indonesia dan pihak tergugat sulit diajak bekerja sama. Kendala-kendala yang dihadapi diminimalisir dengan adanya pembagian tugas. Sehingga untuk mengefisienkan waktu dan tenaga paralegal membagi tugas-tugasnya dalam melakukan pendampingan. Selain itu karena masalah pribadi dari paralegal yang merupakan ibu rumah tangga juga dan profesi lainnya maka waktu juga menjadi kendala dalam melakukan proses pendampingan bagi tenaga kerja Indonesia yang bermasalah.

Dari hasil pembahasan diatas mengenai keterlibatan Paralegal dalam mendampingi kasus hukum secara non litigasi serta dampak dan kendalanya, maka dapat dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan teori keadilan John Rawls. Dimana terdapat tiga hal yang merupakan solusi dari problem keadilan. “*Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan social dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang”. (Rawls.2011:72)

Dalam penelitian ini lebih terfokus pada point pertama dari teori diatas mengenai setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang, maka Tenaga kerja Indonesia dalam hal ini melalui perantara dari Paralegal telah mengupayakan dari pencarian keadilan tersebut. Dalam teori dijelaskan lebih lanjut bahwa ketiga

prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.

Menurut teori ini keadilan akan tercipta jika setiap orang mempunyai hak yang sama dalam segala bidang misalnya social, ekonomi maupun politik. Adanya perbedaan akses menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Maka perlu diadakan penataan kembali susunan dalam masyarakat. Penataan kembali susunan dasar dalam masyarakat diartikan sebagai upaya pemerintah sebagai penguasa resmi sumber daya untuk mengusahakan persamaan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat. Sehingga tercipta masyarakat yang adil. Cara yang dapat dilakukan salah satunya yakni dengan pemberian bantuan hukum kepada tenaga kerja Indonesia. Dalam hal ini yaitu melihat pada kondisi bahwa kesadaran akan hukum yang masih rendah dimana hal ini dapat memberikan informasi dan kesadaran akan adanya hak asasi manusia yang dimiliki dan patut untuk diperjuangkan.

Bagi rakyat kecil yang tidak mampu, partisipasi yang diberikan oleh Paralegal dapat membantu pencapaian pemerataan keadilan khususnya bagi tenaga kerja Indonesia. Hak mendapat bantuan hukum merupakan hak semua warga negara. Tujuan utama dari partisipasi ini adalah menyelesaikan kasus-kasus yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia. Menjadi alat atau akses keadilan bagi mereka yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak pekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. Hal ini

dilakukan dengan cara pengupayaan dan pendampingan kepada tenaga kerja Indonesia dengan melalui mediasi dan melobby ke berbagai pihak yang terkait sehingga hak-hak mereka yang dilanggar dapat dipenuhi. Selain bagi tenaga kerja Indonesia Forum warga buruh migrant juga mempunyai tujuan bagi keluarga tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja Indonesia purna melalui pengelolaan keuangan.

Hal diatas sesuai dengan pendapat Dias dalam Sunggono dan Harianto (1994:10) bahwa bantuan hukum merupakan segala bentuk pemberian layanan oleh kaum professional kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya financial yang cukup.

Permenkumhan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum menyebutkan mengenai kegiatan paralegal dalam pemberian bantuan hukum non litigasi. Dimana dalam Pasal 13 disebutkan kegiatan yang dilakukan paralegal yakni pemberian bantuan hukum non litigasi yaitu sebagai berikut a. penyuluhan hukum, b. konsultasi hukum, c. investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik, d. penelitian hukum, e. mediasi, f. negosiasi, g. pemberdayaan masyarakat, h. pendampingan di luar pengadilan, i. perencanaan dokumen hukum.

Disisi lain, melihat kondisi tenaga kerja Indonesia sebagai makhluk yang rentan maka sangat perlu adanya jaminan hukum berupa bantuan hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh H.L.A Hart mengenai hubungan hukum dengan moral yang mengatakan bahwa:

Kelemahan makhluk manusia terhadap yang lainnya oleh Hart dinyatakan ada dalam lima kondisi, yakni: (1) *human vulnerability* (manusia makhluk rentan) sehingga perlu dilindungi dari ancaman fisik; (2) *approximate equality* (kira-kira sama) tetapi beda satu sama lain baik dalam kekuatan, kecerdasan, lebih-lebih kemampuan intelektual; (3) *limited altruism* (keterbatasan kepedulian terhadap orang lain); (4) *limited resources* (keterbatasan sumber daya) sehingga perlu perlindungan terhadap harta benda; dan (5) *limited understanding and strength will* (keterbatasan pengertian dan kemauan kuat); berdasarkan kesemuanya itu maka perlu diciptakan hukum yang bersifat memaksa disertai dengan sanksi sebagai jaminan atas penataannya. (Diantha.2016:45)

Dari pendapat diatas mengenai kondisi manusia sebagai makhluk yang rentan yang perlu mendapatkan perlindungan. Hukum menjadi alat yang diciptakan sebagai jaminan. Tenaga kerja Indonesia sebagai makhluk yang rentan maka perlu untuk mendapat perlindungan. Perlindungan yang dapat ditawarkan menurut pendapat diatas yakni dengan hukum. Maka sesuai dengan yang sudah dijelaskan di bagian satu mengenai partisipasi paralegal dijelaskan bahwa dalam rangka pemerataan keadilan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan hukum. Hukum sekali lagi menjadi alat disini

dalam memperjuangkan keadilan khususnya bagi Tenaga kerja Indonesia.

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan menyusun materi oleh pendidik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X pada Kurikulum 2013 yaitu Kompetensi Inti: 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi Dasar: 4.1 Mengumpulkan dan mengelola informasi sebagai sumber data terkait peran pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia sesuai dengan konsep dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan pembahasan yang dilakukan, berikut ini kesimpulan daripada partisipasi paralegal Forum warga buruh migrant Nusawungu dalam pendampingan hukum non litigasi bagi tenaga kerja Indonesia:

1. Partisipasi paralegal Forum warga buruh migrant Nusawungu dalam pendampingan hukum non litigasi bagi tenaga kerja Indonesia

Partisipasi paralegal forum warga buruh migrant Nusawungu dalam pendampingan hukum non litigasi sudah baik namun perlu dioptimalkan. Partisipasi paralegal ini ditunjukkan dalam

kegiatan pendampingan hukum non litigasi atau di luar pengadilan yang sudah berusaha dan sebagian berhasil dalam melakukan pendampingan, namun perlu ditingkatkan kembali karena terdapat sebagian kasus yang tidak dapat diselesaikan yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia. Adapun pendampingan hukum yang dilakukan secara non litigasi oleh paralegal forum warga buruh migrant Nusawungu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Paralegal berpartisipasi secara aktif dalam memberikan pendampingan kepada tenaga kerja Indonesia yang mengalami kasus. Proses pemberian pendampingan yang dilakukan yaitu:

- a. Memberikan informasi terkait bekerja di luar negeri
- b. Menerima pengaduan kasus dari tenaga kerja Indonesia
- c. Pendataan kasus tenaga kerja Indonesia
- d. Mengumpulkan bukti awal yang dibutuhkan dan informasi terkait kasus
- e. Membantu dalam membuat surat-menyurat berisi aduan untuk dikirimkan ke pihak yang terkait dengan kasus yang didampingi
- f. Melakukan penyelesaian kasus diluar pengadilan melalui mediasi dan negosiasi

2. Dampak Pendampingan Hukum Non Litigasi Oleh Paralegal Forum Warga Buruh Migran Nusawungu

Berdasarkan hasil

wawancara dan studi dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa dampak bagi tenaga kerja Indonesia setelah mendapat pendampingan hukum non litigasi dari Forum warga buruh migrant yaitu:

- a. terselesaikannya kasus hukum yang dialami tenaga kerja Indonesia;
- b. Hak-hak tenaga kerja Indonesia terpenuhi dikarenakan kasus sudah selesai;
- c. Dari pendampingan ini berdampak pula pada penurunan jumlah kasus yang dialami tenaga kerja Indonesia;
- d. Bagi calon tenaga kerja Indonesia, mereka mendapatkan informasi penting terkait bekerja di luar negeri sehingga dapat dijadikan bekal pada saat bekerja;
- e. Tenaga kerja Indonesia yang bermasalah mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan terkait penyelesaian kasus karena selama masa pendampingan mereka diikuti sertakan;
- f. Menjadi bekal bagi tenaga kerja Indonesia apabila menghadapi kasus serupa sehingga ia paham tindakan pertama yang harus dilakukan;
- g. Meringankan biaya. Karena pada dasarnya pendampingan hukum yang dilakukan oleh Paralegal adalah gratis maka tenaga kerja Indonesia yang

bermasalah tidak perlu mengeluarkan uang;

- h. Melestarikan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah mufakat sesuai dengan prinsip mediasi yaitu *win-win solution*.
- i. Tenaga kerja Indonesia mendapatkan akses keadilan dalam hal pengupayaan hukum melalui pendampingan yang dilakukan paralegal. Karena selama ini sebagian dari Tki yang mengadu ke forum warga karena mereka tidak paham kemana harus melapor dan takut untuk bercerita ke pada orang lain.

3. Hambatan dari Pendampingan Hukum Non Litigasi oleh Paralegal Forum Warga Buruh Migrant Kepada Tenaga Kerja Indonesia

Berdasarkan pada hasil wawancara setidaknya-tidaknya hal ini terlarbelakangi oleh beberapa kendala. Berikut diantaranya: *Pertama*, keterbatasan dana. Paralegal dalam melakukan pendampingan kepada tenaga kerja Indonesia dari proses awal sampai selesai kasus tidak memungut biaya atau gratis. *Kedua*, keterbatasan sumber daya manusia. *Ketiga*, kendala eksternal atau dari pihak selain dari Paralegal. Yaitu dari pihak pengadu atau tenaga kerja Indonesia dan pihak tergugat.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan terkait hasil penelitian yakni:

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat

disampaikan terkait hasil penelitian yakni:

1. Bagi Forum Warga Buruh Migran Nusawungu
 - a. Dalam memberikan pendampingan hukum, sebaiknya data dari tenaga kerja Indonesia yang mendapat pendampingan dapat terdokumentasikan dengan lengkap.
 - b. Lebih aktif memberikan informasi kepada para calon tenaga kerja Indonesia mengenai bagaimana menjadi pekerja migrant yang baik dan memberikan pengetahuan mengenai hukum.
2. Bagi Tenaga Kerja Indonesia
 - a. Bagi Tenaga Kerja Indonesia baik yang akan bekerja di luar negeri atau yang sudah bekerja di luar negeri, untuk lebih berhati-hati memilih agen, sebelum pemberangkatan seminimal mungkin paham akan hukum dan hak-haknya sebagai tenaga kerja Indonesia serta paham bagaimana bermigrasi dengan benar.
 - b. Apabila mengalami kasus atau tindakan pelanggaran hak asasi manusia segera melapor kepada pihak terkait, minimal melapor ke keluarga di Indonesia. Berani menceritakan kasus yang dihadapi secara jujur dan berani mengupayakan keadilan bagi hak-haknya yang dilanggar.

Surakarta: UNS Press

- Bachtiar, Da'i. 2010. *Jurnal Diplomasi Perlindungan WNI/TKI* Vol. 2 No. 1 Maret 2010
- Bambang Sunggono dan Aris Harianto. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju
- Bevans, Neal. R. 1961. *Civil Law and Litigation For Paralegals*. United States
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Liani Sari. 2012. *Hakekat Keadilan dalam Hukum*. Jurnal Pluralism: Vol 2 No 2
- Satjipto. Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rawls, John. 2011. *Teori Keadilan* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Permenkumhan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Argyo Demartoto. 2009. *Kebutuhan Praktis dan Strategis Gender: Menyoal TKW Indonesia yang akan Dikirim Ke Luar Negeri*.

**STRATEGI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA
UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
(Studi di Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen)**

Evi Nur Lia Sari, Erna Yuliandari, Rima Vien Permata Hartanto
Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: nurliasarievi@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out: (1) Strategy to fulfill citizens 'rights to obtain land certificates through PTSL in Rowokele Village, Rowokele Subdistrict, Kebumen District and (2) Inhibiting factors and supporting the fulfillment of citizens' rights to obtain land certificates through PTSL in Rowokele Village Rowokele Subdistrict Kebumen District. The research method used is descriptive research method while the research approach used is a case study. The technique of taking research subjects used was purposive sampling and simple random sampling. Techniques of collecting data is use interviews, observation, and document analysis. To obtain of the data validity, this research uses data triangulation and methods triangulation, temporary data analysis techniques use interactive data analysis with the following stages: (1) collecting of data, (2) reduction of data, (3) data presentation, and (4) verification or conclusion. Based on the results of the study it can be concluded that : (1) the strategy to fulfill citizens 'rights to obtain land certificates through PTSL is achieved, with simple procedures and affordable costs so that citizens' rights are fulfilled (a) the right to recognition guarantee, protection, and legal certainty (b) The right to get facilities and special treatment and (c) To have own private property rights; (2) The inhibiting factor for fulfilling citizens' rights to obtain land certificates through PTSL in Rowokele Village consists of internal constraints which include: difficulties in finding a history of land ownership and multiple land data. While external constraints include: community factors that do not understand the function and usefulness of land certificates, the geographical conditions of the Rowokele Village area and land certificates that have not been submitted. Meanwhile the supporting factors for fulfilling citizens' rights to obtain land certificates through PTSL in Rowokele Village are support from various parties and community participation, collaboration and coordination of committees.

Keywords: *strategy, rights, citizens, land certificate, registration, PTSL*

PENDAHULUAN

Perkembangan yang terjadi di era globalisasi banyak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern, pemerintah terus melaksanakan pembangunan nasional guna mengembangkan kehidupan rakyat yang sejahtera dan demokratis. Kegiatan pembangunan nasional tersebut memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas, dan merupakan obyek dari pendaftaran tanah di Indonesia. Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintah merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum.

Kebutuhan akan ketersediaan tanah terus bertambah seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut tidak disertai dengan bertambahnya ketersediaan tanah, sehingga akibat dari ketimpangan tersebut tidak jarang terjadi permasalahan hak atas tanah yang seringkali berujung konflik. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah pertanahan tersebut menurut sebuah kajian yang dilakukan dalam rangka kegiatan *Land Management Policy Development Project (LMPDP)* (Sumardjono, 2009 : 6), antara lain :

1. Tidak kondusifnya peraturan perundang-undangan.
2. Akses masyarakat terhadap pemilikan atau penguasaan tanah terbatas.
3. Belum terwujudnya kelembagaan pertanahan yang efektif dan efisien.

4. Pelaksanaan pendaftaran tanah belum optimal.
5. Penatagunaan tanah yang belum optimal.
6. Sistem informasi berbasis tanah masih lemah.
7. Pemecahan konflik dan sengketa pertanahan belum memadai.
8. Sistem perpajakan yang lemah.
9. Perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah belum memadai.

Hak atas tanah perlu dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah sebagai legalitas kepemilikan. Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian terkuat yang menunjukkan status kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah oleh seseorang yang namanya tertera dalam sertifikat tanah tersebut. Sebagai usaha untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan hukum hak atas tanah bagi warga negara, maka dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1). Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan pada Pasal 6 bahwa lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat tanah dalam proses pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana pada pelaksanaannya di tingkat daerah dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten.

Akan tetapi, menurut data dari Kementerian ATR/BPN, seharusnya sebanyak 126.000.000 bidang tanah

di Indonesia telah terdaftar di Kementerian ATR/BPN. Namun, sampai akhir tahun 2017 hanya sebanyak 51.000.000 bidang tanah yang telah terdaftar (Kementerian ATR/BPN, 2018). Sementara itu, untuk Provinsi Jawa Tengah, dari sekitar 21,3 juta bidang tanah yang ada, baru tersertifikasi sebanyak 50 % (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2017). Untuk wilayah Kabupaten Kebumen dari 1.240.843 bidang tanah baru sekitar 262.460 bidang atau 21,15 persen yang telah bersertifikat. Sedangkan tanah yang belum bersertifikat sebanyak 878.383 bidang (78,85 persen) (Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, 2016).

Berikut ini disajikan cakupan peta bidang tanah bersertifikat di luar kawasan non hutan pada provinsi yang berada di Pulau Jawa hingga Juni 2016 terdapat pada Tabel 1.1 dibawah.

Tabel 1.1 Capaian Cakupan Peta Bidang Tanah Bersertifikat Yang Terdigitalisasi Hingga Juni 2016.

N o.	Provi nsi	Luas Budid aya (Ha)	Luas Serti pikat Terdi gitasi (Ha)	Perse ntase (%)
1.	Bante n	732.307,14	130.473,10	17,82
2.	DKI Jakart a	64.623,82	32.510,34	50,31
3.	Jawa Barat	2.875.796,22	431.276,69	15,00
4.	Jawa Tenga h	2.788.249,39	522.342,72	18,73
5.	DI	298.33	55.	18,74

	Yogy akarta	2,38	906,52	
6.	Jawa Timur	3.439.007,49	407.434,95	11,85 %

Sumber : Bid. Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Juni 2016.

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa cakupan peta bidang tanah bersertifikat terdigitalisasi pada Provinsi-Provinsi di Indonesia khususnya di Pulau Jawa masih sangat rendah yaitu kurang dari 20 %. Provinsi yang sudah memiliki cakupan peta bidang tanah bersertifikat terdigitalisasi cukup tinggi hingga Juni 2016 hanya DKI Jakarta. Meskipun demikian, capaian peta bidang tanah bersertifikat provinsi tersebut masih tergolong dalam kategori sedang (40%-60%).

Desa Rowokele merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil observasi di Desa Rowokele, diketahui bahwa jumlah bidang tanah yang belum memiliki sertifikat tanah masih banyak, secara keseluruhan bidang tanah di Desa Rowokele yang sebanyak 3500 bidang baru sekitar 300 bidang yang telah memiliki sertifikat tanah (observasi : 30 Mei 2018). Hal ini terjadi karena pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Rowokele masih belum optimal.

Permasalahan mengenai banyaknya jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut disebabkan karena pelaksanaan pendaftaran tanah yang belum optimal, karena keterbatasan akses masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah. Kebanyakan dari masyarakat terutama masyarakat desa enggan untuk mendaftarkan

tanahnya karena alasan mahal, ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah, dan ketidakmauan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya karena prosesnya yang rumit. Seharusnya, masyarakat paham akan pentingnya memiliki sertifikat tanah untuk melindungi hak atas tanahnya.

Berdasarkan permasalahan banyaknya tanah yang belum bersertifikat tersebut, Pemerintah berupaya untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan pendaftaran tanah secara sistematis, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Program PTSL bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat. Sesuai dengan asas sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mutakhir, dan asas terbuka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Penyelenggaraan PTSL dilaksanakan setiap tahun di berbagai wilayah negara Indonesia. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Nomor 87/7.33.05/SK/I/2018 tentang Penetapan Lokasi PTSL Tahun Anggaran 2018, Desa Rowokele ditetapkan sebagai lokasi PTSL

dengan sasaran obyek sebanyak 960 bidang tanah. Adanya program PTSL diharapkan dapat memenuhi hak warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum hak atas tanahnya yang dibuktikan dengan sertifikat tanah. Program PTSL ini memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus pendaftaran tanahnya, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan tertib administrasi pertanahan sehingga dapat mengantisipasi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan pendaftaran tanah sebagai perwujudan tertib administrasi pertanahan perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mendidik dan membina masyarakat agar menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Warga negara yang baik harus memiliki karakter mandiri. Karakteristik warga negara yang mandiri salah satunya adalah memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara (Nugroho, Anugrah & La Nora, 2015 : 78). Melaksanakan pendaftaran tanah melalui program PTSL merupakan bentuk tanggung jawab pribadi seorang warga negara untuk melindungi hak atas tanahnya.

Pembahasan mengenai strategi pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan sertifikat tanah melalui program PTSL termasuk kajian dari *citizenship education* (pendidikan kewarganegaraan). Sebagai suatu bidang kajian pendidikan disiplin ilmu, *citizenship education* (pendidikan kewarganegaraan) secara konseptual memiliki sifat

multidimensional. Sehingga, *citizenship education* (pendidikan kewarganegaraan) dapat disebut sebagai suatu wahana sistemik atau *integrated knowledge system*. Menurut Sapriya, pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian yang bersifat multidisiplin mengambil peran selain sebagai pendidikan politik, juga berperan sebagai pendidikan moral, pendidikan hukum dan pendidikan bela negara (Winarno, 2014: 7).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rowokele sebagai strategi pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan sertifikat tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah suatu program yang memungkinkan masyarakat untuk dapat melaksanakan tanggung jawab pribadinya sebagai warga negara berkaitan dengan hak atas tanah, yaitu melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat tanah. Tujuan akhirnya, adalah untuk mendidik masyarakat menjadi warga negara yang memiliki kesadaran hukum dalam hal ini mengenai hak atas tanah.

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan sertifikat tanah melalui PTSL dan faktor-faktor penghambat serta pendukungnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, Metode penelitian deskriptif adalah metode yang berusaha

mendeskrripsikan peristiwa, gejala, maupun suatu kejadian tertentu.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini mengkaji tentang strategi pemenuhan hak warga negara untuk sertifikasi tanah melalui PTSL. Penelitian ini menghasilkan data tertulis maupun lisan dari obyek penelitian yang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Penulis menyajikan data deskriptif berupa keterangan dan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Rowokele, Panitia PTSL Desa Rowokele, Perangkat Desa Rowokele, dan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, hasil observasi pelaksanaan kegiatan PTSL, serta dokumen-dokumen tentang pelaksanaan PTSL.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Creswell, studi kasus adalah suatu penelitian dimana peneliti menggali suatu kasus tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara lebih rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (1998 : 61).

Alasan peneliti memilih studi kasus karena obyek penelitian berupa suatu program yakni strategi pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan sertifikat tanah melalui PTSL di Desa Rowokele untuk mengatasi permasalahan banyaknya jumlah bidang tanah di Desa Rowokele yang belum bersertifikat dan memenuhi hak masyarakat akan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memperoleh data dari informan Pegawai Pertanahan Kabupaten Kebumen, Perangkat Desa Rowokele, dan Ketua Panitia PTSL Desa Rowokele. Sementara itu, peneliti juga menggunakan teknik *simple random sampling* untuk mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Rowokele dan data hasil observasi dan dokumen.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Perangkat Desa Rowokele, Ketua Panitia PTSL Desa Rowokele, dan masyarakat Desa Rowokele. Observasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan program PTSL di Desa Rowokele dengan mengamati proses pendaftaran dan pengukuran tanah sehingga terjadi pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan sertifikat tanah. Sementara analisis dokumen yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2018, Buku I Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019, Laporan Kegiatan PTSL Desa Rowokele Tahun 2018, foto kegiatan, halaman web, dan data-data terkait lainnya.

Penelitian ini menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode untuk menguji validitas data. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah model interaktif, dimana menurut Miles and Huberman (Sugiono, 2016 : 337) aktivitasnya berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh yang dilakukan dalam siklus yang terdiri

dari tahap mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Strategi Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Sertifikat Tanah Melalui PTSL di Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen

Berdasarkan permasalahan mengenai banyaknya jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat di wilayah Negara Republik Indonesia, maka pemerintah menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program PTSL termasuk program legalisasi aset yang dilaksanakan guna mempercepat proses pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas tanah.

Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tujuan diselenggarakannya PTSL adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Prosedur pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meliputi kegiatan penyuluhan, pendataan, pembuktian hak, pengumuman dan pengesahan, serta penerbitan sertifikat. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Desa Rowokele oleh petugas penyuluh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. Kegiatan pendataan

meliputi pengumpulan data fisik berupa pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh satgas fisik, dan pengumpulan data yuridis berupa kegiatan pengumpulan alat bukti kepemilikan tanah yang dilakukan oleh satgas yuridis. Setelah pendataan kegiatan yang perlu dilakukan adalah pembuktian hak dengan dilakukan penelitian data yuridis terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh panitia adjudikasi. Kemudian hasil pembuktian hak tersebut ditempel di kantor desa dalam jangka waktu 14 hari dimana pihak yang berkepentingan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai isi pengumuman. Kegiatan yang terakhir adalah penerbitan sertifikat tanah yang kemudian diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya.

Tujuan dari strategi pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan sertifikat tanah melalui PTSL di Desa Rowokele telah tercapai. Pelaksanaan program PTSL telah memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah dengan prosedur yang sederhana dan biaya yang terjangkau, sehingga terjadi pemenuhan hak warga negara berupa Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum; Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus; dan Hak mempunyai hak milik pribadi.

Relevansi hasil penelitian ini dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terletak pada pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

terkait hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pertanahan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Jika dikaitkan dengan hak atas tanah bagi warga negara, maka sebagai warga negara yang baik berarti masyarakat harus memahami bahwa hak atas tanahnya harus diakui, dijamin dan dilindungi secara hukum. Untuk dapat mencapainya, maka masyarakat harus mendaftarkan tanahnya agar bisa mendapatkan sertifikat tanah sebagai bukti yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah yang dimilikinya. Dalam hal melaksanakan hak atas tanah yang dimilikinya, maka masyarakat harus mengusahakannya, mengolahnya dan merawat tanahnya karena pada dasarnya tanah digunakan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negara.

Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan PTSL merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin hak warga negara atas pengakuan, kepastian dan perlindungan hak atas tanah bagi warga negara dengan memberikan akses kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanah.

Jika ditinjau dari prinsip teori kewarganegaraan neorepublikan yang *pertama*, bahwa penyelenggaraan negara terutama praktik kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas lebih mengutamakan pelayanan publik secara damai, maka pelaksanaan kegiatan PTSL sesuai dengan prinsip yang pertama. Kegiatan PTSL di Desa Rowokele diselenggarakan

secara damai dengan kualitas pelayanan yang baik menurut masyarakat. *Kedua*, mengutamakan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat bukan sekedar mematuhi aturan hukum semata. Pelaksanaan kegiatan PTSL ini sesuai dengan prinsip teori kewarganegaraan neorepublikan yang kedua ini. Karena pelaksanaan kegiatan PTSL ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah dengan prosedur yang mudah dan biaya yang terjangkau. *Ketiga*, Tindakan pimpinan didasarkan pada kewenangan yang wajar, kemampuan dan tanggung jawab sesuai dengan situasi dan kedudukannya. Pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Rowokele sudah sesuai dengan prinsip yang ketiga ini. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia PTSL beserta pihak-pihak lain yang terlibat seperti pemerintah desa, pegawai kantor pertanahan, petugas ukur dan yang lain telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan kedudukannya.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Sertifikat Tanah Melalui PTSL di Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Rowokele menemui hambatan berupa kendala-kendala yang dibedakan menjadi kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal adalah

kendala dari dalam kepanitiaan yang dapat menghambat kinerja maupun koordinasi dalam melaksanakan kegiatan PTSL dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Rowokele yaitu kesulitan dalam pencarian riwayat kepemilikan tanah dan data tanah yang masih ganda. Sementara itu, kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar kepanitiaan PTSL yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Rowokele dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Rowokele yaitu *pertama*, faktor masyarakat yang kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat tanah, dan yang *kedua*, kondisi geografis wilayah Desa Rowokele.

Selain kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan PTSL, ada pula kendala yang menghambat pemenuhan hak masyarakat sebagai warga negara untuk mendapatkan sertifikat tanah. Hal ini dikarenakan sertifikat tanah belum sampai di tangan masyarakat. Faktor yang menyebabkan belum bisa dibagikan sertifikat tanah kepada masyarakat disebabkan karena alasan *pertama*, masih menunggu instruksi dari pusat dan menunggu momentum, karena di daerah lain pembagian sertifikat tanah dihadiri oleh Presiden. *Kedua*, Kantor Pertanahan tidak mempunyai wewenang untuk membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

Sementara itu, untuk faktor pendukung pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan sertifikat tanah melalui PTSL di Desa Rowokele antara lain : adanya dukungan dari berbagai pihak dan partisipasi masyarakat; serta kerjasama dan koordinasi panitia.

SIMPULAN dan SARAN

A. Simpulan

1. Strategi Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Sertifikat Tanah Melalui PTSL di Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen

Melalui strategi penyelenggaraan program PTSL di Desa Rowokele dalam rangka memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan sertifikat tanah, maka terjadi pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai berikut :

- a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
Pemenuhan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui PTSL telah terpenuhi. Hal ini karena dengan mengikuti pendaftaran tanah melalui PTSL, secara otomatis tanah yang telah didaftarkan tersebut telah diakui dan dijamin perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanahnya.
- b. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
Hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus melalui program PTSL di Desa Rowokele telah tercapai. Kegiatan PTSL telah memberikan kemudahan kepada masyarakat Desa Rowokele dalam proses pendaftaran tanah melalui PTSL. Kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat antara lain prosedur yang sederhana dan mudah dipahami serta biaya

yang terjangkau, sehingga menjangkau semua kalangan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dalam mengurus sertifikat tanah.

- c. Hak mempunyai hak milik pribadi

Hak mempunyai hak milik pribadi melalui penyelenggaraan program PTSL di Desa Rowokele belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dikarenakan sertifikat tanah yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah masyarakat belum dibagikan kepada masyarakat. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Sertifikat Tanah Melalui PTSL di Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen

- 1) Faktor Penghambat :

- a) Kendala internal

- (1) Kesulitan dalam pencarian riwayat kepemilikan tanah
- (2) Data tanah yang masih ganda

- b) Kendala eksternal

- (1) Faktor masyarakat yang kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat tanah.
- (2) Kondisi geografis wilayah Desa Rowokele.

- 2) Faktor pendukung :

- a) Dukungan dari berbagai pihak dan partisipasi masyarakat
- b) Kerjasama dan koordinasi panitia

Selain faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Rowokele ada pula faktor-faktor penghambat pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan sertifikat tanah, yaitu masalah penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat yang sampai saat ini belum dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena :

- a) Masih menunggu instruksi dari pusat dan menunggu momentum, karena di daerah lain pembagian sertifikat tanah dihadiri oleh Presiden (terdapat unsur politis didalamnya).
- b) Kantor Pertanahan tidak mempunyai wewenang untuk membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan implikasi, maka peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen agar dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang PTSL terhadap desa-desa khususnya yang masih terdapat banyak bidang tanah yang belum bersertifikat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya memiliki sertifikat tanah.

2. Kepada Pemerintahan Desa Rowokele agar dapat selalu mencatat informasi pertanahan secara berkala setiap kali ada perubahan secara teliti dan memastikan kebenaran informasi pertanahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Arisetyanto., Anugrah, Dadan., & La Nora, Ghazaly Ama. (2015). *Etika Berwarganegara ; Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumardjono, Maria S.W. (2009). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pertanahan*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Winarno. 2014. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kementrian ATR/BPN. (2018). *Publikasi*. Diakses pada 2 Mei 2018. Dari <http://www.bpn.go.id/>.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2017). *2022, Targetkan Seluruh Tanah di Jawa Tengah Bersertifikat*. Diakses 7 Mei 2018. Dari <https://jatengprov.go.id/publik/2022-targetkan-seluruh-tanah-di-jawa-tengah-bersertifikat/>.
- Pemerintah Kabupaten Kebumen. (2016). *878.383 Bidang Tanah Belum Bersertifikat*. Diakses 7 Mei 2018. Dari

<http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/4204>

Elsam. (2015). *Kekerasan TNI di Kawasan Urut Sewu-Kebumen : Bukti Kuat Langgengnya Impunitas Kekerasan*. Diakses 7 Mei 2018. Dari

<http://elsam.or.id/2015/08/kekerasan-tni-di-kawasan-urut-sewu-kebumen-bukti-kuat-langgengnya-impunitas-kekerasan/>.

Kementrian ATR/BPN. (2018). *Publikasi*. Diakses pada 7 Mei 2018. <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Lokasi-PTSL>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

STUDI EVALUASI PENILAIAN KOGNITIF DENGAN TEKNIK TES PILIHAN GANDA BERBANTUAN APLIKASI EDMODO PADA PEMBELAJARAN PPKN KELAS X DI SMA NEGERI 1 NGENGLAK

Noviyani, Wijianto, Winarno
Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email : noviyani68@gmail.com

Abstract

This research was conducted with the aim to find out the process and constraints faced by teachers in implementing cognitive assessment with multiple choice test technique by Edmodo Application on PPKn learning at class X SMA Negeri 1 Ngenglak. This study uses a qualitative research approach with a qualitative descriptive approach. Data sources are obtained from informants, places, events and documents. The sampling technique used was purposive sampling with data collection techniques in the form of interviews, observation and document analysis. To obtain data validity, data triangulation and triangulation methods are used. While the data analysis technique uses an interactive analysis model consisting of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the process of implementing cognitive assessment with multiple-choice test techniques based on Edmodo application includes 4 (four) stages, that is preparation, construction of the question instruments into Edmodo application, implementation, and processing of assessment results. However, the evaluation procedure is not fully implemented. In addition there are also obstacles faced by teachers including technical and non-technical constraints. Technical constraints include, a. Availability of computer devices; b. internet network access; c. preparation of multiple choice questions into Edmodo application; and d. students have difficulty to accessing Edmodo account.. While non-technical constraints include, a. class is not conducive and b. behavior of students.

Keywords: *Cognitive assessment, tests, multiple choice, Edmodo application*

PENDAHULUAN

Guru sebagai pendidik yang profesional, dituntut untuk dapat menguasai segala kemampuan yang wajib dimiliki oleh guru yang disebut dengan kompetensi guru. Disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa “seorang guru harus menguasai empat kompetensi, diantaranya adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan

kompetensi kepribadian”. Salah satu kompetensi guru yang sangat berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran adalah kompetensi pedagogik. Melakukan penilaian dan evaluasi hasil belajar menjadi salah satu cakupan kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru profesional. Peningkatan kualitas sistem penilaian merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru, lembaga pendidikan, maupun pemerintah untuk meningkatkan

kualitas suatu pembelajaran. Menurut Djemari Mardapi (2008:5), “Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari hasil penilaiannya”.

Menurut Kunandar (2013: 65) yang dimaksud dengan penilaian hasil belajar adalah “suatu kegiatan guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran”. Guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar harus mengetahui terlebih dahulu mengenai ruang lingkup atau sasaran penilaian hasil belajar sebagaimana menurut Benyamin S Bloom, dkk (1956: 7) mengatakan bahwa “*Our original plans called for a complete taxonomy in three major parts - the cognitive, the affective, and the psychomotor domains*“, atau hasil belajar dapat dikelompokkan kedalam tiga domain, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, taksonomi Bloom tersebut tergambar kedalam tiga kompetensi kewarganegaraan yang harus dimiliki sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis sebagaimana dikemukakan oleh Branson (1998) dalam tulisannya “*The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy Task Force Position*”. Branson (1998) mengatakan bahwa “kompetensi kewarganegaraan meliputi *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan), *Civic Skill* (Keterampilan Kewarganegaraan) dan *Civic Disposition* (Karakter Kewarganegaraan)”.

Setiap domain memiliki karakteristik dan tujuannya masing-

masing. Sehingga dalam mengadakan penilaian hasil belajar harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing domain. Penelitian ini memfokuskan pada penilaian kognitif atau *Civic Knowledge*. Salah satu teknik yang dapat digunakan dalam penilaian kognitif adalah teknik penilaian Tes. Tes tertulis dapat menggunakan beberapa bentuk instrumen soal yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima bentuk instrumen soal yakni bentuk pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, uraian singkat dan uraian. Komang Setemen (2010: 207) mengatakan bahwa:

Tes tertulis yang dilaksanakan secara manual dengan menggunakan instrumen cetak memiliki beberapa kelemahan antara lain: (1) untuk memproduksi instrumen cetak diperlukan waktu dan biaya yang cukup banyak, (2) diperlukan waktu yang cukup banyak dalam proses penskoran dan pengolahan skor, (3) rentan akan kesalahan saat penskoran termasuk mengenai objektivitas dalam penilaian, dan (4) memerlukan waktu yang cukup banyak untuk pemberian umpan balik kepada responden.

Hal ini juga dirasakan oleh guru mata pelajaran PPKn kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak yang mengatakan bahwa tingkat objektivitas tersebut memang sulit untuk dihindarkan. Seringkali dalam mengadakan penilaian hasil belajar juga terjadi *hallo effect* atau guru juga kesan guru terhadap peserta didik, kerapihan tulisan pada lembar jawab peserta didik dan adanya pengaruh penilaian yang telah diperoleh terdahulu.

Selain hal tersebut diatas, berdasarkan survei yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2017, ditemukan bahwa terdapat 143.26 juta pengguna internet dan 75.50% diantaranya merupakan pengguna dengan rentang usia 13-18 tahun atau pada usia sekolah. (Sumber: <http://apjii.or.id>, diakses pada April 2018). Guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman agar terus mampu mengimbangi perkembangan peserta didik. Salah satunya adalah penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran termasuk diantaranya pada penilaian hasil belajar peserta didik.

Penilaian dengan memanfaatkan teknologi komputer di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2014 yang dilaksanakan secara *online* yang kemudian disebut dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 11 Desember 2017 terdapat 30.577 sekolah yang terdaftar sebagai peserta UNBK. Untuk wilayah Jawa Tengah sudah 60.88% sekolah tingkat SMA/SMK sederajat telah terdaftar menjadi peserta UNBK dan 72.04% Sekolah SMA/SMK di Kabupaten Boyolali telah terdaftar menjadi peserta UNBK (Sumber : <https://ubk.kemdikbud.go.id>, diakses pada Januari 2018). Sehingga sekolah harus mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya UNBK termasuk ketersediaan fasilitas komputer dan akses internet di sekolah yang juga dapat dimungkinkan untuk dimaksimalkan pemanfaatannya

oleh guru dan peserta didik sebagai media pembelajaran termasuk untuk pelaksanaan penilaian pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penilaian dengan menggunakan media komputer dibutuhkan suatu *platform* atau fasilitas berbasis web sebagai wadah. Terdapat ratusan *platform* dapat ditemukan dengan mudah melalui internet baik secara gratis maupun berbayar. Guru dengan kemampuan pedagogiknya harus mampu memilih *platform* dengan fasilitas yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan guru dan peserta didik dalam hal ini adalah untuk kepentingan kegiatan penilaian kognitif. Salah satu *platform* yang dapat diakses oleh guru dan peserta didik secara gratis untuk kepentingan kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar peserta didik dalam ranah kognitif adalah Edmodo. Guru dapat membuat sebuah kelas virtual berdasarkan pembagian kelas nyata di sekolah dengan aplikasi Edmodo. Dalam kelas tersebut dapat dilakukan banyak kegiatan pembelajaran seperti pembagian materi, pemberian tugas, kuis dan melakukan penilaian hasil belajar peserta didik pada setiap akhir pembelajaran. SMA Negeri 1 Ngemplak telah salah satu sekolah yang menggunakan Edmodo dan sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai: pertama, proses penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo pada pembelajaran PPKn kelas X di SMA Negeri 1 Ngemplak. Kedua, kendala yang dihadapi guru dalam

melaksanakan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo pada mata pelajaran PPKn Kelas X di SMA N 1 Ngemplak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui proses penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo pada mata pelajaran PPKn Kelas X di SMA N 1 Ngemplak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran khususnya penilaian dalam ranah kognitif pada Mata Pelajaran PPKn dengan menggunakan aplikasi Edmodo dan memberi manfaat praktis yakni untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan oleh guru dalam mengembangkan kemampuan pedagogik guru khususnya pada pengembangan teknik penilaian berbasis teknologi yang efisien dan praktis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ngemplak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena hasil penelitian memaparkan objek yang diteliti (orang, peristiwa, dsb) berdasarkan fakta. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penilaian dan kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan

ganda berbantuan aplikasi Edmodo pada pembelajaran PPKn kelas X. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen terkait.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, guru mata pelajaran PPKn, dan peserta didik SMA Negeri 1 Ngemplak, sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan penilaian kognitif di kelas, serta dokumen yang dianalisis berupa RPP, dokumen soal, dan daftar nilai peserta didik.. Guna memperoleh validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo pada mata pelajaran PPKn Kelas X di SMA N 1 Ngemplak

Proses penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo tidak terlepas dari prosedur penilaian hasil belajar yang telah diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, proses penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo pada pembelajaran PPKn kelas X di SMA Negeri 1 Ngemplak

terdiri dari 4 (empat) tahap proses yaitu perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan dan pengolahan hasil penilaian.

a. Perencanaan Penilaian Kognitif dengan Teknik tes Pilihan Ganda Berbantuan Aplikasi Edmodo

Perencanaan penilaian hasil belajar harus dilakukan dengan menyusunnya ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan disebutkan bahwa, "Prosedur perencanaan untuk penilaian kognitif meliputi penetapan tujuan penilaian hasil belajar yang mengacu pada RPP yang digunakan; menyusun kisi-kisi penilaian; membuat instrumen penilaian dan disertai pedoman penilaian; dan melakukan analisis kualitas instrumen".

Prosedur penilaian hasil belajar peserta didik dalam hal perencanaan yang pertama adalah menentukan tujuan penilaian hasil belajar. Tujuan penilaian telah disusun guru dalam tujuan pembelajaran pada RPP mata pelajaran PPKn Kelas X yang digunakan oleh guru. Berdasarkan analisis RPP, tujuan penilaian yang termuat dalam tujuan pembelajaran pada RPP mata pelajaran PPKn yang digunakan guru sama seperti tujuan pembelajaran yang terdapat pada Buku Guru. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengembangan KI, KD, dan Indikator oleh guru PPKn. Padahal dijelaskan dalam

Lampiran Permendikbud No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bahwa salah satu kompetensi inti pedagogik guru adalah mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu termasuk di dalamnya pengembangan KD, KI, dan Indikator. Prosedur persiapan penilaian yang kedua adalah menyusun kisi-kisi penilaian. Berdasarkan hasil analisis RPP mata pelajaran PPKn kelas X, tidak tampak kisi-kisi soal uraian dan soal pilihan ganda. Sehingga dengan kata lain guru PPKn belum melaksanakan salah satu prosedur perencanaan penilaian hasil belajar peserta didik dengan tidak mencantumkan kisi-kisi soal pilihan ganda di dalam RPP.

Prosedur perencanaan penilaian yang ketiga adalah membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian. Berdasarkan hasil analisis RPP mata pelajaran PPKn kelas X yang digunakan guru, instrumen soal yang dilampirkan guru untuk menilai ranah kognitif hanya instrumen soal dan pedoman penskoran dalam bentuk soal uraian, sedangkan instrumen soal dan pedoman penskoran dalam bentuk soal pilihan ganda yang digunakan dalam penelitian ini tidak turut dilampirkan oleh guru di dalam RPP. Dalam penyusunan instrumen soal, guru tidak membuat sendiri soal yang akan digunakan melainkan memilih langsung

soal dari LKS, buku guru atau sumber lain disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi. Sehingga guru hanya tinggal menulis ulang soal dan mengacak opsi jawaban ke dalam fitur kuis yang terdapat dalam aplikasi Edmodo sehingga dapat menghemat waktu.

Disisi lain untuk menyusun soal pilihan ganda juga harus memperhatikan tingkat kognitif Krathwohl & Anderson (2002) yang terdapat dalam kurikulum 2013 bahwa tingkat kognitif terdiri dari:

Tabel 4.4 Tabel Tingkat Kognitif

C1	C2	C3	C4	C5	C6
Mengingat	Mengingat	Mengingat	Mengingat	Mengingat	Mengingat

Berdasarkan analisis dokumen soal pilihan ganda yang digunakan memiliki berbagai macam tingkat kognitif. Dari total 20 butir soal pilihan ganda terdapat 7 (tujuh) soal C1, 6 (enam) soal C2, 1 (satu) soal C3, dan 6 (enam) soal C4. Dapat dilihat bahwa soal yang digunakan belum mencakup tingkat kognitif yang lebih tinggi seperti mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6). Hal ini sejalan dengan pendapat Eko Putro Widyoko (2014: 109) bahwa “salah satu kekurangan yang dimiliki oleh soal dalam

bentuk pilihan ganda adalah tidak dapat digunakan untuk mengukur kemampuan verbal dan pemecahan masalah”. Sehingga untuk menilai kemampuan C5 dan C6 dibutuhkan bentuk penilaian lain.

Prosedur perencanaan penilaian yang keempat yaitu dengan melakukan analisis kualitas instrumen. Analisis kualitas instrumen soal dilakukan untuk mengetahui apakah soal yang akan digunakan memiliki kualitas yang baik seperti tingkat kesulitan soal apakah termasuk kategori soal yang sulit, sedang atau mudah serta apakah layak untuk digunakan. Apabila belum layak, guru dapat melakukan revisi terhadap instrument soal tersebut. Namun guru PPKn tidak melakukan analisis kualitas instrumen terlebih dahulu seperti melakukan validitas dan reliabilitas soal. Hal ini dapat

Lampiran Permendikbud
 sumber: No. 21 Tahun 2016 tentang
 Standar Isi Pendidikan
 Dasar dan Menengah
 berdampak tidak baik bagi
 kualitas butir soal yang
 digunakan dalam penilaian.

b. Penyusunan Instrumen Soal Pilihan Ganda dalam Aplikasi Edmodo

Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa guru PPKn tidak menulis kisi-kisi dan instrumen soal pilihan ganda ke dalam RPP sehingga guru belum merencanakan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda ini dengan baik. Penyusunan

soal pilihan ganda dalam penelitian ini menggunakan fitur Kuis dengan bentuk soal pilihan ganda. Soal tersebut disusun dengan menulis ulang satu persatu soal beserta opsi jawaban ke dalam aplikasi Edmodo. Zainal Arifin (2012: 138) mengatakan bahwa:

Tes pilihan ganda merupakan bentuk tes yang memiliki alternatif jawaban yang telah disediakan dengan jumlah lebih dari satu pada setiap butir soalnya. Sehingga untuk menggunakan tes pilihan ganda, penulis tes harus menyediakan opsi jawaban yang akan dipilih oleh peserta didik.

Sejalan dengan pendapat tersebut, pada penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo menggunakan 20 butir soal dengan 5 (lima) opsi jawaban. Setelah guru selesai menulis soal, soal dapat disimpan ke dalam perpustakaan Edmodo dengan menekan tombol "Selesai". Namun kelemahannya adalah soal yang telah disimpan tersebut tidak dapat di cetak dalam bentuk *hardfile*. Sehingga penilaian tetap harus dilakukan dengan media komputer atau ponsel.

c. Pelaksanaan Penilaian Kognitif dengan Teknik Tes Pilihan Ganda Berbantuan Aplikasi Edmodo

Pelaksanaan penilaian kognitif dengan teknik tes

pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan penilaian dengan soal pilihan ganda secara tertulis. Hanya saja pelaksanaannya tidak menggunakan kertas (*paper based test*) melainkan dengan komputer dan jaringan internet (*computer based test*). Pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik harus memenuhi prinsip penilaian yaitu Sahih, Objektif, Adil, terpadu, Terbuka, Menyeluruh dan Berkesinambungan, Sistematis, Beracuan Kriteria, dan Akuntabel, Ekonomis dan Edukatif. Berdasarkan pelaksanaan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda di kelas X MIPA 1 SMA Negeri 1 Negeri 1 Ngemplak, terdapat beberapa prinsip penilaian yang sudah terpenuhi, dan terdapat beberapa prinsip penilaian yang belum terpenuhi. Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar yang sudah terpenuhi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Objektif**, yaitu dapat dilihat dari jenis tes yang digunakan yaitu dengan soal pilihan ganda dan skor yang langsung muncul dan masuk ke dalam daftar nilai guru begitu peserta didik selesai mengerjakan soal.
- 2) **Adil**, yaitu dapat dilihat dari penyebaran soal yang dikerjakan oleh masing-masing peserta didik berjumlah sama yaitu 20 soal pilihan ganda, dengan urutan soal yang

sama dan tingkat kesulitan yang sama.

- 3) **Terpadu**, yaitu bahwa penilaian kognitif ini dilaksanakan untuk menilai tingkat penguasaan peserta didik kelas X pada KD 3.1. Berarti penilaian kognitif ini tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- 4) **Terbuka**, yaitu dapat dilihat dari pelaksanaan penilaian ini yang dilakukan secara bersama-sama yang diikuti oleh 32 peserta didik dari kelas X MIPA 1. Hasil penilaian juga dapat dilihat langsung oleh peserta didik sehingga peserta didik dapat mengetahui apakah hasil pekerjaannya telah memenuhi batas Kriteria Ketuntasan Minimal.
- 5) **Beracuan Kriteria**, yaitu berdasar hasil penilaian terdapat peserta didik kelas X MIPA 1 memiliki prosentase ketuntasan sebesar 52% yaitu sebanyak 18 anak dari jumlah total sebanyak 34 peserta didik. Artinya ada sebanyak 16 atau sekitar 42% peserta didik yang tidak tuntas atau memiliki nilai di bawah KKM.
- 6) **Ekonomis**, yaitu karena penilaian ini memanfaatkan fasilitas komputer dan jaringan internet yang disediakan sekolah. Fasilitas tersebut

apabila dirawat dengan baik dapat digunakan secara terus menerus dalam jangka panjang dan menghemat biaya dalam penggunaan kertas (*paper based test*).

- 7) **Edukatif**, yaitu karena selain untuk mengetahui seberapa besar penguasaan peserta didik pada suatu Kompetensi Dasar (KD), juga dapat memberikan pelatihan kepada peserta didik mengenai pelaksanaan penilaian dengan menggunakan teknologi komputer.

Sedangkan prinsip-prinsip penilaian yang belum dapat terpenuhi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Sahih atau Valid**, yaitu karena instrumen yang digunakan guru belum melalui proses validitas dan reliabilitas soal, sehingga kualitas soal tersebut belum dapat terjamin apakah layak digunakan untuk penilaian atau tidak.
- 2) **Menyeluruh dan berkesinambungan**, yaitu karena penilaian ini hanya untuk menilai kemampuan kognitif peserta didik dan hanya digunakan sebagai nilai Ulangan Harian.
- 3) **Sistematis**, yaitu karena terdapat beberapa prosedur dan prinsip penilaian yang belum dilaksanakan oleh guru.

- 4) **Akuntabel**, yaitu karena belum dilaksanakannya beberapa prosedur penilaian, membuat kualitas penilaian ini masih dipertanyakan. Sehingga hasil penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo ini dapat dikatakan belum Akuntabel.

d. Pengolahan Penilaian Kognitif dengan Teknik tes Pilihan Ganda Berbantuan Aplikasi Edmodo

Proses penskoran dilakukan secara otomatis oleh komputer yaitu dengan menampilkan perolehan jawaban benar. Skor yang diperoleh dari Aplikasi Edmodo kemudian dikonfersikan menjadi nilai dengan mengalikan dengan angka 5 sehingga akan diperoleh angka penuh $20 \times 5 = 100$. Dengan begitu peserta didik yang memperoleh nilai di bawah angka 75 belum mampu memenuhi batas tuntas dan dianggap belum lulus dan harus mengikuti kegiatan remidi.

2. Kendala yang dihadapi guru dalam melakukan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo pada mata pelajaran PPKn Kelas X di SMA N 1 Ngemplak.

a. Kendala Teknis

Pelaksanaan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo memiliki

beberapa kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo yaitu diantaranya ketersediaan perangkat komputer, Akses jaringan internet, Penyusunan soal pilihan ganda ke dalam aplikasi Edmodo, dan peserta didik kesulitan masuk akun Edmodo. Untuk mengatasi kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo, guru harus bekerjasama dengan teknisi laboratorium. Seperti untuk mengatasi ketersediaan perangkat komputer, guru dapat menggunakan laboratorium komputer sekolah. Akses jaringan komputer dapat diatasi oleh teknisi dengan memperbaiki kabel jaringan internet yang terhubung ke komputer yang digunakan oleh peserta didik atau untuk kemungkinan yang lain, peserta didik dapat bergantian dalam menggunakan komputer. Namun untuk solusi jangka panjang akan lebih baik apabila guru dan pihak sekolah dapat melakukan perawatan fasilitas komputer dengan baik, serta memperbaiki jaringan internet di lingkungan sekolah agar pembelajaran dengan menggunakan Edmodo dapat dilakukan di ruang kelas masing-masing. Peserta didik yang kesulitan masuk akun Edmodo dapat membuat akun dengan kata kunci yang lebih mudah atau dicatat dalam buku

catatan.

b. Kendala Non Teknis

Selain adanya kendala teknis, pada pelaksanaan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo juga memiliki kendala non teknis, diantaranya meliputi keadaan kelas kurang kondusif dan perilaku peserta didik. Keadaan kelas yang kurang kondusif dapat diatasi guru dengan mempersiapkan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo dengan baik, seperti mengecek kesiapan peserta didik mengenai akun Edmodo setiap peserta didik serta kesiapan perangkat komputer yang akan digunakan. Sedangkan kendala perilaku peserta didik dapat diatasi dengan mempersiapkan peserta didik dengan belajar materi yang akan dijadikan objek penilaian, serta apabila tidak dimungkinkan untuk menata tata letak komputer agar tidak menghalangi wajah peserta didik, guru dapat mengawasinya dengan berkeliling di semua sisi kelas untuk mengawasi perilaku peserta didik.

3. Evaluasi Penilaian Kognitif Dengan Teknik Tes Pilihan Ganda Berbantuan Aplikasi Edmodo Pada Pembelajaran Pkn Kelas X Di SMA Negeri 1 Ngemplak

Edmodo merupakan platform pembelajaran yang cukup baik, karena telah memenuhi unsur-unsur pembelajaran elektronik. Namun sayangnya kebijakan ini belum

dapat berjalan dengan baik di SMA Negeri 1 Ngemplak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo. Apabila didukung dengan ketersediaan fasilitas yang baik, secara keseluruhan pelaksanaan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo pada pembelajaran PPKn kelas X di SMA Negeri 1 Ngemplak sudah dapat mengatasi permasalahan teknis dalam penilaian sebagaimana disampaikan oleh Komang Setemen (2010: 207). Namun, pelaksanaan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo pada pembelajaran PPKn kelas X di SMA Negeri 1 Ngemplak belum mampu mengatasi permasalahan yang paling substansial dalam penilaian hasil belajar, yakni kemampuan pedagogik guru terutama mengenai pengembangan instrumen penilaian hasil belajar karena dalam konstruksi soal, guru belum mengembangkan sendiri instrumen soal tersebut, melainkan hanya mengambil langsung dari LKS atau sumber lain. Pelaksanaan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo pada pembelajaran PPKn kelas X di SMA Negeri 1 Ngemplak memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, diantaranya:

a. Kelebihan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan

ganda berbantuan aplikasi Edmodo: 1) mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) karena guru dan peserta didik hanya perlu menggunakan perangkat komputer; 2) tes bersifat objektif serta menghemat tenaga dan waktu karena pemeriksaan hasil tes dilakukan oleh computer; 3) hasil tes dapat langsung diketahui oleh guru dan peserta didik; 4) terdapat fasilitas untuk melakukan analisis butir soal; 5) soal dapat digunakan berulang-ulang dan dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan; 6) meningkatkan kemampuan pedagogik guru dalam mengadakan pembelajaran berbasis teknologi.

- b. Kekurangan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo: 1) soal tidak dapat diacak, sehingga semua peserta didik memiliki soal yang sama; 2) membutuhkan waktu untuk menyusun soal ke dalam aplikasi Edmodo; 3) Skor yang dapat dilihat oleh peserta didik hanya berupa jumlah jawaban benar, bukan nilai yang sesungguhnya; 4) analisis butir soal hanya berbentuk diagram pie dan tidak terdapat prosentase atau angka yang data memperjelas diagram tersebut; 5) soal pilihan ganda yang digunakan guru belum mampu mencakup tingkat kognitif yang lebih tinggi seperti

mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6).

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Proses Penilaian Kognitif dengan Teknik Tes Pilihan Ganda Berbantuan aplikasi Edmodo pada Pembelajaran PPKn kelas X di SMA Negeri 1 Ngemplak

Pelaksanaan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo pada pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Ngemplak telah melaksanakan prosedur penentuan tujuan penilaian. Namun juga terdapat prosedur yang belum dilaksanakan dalam penilaian ini yaitu ditunjukkan dengan tidak adanya kisi-kisi penilaian dalam RPP, tidak adanya instrumen penilaian berikut pedoman penilaian dalam RPP, dan tidak melakukan analisis kualitas instrumen. Penilaian ini juga telah memenuhi beberapa prinsip penilaian hasil belajar sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan yaitu meliputi prinsip Objektif, Adil, Terpadu, Terbuka, Beracuan Kriteria, Ekonomis, dan Edukatif. Sedangkan prinsip yang belum terpenuhi yaitu Sahih atau Valid, Menyeluruh dan Berkesinambungan, Sistematis, dan Akuntabel.

2. Kendala Penilaian Kognitif dengan Teknik Tes Pilihan Ganda Berbantuan aplikasi

Edmodo pada Pembelajaran PPKn kelas X di SMA Negeri 1 Ngemplak

Kendala yang dihadapi guru dalam melakukan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo pada mata pelajaran PPKn Kelas X di SMA N 1 Ngemplak meliputi kendala teknis dan kendala non teknis. Kendala teknis meliputi, a. Ketersediaan perangkat computer; b. akses jaringan internet; c. penyusunan soal pilihan ganda ke dalam aplikasi Edmodo; dan d. peserta didik kesulitan mengakses akun Edmodo. Seangkan kendala non teknis meliputi, a. kelas kurang kondusif dan b. perilaku peserta didik.

3. Evaluasi penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi edmodo pada pembelajaran PPKn kelas X di SMA Negeri 1 Ngemplak

Edmodo merupakan platform pembelajaran yang cukup baik, karena telah memenuhi unsur-unsur pembelajaran elektronik. Untuk kelancaran pelaksanaan penilaian kognitif berbantuan aplikasi Edmodo dibutuhkan dukungan fasilitas dan kualitas SDM. Sehingga penilaian ini tidka hanya dapat megatasi permasalahan secara teknis, tetapi juga dapat mengatasi permasalahan subtansial, yaitu kemampuan pedagogik guru dalam melaksanakan evalasi dan penilaian hasil belajar, khususnya kompetensi inti

mengembangkan instrumen penilaian.

B. SARAN

1. Bagi Sekolah

Agar penilaian hasil beajar dengan aplikasi Edmodo pada khususnya dan pembelajaran berbasis teknologi informasi di SMA Negeri 1 Ngemplak umunya dapat berjalan dengan baik, selain mengeluarkan kebijakan penggunaan pembelajaran berbasis teknologi informasi, sekolah harus menyiapkan fasilitas pendukung seperti ketersediaan perangkat komputer/leptop dan akses jaringan internet yang baik di setiap kelas digital serta kesiapan SDM.

2. Bagi Guru

Dalam melakukan penilaian kognitif dengan teknik tes pilihan ganda berbantuan aplikasi Edmodo guru harus mempersiapkan kisi-kisi dan intrumen soal pilihan ganda serta melakukan analisis kualitas instrumen agar soal yang digunakan benar-benar sesuai dengan prosedur penilaian, prinsip-prinsip penilaian dan tujuan pencapaian kompetensi serta layak digunakan dalam penilaian hasil belajar peserta didik, sehingga hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardapi, Djemari. 2008. *Teknik Penyusunan Tes dan Non Tes*. Yogyakarta: Mitra Cendikia
- Kunandar. 2014. *PENILAIAN AUTENTIK (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*. Jakarta: Rajawali Pers

Jakarta: Rineka Cipta.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII). 2018. *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017*. Diakses pada April 2018, dari

<https://apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2017>

Bloom, Benjamin S, dkk. 1956. *TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES: The Classification of Educational Goals HANDBOOK 1 COGNITIVE DOMAIN*. London: Longmans green and co ltd.

Branson, S. Margaret. 1998. *The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy Task Force Position. Paper from the Comunitarian Network*. Diakses pada 10 Januari 2018 dari, <http://civiced.org> .

Setemen, Komang. 2010. *PENGEMBANGAN EVALUASI PEMBELAJARAN ONLINE. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 43 (3), 207-214.*

Anderson, Lorin. David R Krathwol. 2001. *Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Zainal Arifin. 2012. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya

UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Lampiran Permendikbud No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Guru
<http://edmodo.com>

STRATEGI AISIYIAH PIMPINAN CABANG KARANGANYAR DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI USAHA PEMENUHAN HAK EKONOMI WARGA NEGARA

Ayun Mangesti, Rini Triastuti, Wijianto
Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email : ayunmangesti03@gmail.com

Abstract

The objectives of the research are: (1) to find out the strategy of Aisyiyah Leadership of Karanganyar Branchin the women's empowerment in Karanganyar District as an effort to fulfill the citizens' economic rights (2) to find out the supporting factors and inhibiting factors experienced by Aisyiyah Leadership of Karanganyar Branchin women's empowerment as an effort to carry out the fulfillment of citizens' economic rights strategies. The research approach used by the researcher is a qualitative descriptive using document/ content analysis. The data sources are obtained from informant, place, event, and document. The research subject used was purposive sampling and snowball sampling. The data collection techniques werean interview, observation, and document analysis. Data triangulation and triangulation methods are used to obtain the data validity. Whereas, the technique of analyzing the data using an interactive analysis model with the following stages: 1) data collection, 2) data reduction, 3) data presentation, and 4) conclusions. Moreover, the research procedures used are the following steps: 1) preparation, 2) data collection, 3) data analysis, 4) preparation of research reports. Based on the result of this research, it can be concluded that: (1) the strategy of Aisyiyah Leadership of Karanganyar Branch in women's empowerment as an effort of women's economic rights fulfillment for their members have been carried out, but not all have worked smoothly. The collaboration strategy of Aisyiyah with other agencies in terms of the women's empowerment, namely PPA and BPPKI Karanganyar can be held well according to the program objectives. The empowerment assistance strategy cannot be implemented as expected before because there are still several obstacles. (2) the supporting factors strategy of Aisyiyah Leadership of Karanganyar Branchare particular attention about the women's empowerment for the women's economic rights fulfillment and cooperation or good relations with other agencies in terms of the women's empowerment. The inhibiting factors in Aisyiyah Muhammadiyah's strategies are the human resources which were not ready yet, a lack of active number administrators, and there are no independent funding sources.

Keywords: *Strategy, Aisyiyah, Women, Citizens' economic rights*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang ada di dunia. Sebagai negara berkembang, salah satu masalah krusial yang sering dihadapi negara berkembang ialah terkait masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran yang ada di negara tersebut. Kemiskinan sudah bukan lagi menjadi hal yang asing di telinga kita. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sulit untuk dipecahkan di Indonesia dan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk pemerintah.

Berdasar data BPS Nasional tahun 2016, presentase angka kemiskinan di Indonesia sendiri sebesar 10,70 %, mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 11,13 %. (BPS, 2018 : dds.bps.go.id), Indonesia memang mengalami penurunan angka kemiskinan, tetapi perbedaan angka kemiskinan antara di kota dengan di desa juga menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Pada tahun 2016 saja penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,73% dan penduduk miskin di pedesaan sebesar 13,96%. Besar angka tersebut menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan mendominasi angka kemiskinan dan masyarakat miskin di Indonesia lebih tersebar di daerah pedesaan.

Salah satu faktor penting yang sering dilupakan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah dimensi feminis dan ketimpangan gender. Kemiskinan selalu menampilkan wajah perempuan di depan. Banyak peneliti kontemporer mengungkapkan, dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat

bagi perekonomian keluarga. Perempuan dianggap sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga dikarenakan oleh berbagai peran perempuan miskin yang diambil oleh perempuan miskin dalam keluarga (Marwanti & Astuti, 2011). Berkaitan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya jika program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah lebih terfokus terhadap pemberdayaan kaum perempuan sebagai bagian dari pelaku pembangunan nasional. Selain itu seorang tokoh perempuan juga mengungkapkan:

Perempuan harus menunjukkan peran sertanya dalam pembangunan nasional. Segala bentuk diskriminasi yang membatasi ruang gerak perempuan harus dihapuskan dan diganti dengan pandangan yang memperluas gerak kaum perempuan (Parawangsa,2001:56).

Perlu disadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan (Triyanto,2013:146). Selanjutnya, Triyanto juga mengungkapkan bahwa,“Partisipasi aktif perempuan dalam setiap proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan.” Kurang berperannya kaum perempuan, akan memperlambat proses pembangunan atau bahkan perempuan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri.

Salah satu bentuk keterlibatan perempuan dalam pembangunan

nasional adalah berpartisipasi sebagai tenaga kerja dalam bidang ekonomi melalui program pemberdayaan guna mengatasi masalah kemiskinan. Hal tersebut bertujuan agar perempuan mendapat akses bagi pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang serta untuk meningkatkan taraf hidupnya dan hak ekonomi mereka akan terpenuhi serta terhindar dari masalah kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Pudjiwati Sajongyo dalam (Tarjana,2011:226) salah satu sumbangan perempuan dalam pembangunan adalah partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja dalam berbagai bidang kehidupan ekonomi, hal tersebut bertujuan untuk terpenuhinya kehidupan yang layak bagi kaum perempuan. Landasan mengenai persamaan hak ekonomi dalam mendapatkan penghidupan yang layak antara laki-laki dan perempuan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 (2) yang berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sebagaimana pendapat Heru Nugroho (2001:195) mengungkapkan “Pemberdayaan merupakan prasyarat mutlak upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Pemberdayaan bertujuan untuk menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial politi”. Hal ini mempunyai arti bahwa pemberdayaan dimaksudkan untuk menuju ke keadaan yang berdaya dari sebelumnya.

Permasalahan tingginya angka kemiskinan di daerah juga terjadi di kabupaten Karanganyar, dimana presentase angka kemiskinan

di kabupaten Karanganyar data terakhir tahun 2016 masih mencapai angka 12,49 %, angka tersebut menunjukkan presentase angka kemiskinan disana masih berada diatas presentase angka kemiskinan nasional yang sebesar 10,70% (BPS,2018:karanganyarkab.bps.go.id). Selain masalah angka presentase kemiskinan yang tinggi, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Karanganyar khususnya di Aisyiyah Karanganyar, dari 90 data anggota perempuan di aisyiyah kurang dari 40 anggotanya tidak bekerja. Menurut hasil observasi lanjutan, mereka anggota aisyiyah dan sebagian kecil perempuan di Karanganyar yang tidak bekerja ialah mereka yang belum memiliki bekal ketrampilan khusus guna memperoleh suatu pekerjaan demi terwujudnya program pengentasan kemiskinan yang telah di usulkan oleh pemerintah, diharapkan melalui pemberdayaan nantinya dapat menjadi bekal bagi mereka untuk mandiri secara ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan di Karanganyar. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi bagi masyarakatnya, karena SDA yang melimpah serta sebagai daerah potensi pariwisata. Namun, tingginya potensi ekonomi di Karanganyar belum diimbangi dengan ketrampilan warganya untuk mengolah potensi tersebut.

Kondisi sosial ekonomi terkait kemiskinan dan belum maksimalnya ketrampilan warga masyarakat khususnya perempuan untuk memanfaatkan potensi daerah yang ada perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah

pusat maupun daerah. Perempuan di kabupaten Karanganyar perlu diberdayakan melalui pelatihan ketrampilan-ketrampilan karena perempuan senantiasa dianggap sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga dikarenakan oleh berbagai peran perempuan miskin yang diambil oleh perempuan miskin dalam keluarga (Marwanti & Astuti, 2011), selain itu presentase angka kemiskinan penduduk Karanganyar yang masih di atas presentase kemiskinan nasional, didukung dengan jumlah penduduk perempuan di kabupaten Karanganyar yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, yaitu 54 % penduduk perempuan dibanding 46 % penduduk laki-laki.

Hal tersebutlah yang mendasari diperlukannya pemberdayaan ekonomi yang terfokus terhadap perempuan, seperti yang dikemukakan (Anwas, 2014, hal. 51):

Penuntasan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Karena melalui kegiatan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Pendapat tersebut menegaskan lagi diperlukannya program pemberdayaan melalui pelatihan ketrampilan guna mengentaskan kemiskinan dan terpenuhinya hak ekonomi warga negara. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang No.11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dimana pokok-pokok isi Konvensi Internasional tentang hak-hak

Ekonomi, Sosial, Budaya. Didalam undang-undang ini berisi diantaranya mengenai hak ekonomi warga negara untuk mendapatkan program pelatihan serta hak atas pekerjaan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil komitmen Internasional *United Nations Millennium Declaration* (2000) memuat suatu rekomendasi penting untuk diterapkan di semua negara yaitu, “*to promote gender equality and empowerment of women as effective ways to combat poverty, hunger and disease and to stimulate development that is sustainable*” (Tarjana, 2011:314). Inti dari hasil komitmen Internasional *United Nations Millennium Declaration* tersebut ialah menegaskan pentingnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk mengeliminasi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Penerapan perspektif gender dalam melihat kemiskinan tidak untuk mengecilkan arti kemiskinan yang dialami laki-laki, tetapi untuk menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami perempuan bersifat spesifik, sehingga dibutuhkan adanya penanganan yang khusus pula (Darwin, 2005).

Berdasarkan masalah tersebut terdapat organisasi di Kabupaten Karanganyar yang berperan atau mempunyai visi misi dalam pemenuhan, memperjuangkan, serta berperan aktif terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan guna terpenuhinya hak ekonomi perempuan sebagai warga negara sebagai usaha mengurangi presentase angka kemiskinan di kabupaten Karanganyar. Organisasi tersebut

merupakan tempat berpartisipasi dan berkumpul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan komponen dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu *civic skills*. Salah satu organisasi perempuan yang mempunyai tujuan dalam mempertahankan hak ekonomi perempuan yaitu hak pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui program pemberdayaan adalah Aisyiyah, Aisyiyah adalah salah satu organisasi perempuan otonom dari Muhammadiyah yang mempunyai tujuan dalam usaha pemenuhan hak perempuan, khususnya di bidang ekonomi. Organisasi perempuan lainnya yang mempunyai tujuan dalam mempertahankan hak perempuan di bidang ekonomi lainnya ialah seperti Rifka Annisa, Fatayat Nahdlatul Ulama dan lain-lainnya yang menyerukan keadilan dan kesetaraan *gender* antara laki-laki dengan kaum perempuan dalam pembangunan nasional. Hal ini berkaitan dengan *civic knowledge*, yaitu kandungan dan nilai yang harusnya diketahui masyarakat mengenai hak perempuan dalam kedudukan yang sama dengan laki-laki (*gender*), karena aspek ini menyangkut akademik yang dikembangkan melalui konsep ekonomi dan moral yang berkaitan dengan hak dan tanggungjawab sebagai warga Negara.

Pemenuhan hak perempuan sebagai warga negara melalui pemberdayaan perempuan yang dilakukan Aisyiyah Karanganyar sangatlah penting. Hal ini termasuk dalam dimensi sosial kultural Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berguna untuk meningkatkan keterampilan warga negara dalam berorganisasi (*civic*

skill).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Jl.Lawu,Bejen,Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kemasyarakatan. Kirk dan Miller (Lexy J. Moleong, 2007: 4), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dan peristilahannya. Sementara itu, menurut Satori dan Komariah (2011: 28), penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi.

Peneliti memilih menggunakan metode deskriptif kualitatif agar hasil penelitian ini nantinya bisa mengungkap rasa keingintahuan yang dirasakan oleh peneliti. Pembaca diharapkan dapat dengan mudah dalam memahami penelitian ini, karena penelitian kualitatif tidak terdiri dari angka-angka, melainkan berisi informasi yang berbentuk deskriptif yang terdiri dari kata-kata dan gambar-gambar, sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Peneliti juga berusaha menyajikan data deskriptif berupa keterangan atau tanggapan dari informan, observasi lapangan dan studi dokumen yang berhubungan dengan obyek

penelitian, dalam hal ini peneliti menekankan pada strategi pemenuhan hak ekonomi perempuan sebagai warga negara pada organisasi Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan, peristiwa dan dokumen. Menurut Sutopo (2006: hal 56) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah manusia (informan), peristiwa, dokumen dan arsip, serta benda lain

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sugiyono (2006: 53-54) menuturkan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai subjek yang dipilih karena pertimbangan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini cenderung memilih informan dari orang-orang yang akan dijadikan informasi kunci (*key informan*) yang dapat dipercaya yaitu Ketua umum Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar, pengurus Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar. Sugiyono (2006: hal 54) menuturkan bahwa *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Berdasar uraian tersebut peneliti cenderung memilih informan anggota Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian ini

adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Ketua Umum Aisyiyah, pengurus Aisyiyah, dan anggota Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar. Observasi ini dilakukan dengan mengamati berbagai program kerja berupa sosialisasi, perkumpulan kader, pelatihan, bazar produk yang dilakukan Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah anggota Fatayat, kegiatan Program Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar, dan foto-foto kegiatan saat melakukan wawancara di lapangan tempat penelitian.

Teknik uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data dan triangulasi metode. Penelitian ini menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode karena untuk menutup kemungkinan apabila ada kekurangan data dari salah satu sumber atau salah satu metode, maka dapat dilengkapi dengan data dari sumber atau metode yang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Straegi Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar dalam pemberdayaan perempuan sebagai usaha pemenuhan hak ekonomi waraga negara**
 - a. **Melalui Kerjasama dengan Instalasi lain dalam hal pemberdayaan perempuan**

Kerjasama Aisyiyah Muhammadiyah ini bertujuan agar dapat membangun jejaring serta memberi motivasi dan

kesadaran kepada perempuan berhubungan pemberdayaan perempuan:

1) Kerjasama dengan PPA

Bertujuan untuk mendorong anggota bergerak dan berpartisipasi dalam membantu jalannya pemberdayaan perempuan, selain itu untuk memberi sosialisasi dan pelatihan kepada anggota masyarakat akan pentingnya mengikuti program pemberdayaan perempuan terutama program pelatihan ketrampilan yang nantinya diharapkan dapat digunakan untuk memperoleh pemasukan ekonomi secara mandiri dan dapat memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak secara ekonomi. Hak mendapatkan program pelatihan ketrampilan sudah diatur di dalam ICESCR melalui UU No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam konvenan hak Eksob bahwasannya jaminan prgram pelatihan ketrampilan merupakan hak-whak warganegara. Dalam bekerjasama dengan PPA ini Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar mengirimkan kader/ anggota untuk menghadiri acara Sosialisasi dan pelatihan yang nantinya perwakilan yang dikirim akan memberi hasil sosialisasi dan hasil pelatihan dari PPA kepada anggota lain

2) Kerjasama dengan BPPKI

BPPKI kepanjangan dari Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika. Materi yang disampaikan saat sosialisasi yang dihadiri oleh anggota Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Karanganyar mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk dapat meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang ekonomi yang nantinya dapat

mendukung pemasaran ketrampilan usaha

yang sudah dimiliki dan nantinya dapat membuka peluang pekerjaan sendiri dan memperoleh penghidupan yang layak. Seperti yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Dalam bekerjasama dengan BPPKI ini Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar mengirimkan kader/ anggota untuk menghadiri acara Sosialisasi dan pelatihan yang nantinya perwakilan yang dikirim akan memberi hasil sosialisasi dan hasil pelatihan dari BPPKI kepada anggota lain

b. Melalui Pendampingan pemberdayaan perempuan dalam usaha pemenuhan hak ekonomi warga negara

Pendampingan dalam hal pemberdayaan yang dilakukan Aisyiyah Muhammadiyah merupakan suatu langkah usaha pemenuhan hak ekonomi anggotanya, dimulai dari pemberian informasi melalui sosialisasi, Pendampingan disini bertujuan supaya para anggota aisyiyah dapat memiliki informasi dan kesadaran terkait pentingnya kemandirian dalam hal ekonomi bagi kaum perempuan. Setelah kesadaran tersebut tumbuh maka para anggota diberikan teknologi ketrampilan khusus guna memberi bekal mereka untuk dapat memperoleh penghasilan secara mandiri melalui program pemberdayaan ini. Kemudian, pendampingan dalam hal permodalan dengan cara bantuan pencarian modal, lalu bagi yang memiliki

kendala pemasaran juga ada pendampingan pemasaran produk. Tujuan ini sesuai dengan definisi pemberdayaan menurut Sumodiningrat dalam (Mardikanto, 2010, hal. 39) ” pemberdayaan merupakan upaya memberi kesempatan dan pendampingan untuk memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa: informasi, teknologi, modal, jaminan pemasaran,dll.

Berikut akan dijabarkan secara singkat mengenai pendampingan dalam hal pemberdayaan perempuan yang dilakukan Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar dalam usaha pemenuhan hak ekonomi warga negara

- 1) Pemberdayaan dalam hal pemberian informasi melalui sosialisasi
- 2) Pemberdayaan dalam hal pembelaran teknologi melalui program pelatihan ketrampilan
- 3) Dalam hal permodalan melalui program bantuan pencarian pinjaman modal

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghalang Strategi Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar dalam Pemberdayaan Perempuan Sebagai Usaha Pemenuhan Hak Ekonomi Warga Nwgara

Setiap organisasi mempunyai berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat atau mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan visi dan misinya. Hal ini juga dirasakan oleh Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar sebagai organisasi masyarakat, tentunya tidak bisa selalu sesuai dengan tujuan yang telah

direncanakan. Faktor Pendukung berjalannya strategi Aisyiyah Muhammadiyah dalam memenuhi hak ekonomi ini adalah :

- a) Mempunyai Perhatian Khusus tentang pemberdayaan perempuan guna terpenuhinya hak ekonomi perempuan

Perhatian khusus yang dimiliki Aisyiyah dalam menjalankan kegiatan atau program ekonomi didasarkan pada hasil Mukhtamar Ke-47 Aisyiyah Muhammadiyah Tahun 2015 di Makasar. Pada hasil mukhtamar tersebut, Aisyiyah mempunyai perhatian khusus pada pemberdayaan terhadap kaum perempuan demi tercapainya hak-hak perempuan sebagai warga negara.

Selain itu, perhatian khusus Aisyiyah sebagai organisasi masyarakat dalam menjalankan program ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi perempuan juga berpedoman mengenai hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam hal jaminan keadilan sosial, yaitu Undang-undang dasar 1945, Pasal 34. Ayat:1, yaitu: “*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”.

Adanya kerjasama dengan instansi dalam hal pemberdayaan perempuan

Dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang mempunyai visi misi ataupun program kegiatan yang sama di Kabupaten Karanganyar, maka tujuan dari pemenuhan hak ekonomi perempuan ini lebih terarah dan terprogram dengan baik. Adapun bentuk kerjasama salah satunya dengan mengikutseratakan atau melibatkan anggota Aisyiyah ikut aktif dalam program-program yang di jalankan instansi lain tersebut.

Faktor penghambat berjalannya

strategi Aisyiyah Muhammadiyah Karanganyar diantaranya adalah :

- 1) Sumber daya manusia yang belum siap.
Adanya persoalan sumber daya manusia ini adalah faktor yang paling penting dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi. SDM yang didukung budaya masyarakat mengenai peran laki-laki yang lebih berhak dan pantas untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan, perempuan dirumah saja mengurus rumah.
- 2) Kurangnya Jumlah Pengurus yang aktif
Adanya kendala pengurus yang kurang aktif dalam keanggotaan majelis ekonomi yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap anggota perempuan yang tertarik mengikuti program-program pemberdayaan ekonomi perempuan yang di lakukan oleh aisyiyah terutama majelis ekonomi aisyiyah. Kurangnya jumlah pengurus yang aktif menjadikan program pendampingan yang merupakan salah satu rangkaian pemberdayaan ekonomi perempuan di aisyiyah menjadi salah satu kendala kurang maksimalnya hasil yang dicapai.
- 3) Belum adanya sumber dana mandiri
Suatu organisasi dalam menjalankan strategi demi tercapainya suatu tujuan salah satunya dengan tersedianya atau adanya dukungan dana yang memadai. Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar belum mempunyai sumber dana mandiri dari dalam organisasi yang di anggarkan khusus untuk program-program yang mereka adakan. Selama ini hanya mengandalkan iuran dari anggota serta dana dari pemerintah melalui proposal

3. Relevansi Penelitian dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah

Penelitian tentang Startegi aisyiyah muhammadiyah pimpinan cabang karanganyar dalam pemberdayaan perempuan sebagai usaha pemenuhan hak warga negara di bidang ekonomi dapat dijadikan salah satu contoh konkrit dari Kompetensi Dasar 3.6 Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ipoleksosbudhankam dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*. Kompetensi dasar ini merupakan materi pembelajaran PPKn yang termasuk dalam kurikulum 2013 untuk diberikan pada siswa Kelas X. Materi pelajaran PPKn Kelas X Bab 6 adalah **Pembelajaran Ancaman terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika**, dengan Sub-Bab sebagai berikut.

- 1) Mewaspadaai ancaman terhadap integrasi nasional.

Ancaman terhadap integrasi nasional adalah ancaman datang dari luar maupun dalam negeri dalam berbagai dimensi kehiduapn. Ancaman itu berupa ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman miiliter adalah ancaman yang kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara.

Ancaman non militer menggunakan faktor non militer dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan

wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antarbangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman non-militer di antaranya dapat berdimensi deologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

2) Ancaman di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya

Ancaman di bidang ideologi yaitu paham komunis, liberalis dan kapitalis. Meskipun Indonesia cenderung mengadopsi ideology liberalis yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah.

Ancaman di bidang ekonomi yaitu Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan yang tidak ada batas-batas negara. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhannya menjadi tidak stabil.

Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, yaitu munculnya gaya konsumtif dan lebih menyukai barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonism, munculnya individualism, westernisasi. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme.

3) Peran serta masyarakat yaitu mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional.

Peran masyarakat akan timbul dalam bentuk sikap dan perilaku

yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas/rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya.

Strategi Aisyiyah Muhammadiyah Karanganyar dalam pemberdayaan perempuan disini sebagai bentuk usaha pemenuhan hak warga negara di bidang ekonomi, artinya upaya yang dapat digunakan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman. Mengatasi ancaman melalui pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki di Karanganyar yaitu SDA dan SDM. Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mendampingi dan memfasilitasi kelompok miskin untuk membangun perekonomian negara yang mandiri, tangguh dan berkeadilan. Oleh karena itu, memerlukan peran serta langsung dari masyarakat dan aisyiyah Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat.

Strategi aisyiyah Muhammadiyah Karanganyar dalam pemberdayaan perempuan khususnya di bidang ekonomi berawal dari desakan di bidang ekonomi yang dialami oleh masyarakat yang tidak memiliki ketrampilan untuk dapat mandiri secara ekonomi. Kini strategi aisyiyah Muhammadiyah dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sedikit banyak sudah menyadarkan para anggotanya untuk dapat mandiri secara ekonomi. Hasil dari pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi di anggota aisyiyah Muhammadiyah Muhammadiyah Karanganyar menurut penelitian yaitu

terpenuhinya hak warga negara seperti membuka lapangan pekerjaan, mendapatkan program pelatihan ketrampilan hingga untuk dapat mengases sumberdaya yang diperlukan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar dalam Pemberdayaan Perempuan Sebagai Usaha Pemenuhan Hak Ekonomi Warga Negara
 - a. Kerjasama dengan instansi Dilakukan guna membangun jejaring serta memberi motivasi dan pengetahuan kepada semua pengurus atau anggota mengenai hasil seminar / worksop / pelatihan mengenai bidang ekonomi khususnya pemberdayaan perempuan, selain itu supaya selalu bisa terjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan instansi-instansi lain yang berada di Kabupaten Karanganyar.
 - b. Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan melalui pendampingan dengan memberi informasi melalui sosialisasi, pengajaran teknologi melalui pelatihan ketrampilan, modal dan pendampingan jaminan pemasaran pengarahannya yang dilakukan organisasi Aisyiyah Muhammadiyah terhadap anggotanya yang mengikuti program pemberdayaan perempuan. Cara ini diharapkan bisa menyafarkan dan memberi bekal

kepadaanggotanya untuk dapat mandiri secara ekonomi yang nantinya dapat mengurangi angka pengangguran perempuan di Karanganyar

2. Faktor pendukung dan penghambat yang Mempengaruhi Strategi Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar dalam Pemberdayaan Perempuan Sebagai Usaha Pemenuhan Hak Ekonomi Warga Negara

Faktor pendukung tercapainya strategi Aisyiyah Muhammadiyah ini adalah Aisyiyah mempunyai perhatian khusus tentang pemberdayaan perempuan guna terpenuhinya hak ekonomi warga negara terkhusus perempuan. Tersedianya instansi lain di Kabupaten Karanganyar untuk diajak kerjasama demi terwujudnya tujuan dalam bidang ekonomi khususnya pemberdayaan perempuan.

Faktor penghambat dalam menjalankan strategi Aisyiyah Muhammadiyah diantaranya SDM atau sumber daya manusia sebagai subjeknya yang belum siap, kurangnya jumlah pengurus yang aktif, belum adanya sumber dana mandiri.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Pembina dan Ketua Umum Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar Pembina dan Ketua umum Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar sebaiknya memberikan perhatian dan pembinaan yang lebih

efektif kepada para pengurusnya. Hal tersebut bertujuan supaya menimbulkan rasa semangat kepada para pengurus untuk menjalankan program-program yang sudah disusun secara bersama-sama, misalnya: mengadakan silaturahmi kepada pengurus yang dirasa kurang aktif supaya mereka merasa mendapatkan perhatian dari pembina mereka; mengadakan perekrutan pengurus baru terutama pada pengurus majelis ekonomi guna menambah jumlah pengurus yang aktif.

b. Bagi Pengurus Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar

Pengurus Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar sebaiknya memberikan kegiatan atau program kerja yang lebih beragam dengan tujuan menarik anggota untuk mau mengenal dan paham akan hak ekonomi perempuan sebagai warga negara Indonesia. Selain itu mengembangkan program-program yang lebih efektif kepada anggota terkait dengan bidang ekonomi perempuan, misalnya kunjungan industri UMKM atau rumah yang berhasil yang bekerjasama dengan PPA supaya timbul motivasi yang lebih dari para anggota; diadakannya penguatan pengorganisasian yang kuat lagi dari segi pendanaan program-program yang telah direncanakan oleh Aisyiyah

c. Bagi Anggota Aisyiyah Muhammadiyah

Kepada anggota Aisyiyah Muhammadiyah sebaiknya untuk ikut aktif mengikuti kegiatan-kegiatan atau program-program di bidang ekonomi yang diadakan Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar dengan baik dan berkelanjutan. Karena kegiatan

dibidang ekonomi yang dilakukan aisyiyah muhammadiyah ingin memberdayakan ekonomi perempuan anggotanya supaya dapat mandiri secara ekonomi dan hak ekonominya sebagai warga negara dapat terpenuhi.

d. Bagi peneliti lain Penelitian ini terbatas karena hanya terfokus pada bidang ekonomi dalam pemenuhan hak warga negara khususnya perempuan. Maka dari itu, disarankan bagi peneliti lain untuk meneliti tentang pemenuhan hak perempuan di bidang lainnya, misal bidang politik ataupun bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, D. O. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Cholisin. 2013. *IlmuKewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: PenerbitOmbak.
- Djohani, Rianingsih. 2003. *Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokratisasi Komunitas*. Bandung: Studio Driya Media
- Gandhi, M. (2002). *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Hamka. (2014). *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani.
- International Journal of Eussinesand Emerging Market, 2009: 214
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nashir, D. H. (2010). *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Prof.Dr.Ir. Totok Mardikanto, M. (2010). *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: Fakultas Pertanian UNS dengan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Salusu. J. 2003. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi non Profit*. Jakarta: Rasindo
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,CV.
- Sumijati Sahala, S. M. (2001). *Mainstream Gender dan Upaya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Hukum*. Indonesia: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Sutopo, H. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Tarjana, S. S. (2011). *Pergeseran Paradigma Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Menuju Pengarustamaan Gender*. Surakarta: Pusat penelitian dan Pengembangan Gender dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
- Winarno. 2009. *Kewarganegaraan Indonesia dariSosiologisMenujuYuridis*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, S. M., & Wijianto, S. (2010). *Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (IKn-PKn)*. Surakarta: Kerjasama Laboratorium Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 17 Tahun 2013
- Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999
- Unsang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya



Jurnal PPKn

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (AP3Kni) - JAWATENGAH